

Pandangan Mufassir Klasik Dan Modern Terhadap Poligami

Oleh:

Nurul Husna
Nim : 11 Th 2446

Program Studi
TAFSIR HADIS



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

PENGESAHAN

Tesis berjudul “PANDANGAN MUFASSIR KLASIK DAN MODERN TERHADAP POLIGAMI” a.n. Nurul Husna, NIM 11 TH 2446 Program Studi Tafsir Hadis telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN-SU Medan pada tanggal 19 September 2013.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Master of Art (MA) pada Program Studi Tafsir Hadis.

Medan, Oktober 2013
Panitia Sidang Munaqasyah Tesis
Program Pascasarjana IAIN-SU Medan

Ketua,

Sekretaris

(Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA.)
NIP. 19640702 199203 1 004

(Dr. Sulidar, M.Ag.)
NIP. 19670526 199603 1 002

Anggota

(Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA.)
NIP. 19640702 199203 1 004

(Dr. Sulidar, M.Ag.)
NIP. 19670526 199603 1 002

(Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA.)
NIP. 19580815 198503 1 007

(Dr. Faisar Ananda, MA.)
NIP. 19640702 199203 1 003

Mengetahui,
Direktur PPs IAIN-SU

(Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA.)
NIP. 19580815 198503 1 007

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul :

**PANDANGAN MUFASSIR KLASIK DAN MODERN
TERHADAP POLIGAMI**

Oleh:

Nurul Husna
NIM: 11 TH 2446

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Master pada Program Studi Tafsir Hadis Program Pascasarjana

IAIN Sumatera Utara Medan

Medan, 30 Agustus 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Nawir Yuslem, M.A.
NIP. 19580815 198503 1 007

Dr. Faisar Ananda, MA
NIP. 196407021992031003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Nurul Husna

N I M : 11 TH 2446

Tempat/tgl.lahir : Langsa 13 mei 1984

Pekerjaan : MahasiswaProg. Pascasarjana IAIN- SU Medan

Alamat : Karang Anyar Langsa Baro (Nangroe Aceh)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis berjudul “PANDANGAN MUFASSIR KLASIK DAN MODERN TERHADAP POLIGAMI” adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 30 Agustus 2013

Yang membuat pernyataan

Nurul Husna

ABSTRAKSI

Pandangan Mufassir Klasik dan Modern Terhadap Poligami

**Oleh: Nurul Husna
NIM 11 TH 2446**

Al-Qur'an dapat memecahkan permasalahan kemanusiaan dari berbagai segi kehidupan. Satu dari permasalahan yang sampai saat ini menjadi perdebatan adalah masalah poligami. Ada yang pro dan ada yang kontra terhadap poligami, Beberapa tokoh masyarakat memberikan argumen seputar poligami, ada yang berpandangan bahwasanya poligami dibolehkan secara longgar, sebagian membolehkan secara ketat dengan menetapkan jumlah dan syarat dan ada yang melarang poligami secara mutlak.

Dari perdebatan diatas, penulis berinisiatif untuk meneliti beberapa pandangan *mufassir* klasik dan modern terhadap poligami untuk mengetengahi pendapat masyarakat yang hanya memandang poligami dari sisi negative tanpa menilik ke sisi lain. Fokus penelitian ditujukan kepada beberapa tafsir yaitu *tafsir bi al- ma'sur (Tafsir Al-Qur'an al- 'Azim)* oleh Ibnu Kasir, *Tafsir Birra'yi (Mafatih al-ghaib)* oleh Ar-Razi. Kemudian tafsir modern (al- Manar, al-Misbah dan al- azhar) oleh Muhammad Rasyid Ridha, Quraish Shihab dan Hamka. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pandangan *mufassir* klasik terhadap poligami? Bagaimana pandangan mufassir modern terhadap poligami ? dan bagaimana komparasi poligami menurut Ulama klasik dan modern?

Metodologi yang di pakai dalam penelitian ini adalah kajian kualitatif. Dikarenakan penelitian ini berada dalam lingkup kajian tafsir Al-Qur'an, maka metode yang digunakan adalah metode tafsir *tahlili* dan *Muqarin*. Sebagai rujukan utamanya adalah kitab-kitab tafsir dengan berbagai macam coraknya, klasik maupun modern. Kemudian di dukung dengan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan fokus pembahasan.

Dari penelitian ini disimpulkan, bahwa Ibnu Kasir berpandangan bahwasanya poligami dihukumi mubah dan pemberian ni'mat yang diberikan oleh Allah untuk hambanya, Beliau salah satu *mufassir* yang membolehkan poligami secara mutlak. Ar-Razi berpandangan bahwasanya poligami hanya berlaku bagi laki-laki yang merdeka dan tidak untuk budak. Muhammad Rasyid Ridha berpandangan bahwa poligami boleh dilakukan dalam keadaan darurat begitu juga Quraish Shihab. Sedangkan Hamka berpandangan bahwa poligami adalah solusi, poin penting dari perintah ini adalah pemeliharaan anak yatim. Dari pandangan para Mufassir dapat disimpulkan bahwasanya kelima mufassir tersebut sependapat bahwasanya ayat ini ditujukan untuk anak yatim dan kebanyakan dari mereka memilih monogami sebagai pernikahan ideal dan mayoritas berpandangan bahwa yang boleh dinikahi maksimal empat istri kecuali pandangan Ar-Razi.

نظرة المفسرين المتقدمين و المتخلفين حول تعدد الزوجات

فقد حل القرآن المشاكل الإنسانية لمختلف جوانب الحياة من بين هذه المشاكل هي قضية تعدد الزوجات و هي ما زالت و تزال قضية حارة حتى اليوم في مجتمعنا الإسلامى هناك إيجابيات و هناك سلبيات تعدد الزوجات ، و بمناسبة هذه القضية هناك فرقة التي توافها او ترفضها ، ثم كان بعض المفسرين يحج بجواز تعدد الزوجات مستوفيا بشرط او بعدمها و منهم من يرفضها مطلقا. فقد ظهرت هدة القضية ، بدأ الكاتب البحث عن نظرة المفسرين المتقدمين و المتخلفين حول تعدد الزوجات للتوسط رأي العام الذي يرى تعدد الزوجات دون أي اعتبار من الجانب السلبي إلى الجانب الآخر . ويتناول محور البحث إلى التفسيرات متعددة، وهي تفسير بالمأثور (التفسير القرآن العظيم) لابن كثير ، و التفسير بالرأي (مفتاح الغيب) بواسطة الرازي . ثم التفسير في عصر الحديث (المنار و المصباح و التفسير الأزهر) بواسطة محمد رشيد رضا ، قریش شهاب و هامكا . الهدف من البحث لمعرفة جهات النظر من المفسرين المتقدمين على تعدد الزوجات؟ كيف نظرة المفسرين الحديثة عن تعدد الزوجات ؟ وكيف المقارنة و الموافقة بينهم عن تعدد الزوجات المنهجية المستخدمة في هذا البحث هو دراسة نوعية . لأن النظر من البحث الذي تدخل في نطاق دراسة تفسير القرآن الكريم ، والطريقة المستخدمة هي طريقة تحليلي . المراجع الرئيسي هو التفاسير المختلفة ، الكلاسيكية والحديثة و الكتب المتعلقة محور النقاش

وتفترح هذا البحث ، قال ابن كثير على أن تعدد الزوجات مباح، منح نعمة من الله لجميع العباد ، كان ابن كثير واحد من المفسرين الذين يسمحون تعدد الزوجات هو حق مطلق . ويرى الرازي أن تعدد الزوجات هو صحيح فقط بالنسبة للرجال وليس للعبيد. يرى محمد رشيد رضا و قریش شهاب على أن تعدد الزوجات مباح في حالات الضرورة . و قال هامكا أن تعدد الزوجات هو الحل ، النقاط الهامة من هذا الأمر هو الحفاظ على الأيتام . من نظر جميع المفسرين يمكن الاستنتاج أن الخمسة من جميع المفسرين توافقين على أن يكون الغرض من هذه الفقرة للأيتام و معظمهم من اختيار الزواج الأحادي كما تملك الاغلبية على أن الزواج يجب أن يكون الحد الأقصى من أربع زوجات إلا رأي الرازي

ABSTRACT

Classical and Modern *Mufassirs* ' Views on Polygamy

By : Nurul Husna

NIM 11 TH 2446

Al-Qur'an can solve many humanitarian problems from various life side. One of debatable problems until now is the issue of polygamy. There are pros and contras of polygam , some community leaders give arguments about polygamy , there is the view that polygamy is allowed in loose, partially allow strictly by specifying the amount and terms and others absolutely prohibit polygamy.

From the above arguments, the authors intended to examine some classical and modern *mufassirs* ' views on polygamy to intercede public opinion that sees polygamy without any consideration of the negative side to the other side. The focus of this study is addressed to some interpretations of Qur'an (*Tafsir*), namely *tafsir bi al - ma'sur* (Tafsir al - Qur'an al - ' Azim) by Ibnu Kasir, *Tafsir Birra'yi* (*Mafatih al-ghaib*) by Ar – Razi. Then modern interpretation (*al - Manar and al - Misbah al - Azhar*) by Muhammad Rashid Rida, Quraish Shihab and Hamka. This study is aimed to determine the classical *mufassirs* ' views on polygamy. to determine the modern *mufassirs* ' views on polygamy and to compare the views on polygamy according to classical and modern Islamic scholars.

The methodology used in this research is a qualitative study. Because this study is within the scope of Qur'anic interpretation study, the method used is the method of detailed interpretation (*tafsir tahlili*). The main references are various classical and modern Qur'anic interpretation books. It is also supported by other books related to the focus of discussion.

This study concluded that Ibnu Kasir argued that polygamy is permissible and it is one of Allah's graces to his servant , he was one of the commentators who absolutely allow polygamy. Ar - Razi believes that polygamy is only true for free men and not for the slaves. Muhammad Rashid Ridha views that polygamy should be done in an emergency, and so does Quraish Shihab. While Hamka views that polygamy is the solution , the important points of this command is to protect orphans . From various *mufassirs* ' views, it can be concluded that the five of *mufassirs* agree that this verse is intended for orphans and most of them choose monogamy as the ideal marriage and the majority views that a marriage should be a maximum of four wives except Ar – Razi's view.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syim	sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Waw	w	We
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathāh	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	ḍammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِى	fathāh dan ya	Ai	a dan i
ـِو	fathāh dan waw	Au	a dan i

Contoh:

- kataba: كَتَبَ
- fa'ala: فَعَلَ
- kaifa: كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قال

ramā : رما

qīla : قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan «*ammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

– *raudah al-atfāl* - *raudatul atfāl*: روضة الاطفال

- *al-Madīnah al-munawwarah* : المدينة المنورة
- *ṭalḥah*: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu’ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna*: تاخذون
- *an-nau'*: النوع
- *syai'un*: شئىء
- *inna*: ان
- *umirtu*: امرت
- *akala*: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa ma muhammadun illa rasūl
- Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallaazi bi bakkata mubarakan
- Syahru Ramadan al-laž³ unzila fihi al-Qur'anu
- Syahru Ramadanal-laži unzila fihil-Qur'anu
- Wa laqad ra'ahu bil ufuq al-mubin
- Alhamdu lillahi rabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrun minallahi wa fathun qarib
- Lillahi al-amru jami'an
- Lillahil-amru jami'an
- Wallahu bikulli syai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad saw yang telah banyak berjasa dalam pengembangan dakwah Islamiyah. Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat-syarat dalam mencapai gelar Master of Arts (MA) dalam program studi Tafsir Hadis di Institut Agama Islam Negeri Sumatra Utara. Untuk itu, penulis melaksanakan penelitian dengan judul: Pandangan Mufassir Klasik dan Modern Terhadap Poligami.

Selama dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mengalami kendala, namun dengan adanya bantuan dari banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Direktur PPS IAIN SUMUT Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA. Beserta seluruh staff yang telah memberikan saya kemudahan dalam pelaksanaan penelitian dan juga studi, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada program S2 Dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA. dan Bapak Dr. Faisar Ananda, MA. selaku Pembimbing I dan II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Kepada Bapak Dr.Sulidar M.Ag selaku ketua jurusan Prodi Tafsir Hadis yang telah banyak memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi dengan baik.
4. Kemudian kepada kedua orang tua ayahanda H. Aswin Ridha dan ibunda Hj. Zubaidah, seluruh keluarga tercinta yang telah banyak memberikan dorongan serta bantuan moril

kepada penulis sejak di bangku kuliah sehingga selesainya penyusunan tesis ini dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan ide-ide dan masukan yang sangat berharga.

5. Kepada mereka semua penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih semoga Allah dapat memberikan balasan atas jasa-jasa mereka semua, Amin.

Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan pada penulisan ini, penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya tulisan ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Medan, 30 Agustus 2013

Penulis

Nurul Husna

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAKSI	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Batasan Istilah	12
D. Tujuan Penelitian	14
E. Kegunaan Penelitian	14
F. Kajian Terdahulu	15
G. Metodologi Penelitian	16
H. Garis Besar Isi Tesis	20
BAB II PANDANGAN MUFASSIR KLASIK TENTANG POLIGAMI	21
A. Ibn Kasir dalam Tafsir Al-qur'an al-'Azim	27
B. Ar-Razi dalam Kitab Mafatih al-Ghaib	32
BAB III PANDANGAN MUFASSIR MODERN TENTANG POLIGAMI	51
A. Muhammad Rasyid Rida dalam Tafsir Al-Manar	54
B. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar	69
C. M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah	77

BAB IV KOMPARASI POLIGAMI MENURUT ULAMA KLASIK

DAN MODERN	83
A. Adil dalam Poligami	86
B. Monogami adalah Pernikahan yang Ideal	90
C. Poligami Lebih Cenderung ditujukan untuk Anak Yatim	96
D. Jumlah Maksimal Wanita yang Boleh dipoligami	97
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran-Saran	119
DAFTAR PUSTAKA.....	134

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah petunjuk untuk umat manusia kapan dan dimanapun, ia memiliki berbagai macam keistimewaan baik itu dari susunan bahasa serta kalimat yang memiliki banyak makna sehingga pemahaman seseorang berbeda-beda dalam mentafsirkan ayat al-Qur'an. Setiap kalimat memiliki makna yang semua itu tidak dapat di jangkau secara pasti. Sehingga hal inilah yang menyebabkan keanekaragaman penafsiran. Saat ini ibadah hanya bisa dilaksanakan dengan *taqlid* buta, karena kehidupan saat ini jauh dari masa kenabian sehingga inilah yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam penafsiran. Situasi, kondisi dan kultur budaya sangat mempengaruhi hasil sebuah penafsiran. Perkembangan zaman juga menuntut *mufassir* mengkaji al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan bahkan tak jarang unsur politik bisa masuk dalam sebuah penafsiran

Al-Qur'an adalah mukjizat Islam yang dapat memecahkan masalah kemanusiaan dalam berbagai segi kehidupan, baik rohani, jasmani, sosial, ekonomi maupun politik dengan pemecahan yang bijaksana, karena ia diturunkan oleh Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Terpuji. Pada setiap problem al-Qur'an meletakkan sentuhannya yang mujarab dengan dasar-dasar yang umum yang dapat dijadikan landasan untuk langkah-langkah manusia, dan yang sesuai pula buat setiap zaman. Dengan demikian, al-Qur'an selalu memperoleh kelayakannya di setiap waktu dan tempat, karena Islam adalah agama yang abadi.¹

Satu hal yang ingin kita bicarakan saat ini yang menjadi salah satu permasalahan umat, khususnya kaum feminisme yang sampai sekarang belum juga terpecahkan adalah

¹Manna khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Quran*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, cet.13, 2010), h. 1-15

masalah poligami. Dalam poligami, ada dua kubu yang saling bertentangan, yakni mereka yang pro terhadap poligami dan ada yang kontra.

Menilik kepada akar sejarah, maka ada tiga unsur pemaksaan dibalik munculnya pembolehan berpoligami ketika awal munculnya Islam, yakni saat itu laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan, untuk melakukan pengislaman melalui pernikahan dan untuk mencegah konflik antar suku. Unsur kedua juga menyatakan bahwasanya perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sementara staf kantor urusan agama tidak menikahkan orang yang berbeda agama. Sedangkan unsur ketiga tidak sesuai pula dengan keadaan sekarang karena poligami lebih cenderung menimbulkan konflik daripada mencegah konflik, permusuhan, kebencian, pertengkaran dan menimbulkan dampak psikologis bagi anak. Alasan diharamkannya poligami disebabkan oleh tiga hal ini yaitu memungkinkannya laki-laki berlaku adil, buruknya perlakuan suami terhadap istri dalam berpoligami dan poligami menimbulkan dampak negatif terhadap anak.²

Kenyataan di masyarakat juga menunjukkan bahwa poligami dilakukan bukan dengan tujuan untuk pemeliharaan anak-anak yatim seperti yang dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan berdasarkan aturan yang sepotong-sepotong, yakni Islam membolehkan poligami persyaratan-persyaratan yang menyertainya diabaikan dalam banyak kasus. Padahal persyaratan tersebut menunjukkan bahwasanya Islam berazaskan monogami.

Alasan poligami selanjutnya, Agar menjadi solusi bagi para wanita agar bisa menjaga dan menafkahi kehidupannya sehari-hari. Ketika melihat gambaran wanita saat ini, pergaulan anak-anak gadis di masa sekarang ini telah sampai ketinggian yang begitu bebas, sehingga malapetaka pun merajalela. Mereka menjadi jumahan tangan-tangan jahil kaum pria yang tidak bertanggung jawab. Karena akibat dari pergaulan bebas, maka akan meningkatnya jumlah anak-anak yang lahir diluar nikah. Wanita yang hamil akhirnya harus memikul kehidupan seorang diri dengan tetap harus berjuang mencari nafkah dengan fisik yang lemah. Dengan hidup sendiri mengakibatkan ia dilanda kebingungan dalam hidupnya, hingga akhirnya dia mengambil jalan pintas yaitu dengan mengaborsi anak atau bunuh diri.

² Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI DKI Jaya, 2008) h. 236-241.

Dari sisi lain banyak dari kaum wanita yang menjadi buruh-buruh pabrik, pembantu rumah tangga, tenaga kerja wanita serta wanita yang menjadikan dirinya mangsa kaum pria.

Kondisi ini sudah sampai kepada titik maksimum sehingga dianggap telah sampai kepada titik darurat yang mengharuskan diberlakukannya poligami, yang semua pekerjaan itu tidak layak dilakukan oleh kaum hawa. Seorang kolumnis terkemuka Anne Road telah menulis artikel menarik yang berbunyi:

Menyibukkan putri-putri kita dengan kegiatan-kegiatan rumah sehingga mereka seakan menjadi babu-babu rumah tangga, itu jauh lebih baik dan merupakan penderitaan yang jauh lebih ringan ketimbang menyibukkan mereka sebagai pekerja-pekerja sehingga mereka menjadi gadis-gadis yang berkubang di lumpur dosa yang menyebabkan seluruh martabat hidup mereka buat selama-lamanya.³

Sekiranya ada beberapa bahaya yang terjadi dalam poligami, ternyata derajatnya jauh lebih kecil dibandingkan bahaya yang terjadi dalam sosial masyarakat umum. Dari banyaknya permasalahan yang ditimpa oleh wanita, akhirnya banyak pertanyaan yang muncul dibenak sebagian orang, apakah poligami benar-benar sebuah *maslahat* bagi wanita?

Poligami semenjak dahulu telah dilakukan secara luas dengan tidak ada pembatasan jumlah perempuan yang boleh diperistri seorang laki-laki. Poligami memang bukan sesuatu yang baru pada masyarakat Indonesia bahkan dunia, meskipun tidak ada literatur yang menjelaskan secara spesifik kapan poligami menjadi bagian dari kehidupan manusia, tapi poligami selalu eksis diseluruh lapisan masyarakat. Seorang laki-laki boleh mengawini setiap wanita yang dikehendakinya. Ini dilakukan baik kalangan orang-orang Hindu, bangsa Persia, bangsa Arab Jahiliah, bangsa Romawi, maupun bangsa-bangsa yang mendiami berbagai daerah Eropa dan Asia Barat (misalnya bangsa Tracia dan bangsa Lidia). Sebagai salah satu sistem perkawinan, poligami membawa nasib yang menyedihkan bagi kaum wanita. Derajat wanita dianggap jauh lebih rendah dari derajat pria.

Poligami telah dikenal oleh manusia dengan jumlah yang tidak sedikit dari perempuan yang berhak untuk digauli. Pada abad ke-7 Islam datang dengan meniupkan angin baru bagi dunia, yang antara lain ajarannya mengandung *maslahat* bagi kehidupan manusia dalam mengatur soal perkawinan dan poligami dengan bijaksana. Islam membatasi

³ Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Poligami*, (Bandung: Penerbit Pustaka, cet.1, 1986), h. 64.

poligami dengan sebanyak banyaknya empat orang istri jika dijalankan dalam keadaan darurat dengan syarat-syarat yang berat.

Panjang uraian yang dapat dikemukakan untuk membuktikan bahwa poligami dikenal oleh seluruh masyarakat. Memang orang dapat mengatakan dan menunjukkan bahwa poligami lebih subur di Timur daripada di Barat, walaupun pelacuran lebih merajalela di Barat ketimbang di Timur.

Ketika melihat realita di masyarakat, poligami menjadikan perpecahan dan putusnya silaturrahi antara suami istri dan kedua belah pihak dari keluarga tersebut. Bahkan poligami berefek besar pada psikologi anak yang menganggap dirinya terlahir dari keluarga *broken home*. Melihat dari sejarah yang ada, dikatakan bahwasanya poligami diperuntukkan bagi budak-budak wanita, sekilas ayat ini tidak relevan lagi untuk konsep kekinian, karena budak pada zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Apakah kita harus bersikeras membolehkan praktek ini?

Syaikh Muhammad ‘Abduh dengan sengit menentang poligami yang dituduhnya menjadi sumber kerusakan di Mesir dan dengan tegas menyatakan bahwa: tidak mungkin mendidik bangsa Mesir dengan pendidikan yang tidak baik sepanjang poligami yang bobrok ini masih dipraktekkan secara luas, dengan berpegang pada kaidah ”Jangan mempersulit dan dipersulit”, praktek ini harus dilarang, selain itu larangan tersebut didasarkan pula atas kaidah usul fikih yang mengatakan ”mencegah *mudhorot* harus lebih didahulukan ketimbang mengambil manfaat”.⁴

Walaupun aturan telah diberikan Allah kepada manusia melalui kitab-Nya, akan tetapi permasalahan poligami dan adil sampai saat ini belum juga dapat terealisasi karena satu dari kedua belah pihak masih ada yang tersakiti. Ada sebagian yang pro terhadap poligami dan juga ada yang kontra. Ada yang memahami ayat tersebut secara tekstual, sehingga makna di balik pembolehan poligami dalam Islam menjadi dangkal, Artinya, interpretasi didasarkan pada narasi dan apa yang nampak dipermukaan, bukan substansi di balik itu. Perbandingan-perbandingan yang dibuat untuk mengargumentasikan bolehnya seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang dalam satu perkawinan sangat tidak berimbang dan selaras.

⁴ Ridha, *Panggilan*, h. 56.

Meninjau dari penafsiran Alquran banyak pemahaman yang dilencengkan oleh sebagian orang, Mereka mengatakan ayat ini tidak secara sempurna membolehkan poligami. Karena biasanya redaksi untuk membolehkan sesuatu biasanya berbunyi (لا جناح او أحل لكم) jadi apakah perintah disini bermakna wajib atau mubah, Apa makna dari huruf *waw* (و) pada ayat (مثنى و ثلاث و رباع) apakah bermakna empat atau bisa jadi bermakna lebih dan sebenarnya persyaratan pernikahan itu ditinjau kepada pernikahan yang bersifat poligami atau monogami?

Rasulullah adalah suri teladan bagi tiap umatnya apakah itu dari segi perkataan perbuatan, sebagian masyarakat ingin menikah dengan sembilan istri dengan alasan mengikuti jejak rasul, karena rasul adalah *qudwah* yang harus diikuti oleh umatnya, apakah hal ini juga bisa dibenarkan oleh Alquran?

Kaum Syi'ah menyerukan tafsir liberal terhadap Islam yang dapat mengakomodasi hak-hak individu, martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Pendapat mereka bahwasanya: (1) Penekanan ketiga ayat an-Nisa' > 1-3 ini bukan untuk mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak yatim dan hak-hak perempuan. Kemudian ayat ini merujuk kepada satu hal yang umum, tetapi terhadap satu konteks, bahwa keadilan terhadap anak-anak yatim lebih sentral dari pada masalah poligami.⁵ (2) Ayat ini turun setelah perang uhud, ketika dalam perang itu 70 dari 700 laki-laki wafat, akibatnya banyak dari wanita janda dan anak-anak yatim yang harus dipelihara. Maka menurut konteks sosial ketika itu, jalan terbaik untuk memelihara yaitu dengan syarat harus adil. Jadi pernikahan ini dalam konteks sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. (3) Syarat yang ditentukan hanya dibebankan kepada para istri baik yang berkaitan dengan ketidak mampuan menjalani kewajiban, cacat badan maupun sakit. Seolah hanya dapat terjadi pada diri perempuan saja.⁶ Bagaimana jika laki-laki atau suami yang tidak dapat menjalankan kewajiban, cacat badan atau sakit? (5) Bagaimana jika istri dalam kondisi

⁵ Asqhar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta:LSPPA dan CUSO, 1994), h. 30.

⁶ UU No.1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2. Lihat departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Dirjen pembinaan Kelembagaan Islam, 2000), h. 118.

lemah sehingga tidak memiliki kekuatan untuk menyatakan ketidaksetujuannya untuk dipoligami? Ketentuan hukum ini tidak sesuai dengan konsep agama dengan merawat cinta kasih suami istri dalam keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yang mengandalkan kesediaan kedua belah pihak untuk saling menghargai atau menghormati dan menerima kelebihan sekaligus kekurangan masing-masing. Jika memang penyebabnya adalah kekurangan fisik, itu tidak menjadikan alasan untuk menghadirkan perempuan atau pihak lain untuk menutupi kekurangan tersebut. (6) Jika si istri menderita suatu penyakit, yang tidak dapat disembuhkan maka tidak manusiawi jika suami justru menduakan dan mengawini perempuan lain demi kepentingan dirinya sendiri. Begitu juga dengan hal tidak dapat melahirkan, kondisi semacam ini tidak hanya menjadi kekecewaan suami, bahkan istri juga sangat kecewa. Tidak adil jika kekecewaan tersebut diselesaikan dengan menambah beban istri karena dipoligami. (7) Alasan lain mengatakan bahwa angka statistik perempuan lebih banyak dari laki-laki. Penyebabnya karena usia harapan hidup perempuan Indonesia lebih panjang dari laki-laki. Fenomena ini disebabkan antara lain karena daya tahan tubuh perempuan umumnya lebih baik, sehingga perempuan bisa bertahan hidup diatas usia 60 tahun dibandingkan dengan laki-laki. Berarti kalau halnya demikian, poligami dilakukan dengan para manula saja.⁷

Poligami merupakan problema sosial klasik yang selalu menarik diperbincangkan sekaligus diperdebatkan di kalangan masyarakat Muslim di seluruh dunia. Perdebatan pada tingkat wacana itu selalu berakhir tanpa pernah melahirkan kesepakatan. Naluri seorang laki-laki mendorong dan cenderung untuk pembolehan poligami sedangkan naluri seorang wanita cenderung mengharamkan dan membenci poligami. Perseteruan antara hukum agama, naluri manusia semakin sengit. Sebagian ulama ada yang berpihak kepada kaum pria dan sebagian lainnya lebih cenderung kepada kemaslahatan wanita dan keluarga.

Kesimpulan dari perdebatan ini memunculkan tiga pandangan . Pandangan pertama yang membolehkan poligami secara longgar. Sebagian dari pandangan ini bahkan menganggap poligami sebagai sunah yakni mengikuti perilaku Nabi Muhammad saw. Syarat keadilan yang secara eksplisit disebutkan Alquran cenderung diabaikan atau hanya sebatas argument verbal belaka. Pandangan kedua membolehkan poligami secara ketat dengan

⁷ Syafiq Hasyim, *Poligami dan Keadilan Kualitatif*, (Jakarta: P2M, 1999), h. 33.

menetapkan jumlah syarat, antara lain adalah keadilan yakni pemenuhan hak ekonomi dan seksual (gilir) para istri secara (relatif) sama serta keharusan mendapat izin istri dan beberapa syarat lainnya. Ketiga, pandangan yang melarang poligami secara mutlak.

Keberagaman pandangan kaum muslimin dalam isu poligami ini tentu saja menarik, karena di dalamnya memperlihatkan sebuah dinamika pemikiran yang terus berkembang. Perkembangan ini menunjukkan bahwa mereka tengah menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terus bergerak. Hal yang menarik dari perdebatan dan kontroversi poligami adalah bahwa masing-masing pendapat merujuk pada sumber yang sama, yakni ayat al-Qur'an surah an-Nisa' [4]; 2, 3, dan 129, dan sejumlah hadis Nabi Muhammad saw. Hal itu menunjukkan bahwa teks-teks keagamaan selalu menyediakan kemungkinan bagi sejumlah tafsir (interpretasi).

Ada beberapa kontroversi dalam masalah poligami ini, beberapa ulama mengatakan, bahwasanya hukum poligami ada dan tidak banyak kesulitan dalam pelaksanaannya, sebagian lainnya mengatakan bahwa tidak ada jaminan poligami bagi seorang laki-laki yang ingin melakukannya dan terakhir sebagian ulama mengatakan hukum poligami ada tetapi pada waktu darurat saja. Karena melihat banyaknya permasalahan poligami yang terjadi di masyarakat saat ini, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam pendapat dari para *mufassir* dalam menanggapi masalah poligami ini. Sehingga bisa diambil pendapat yang moderat untuk menengahi masalah ini, lalu mengoreksi dan memperbaiki anggapan yang tidak benar di mata masyarakat, khususnya masyarakat awam.

Fokus penelitian ini ditujukan kepada beberapa tafsir yaitu Tafsir *Bi al-ma'su>r* (*Tafsir Al-Qur'an al-'Azi>m*) oleh Ibnu Kas>i>r, Tafsir *birra'yi* (*Mafa>tih al-Ghaib*) oleh ar-Ra>zi. Tafsir terkenal di abad modern (*al-mana>r*, *al-Misbah* dan *al-Azhar*) oleh Muhammad Rasyid Ridha, Quraish Shihab dan Hamka. Serta beberapa tafsir tambahan yang dibutuhkan untuk dikaji dari berbagai segi. Lima dari beberapa kitab yang akan diteliti diantaranya yaitu *Tafsir Ibnu Kas>i>r* merupakan salah satu karya Imaduddin Isma>'i>l bin Umar bin Kas>i>r. Beliau adalah seorang ulama yang terkenal dalam ilmu Tafsir, hadis, sejarah dan juga fikih. Dalam bidang tafsir, pada tahun 1366 ia diangkat menjadi guru besar oleh Gubernur Mankali Bugha di Masjid Umayyah Damaskus. Dalam Ilmu Tafsir, ia mempunyai metode tersendiri. Menurutnya, tafsir yang paling benar adalah: (1) Tafsir al-

Qur'an dengan al-Qur'an sendiri; (2) Bila penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an tidak didapatkan, maka al-Qur'an harus ditafsirkan dengan hadis Nabi. Menurut al-Qur'an sendiri, Nabi saw memang diperintahkan untuk menerangkan isi al-Qur'an itu; (3) Kalau yang kedua tidak didapatkan, maka al-Qur'an harus ditafsirkan oleh pendapat-pendapat para Sahabat, karena merekalah orang yang paling mengetahui konteks sosial turunnya al-Qur'an; (4) Jika yang ketiga juga tidak didapatkan, pendapat para Tabi'in perlu diambil.

Karyanya dalam bidang tafsir ini adalah Tafsir *al-Qur'an al-Karim* dalam sepuluh jilid. Pengaruh kitab tafsir ini sangat besar dan sampai sekarang masih banyak digunakan sebagai rujukan. Ia juga menulis buku berjudul *Fada>'il al-Qur'an* (keutamaan al-Qur'an) yang berisi ringkasan sejarah al-Qur'an. Dalam bidang fikih, ia dijadikan tempat berkonsultasi oleh para penguasa dalam persoalan-persoalan hukum, seperti dalam pengesahan keputusan yang berhubungan dengan korupsi dan untuk mewujudkan rekonsiliasi dan perdamaian setelah terjadinya perang saudara dan pemberontakan Baydamur.⁸

Kitab klasik selanjutnya adalah kitab *Mafa>tih al-Gaib* karangan al-Fakhr ar-Ra>zi. Nama lengkap beliau adalah Abu> Abdullah Muhammad Ibn Umar Ibn al-H}usin Ibn al-H}asan Ibn Ali al-Qurasy at-Taimi al-Bakri at-T}abrastani ar-Ra>zi. Gelar beliau adalah Fakhruddi>n, dan dikenal juga dengan Ibn al-Kha>tib. Ia dilahirkan di Ray (nama tempat) tanggal 15 Ramadhan tahun 544 Hijriyah. Ia tumbuh dewasa dengan menuntut ilmu. Berkat kesungguhannya dalam menuntut ilmu beliau dikenal dengan pakar dalam ilmu logika pada masanya dan salah seorang imam dalam ilmu *Syar'i*, ahli tafsir dan bahasa. Sebagaimana ia juga dikenal sebagai ahli fiqh dalam mazhab as-Syafi'i.

Imam ar-Ra>zi kembali setelah lama bergelut dengan ilmu falsafah, kata-kata beliau yang terkenal adalah: “ Mengutamakan akal akan berakhir dengan kecelakaan.” Kitab *Mafa>tih al-Gaib* ini terdiri dari delapan jilid, dicetak dan tersebar dikalangan orang-orang yang berilmu. Kitab ini mendapat perhatian yang besar dari pada pelajar al-Qur'an karena ia mengandung pembahasan yang dalam mencakup masalah-masalah keilmuan yang beraneka ragam sehingga dikatakan ia telah mengumpulkan semua yang aneh dan asing.

⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Intermedia, 1994), h.156-158.

Menurut ar-Razi dalam menafsirkan al-Qur'an ada beberapa metode yaitu: (1) Mengutamakan penyebutan hubungan antara surat-surat al-Qur'an dan ayat-ayat satu sama lain sehingga ia menjelaskan hikmah-hikmah yang terdapat dalam urutan-urutan al-Qur'an; (2) Sering menyimpang ke pembahasan tentang ilmu matematika, filsafat, biologi dan yang lainnya; (3) Membubuhkan banyak pendapat para filosof, ahli ilmu kalam dan menolaknya mengikuti metode ahli sunah dan para pengikutnya ia selalu mengerahkan segala kemampuannya untuk menentang pemikiran orang-orang Mu'tazilah dan melemahkan dalil-dalil mereka; (4) Kalau ia menemui sebuah ayat hukum, maka ia selalu menyebutkan sebuah mazhab *fuqaha*. Akan tetapi, ia lebih cenderung kepada mazhab Syafi'i yang merupakan pegangannya dalam ibadah dan muamalah.⁹

Satu dari Kitab modern yang akan penulis analisa selanjutnya yaitu kitab Tafsir Al-Misbah, kitab ini merupakan salah satu karya M. Quraish Shihab. Beliau lahir di Rappang Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujung pandang. Ia juga tercatat sebagai mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959 - 1965 dan IAIN 1972 - 1977.¹⁰

Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur'an di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks masa kini dan masa modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar al-Quran lainnya. Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir *maudu'i* (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik

⁹ Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), h. 320-323.

kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.¹¹

Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, khususnya di tingkat pascasarjana, agar berani menafsirkan al-Quran, tetapi dengan tetap berpegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku. Menurutnya, penafsiran terhadap al-Qur'an tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan al-Qur'an sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat al-Qur'an. Bahkan, menurutnya adalah satu dosa besar bila seseorang mamaksakan pendapatnya atas nama al-Qur'an.¹²

Beliau seorang yang menekuni kajian al-Qur'an. Orientasi pemikirannya bermuara pada nilai-nilai universal yang terkandung dalam al-Qur'an. Bila mengupas berbagai permasalahan umat, ia terlebih dahulu merujuk kepada ayat-ayat al-Qur'an, setelah itu baru Hadis, bila tidak terdapat dalam Hadis, perkataan sahabat, setelah itu baru pandangan ulama yang *mu'tabar*, dan ia termasuk pemikiran yang tidak terikat pada satu mazhab. Dengan sikapnya yang energik, dinamis dan kreatif maka wajar kalau karyanya tersebar di berbagai media, baik yang dituangkan melalui seminar, forum-forum pengajian, media cetak, maupun yang sudah diterbitkan. Karena beliau masih hidup, maka dinamika pemikirannya tentunya pasti akan terus berkembang.¹³

Kitab Tafsir yang terakhir adalah Tafsir Al Azhar yang ditulis oleh Hamka. Penelitian ini akan ditujukan untuk membahas kontribusi pemikiran mereka dalam

¹¹

¹² Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 110-112.

¹³ H. Abdullah, *Membangun Masyarakat Damai*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis), h. 18-22.

permasalahan poligami dalam perkawinan. Pemikiran mereka diperkuat dengan dalil-dalil yang dinilai *syar'i* baik bersumber dari hadis-hadis Rasulullah, para sahabat, kesepakatan ulama dan dari pandangan ulama-ulama atau realita yang ada di masyarakat. Perlu dilakukan kajian mendalam dan penerapan yang benar sehingga poligami benar-benar menjadi *masalahat* bagi manusia bukan malah menjadi malapetaka yang dihadapi oleh sebuah keluarga. Untuk itu perlu kajian yang serius terhadap akar permasalahan yang terus muncul.

Penelitian ini hanya terfokus pada penelusuran dalil-dalil yang terdapat pada beberapa tafsir saja yang terkait dengan permasalahan poligami. Penelusuran tersebut dilakukan pada sebagian kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer sebagai harapan dapat membenarkan kesalah fahaman kita selama ini dalam memaknai permasalahan poligami.

B. Perumusan Masalah

Fokus pembahasan dari masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini sekaligus menjadi objek kajian yang akan dijawab nantinya adalah:

1. Bagaimana pandangan mufassir klasik terhadap poligami?
2. Bagaimana pandangan mufassir modern terhadap poligami?
3. Bagaimana komparasi poligami menurut ulama klasik dan modern?

C. Batasan Istilah

Maksud dari pembatasan istilah penelitian ini adalah untuk memudahkan proses kerja penelitian sekaligus menyelaraskan persepsi tentang tema yang dibahas yakni ayat-ayat yang berkaitan tentang poligami dan adil yang terdapat dalam kitab tafsir Ibnu Kasir dan tafsir Al-Misbah. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah :

1. Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *Gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa, poligami berarti “ suatu perkawinan yang banyak “ atau “ suatu perkawinan yang lebih dari seorang”, baik pria maupun wanita.¹⁴

¹⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi*, h. 107.

Poligami biasa dibagi atas tiga yakni poliandri, poligini dan group marriage (*group family*). Poliandri berasal dari bahasa Yunani *Polus* (banyak), *aner* negative, dan *Andros* laki-laki.¹⁵ Jadi, poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari satu orang laki-laki, sedangkan poligini berasal dari kata *polus* banyak dan *gune*=perempuan. Jadi poligini adalah seorang laki-laki yang mengambil lebih dari seorang perempuan.¹⁶ Polandri tidak lazim dibicarakan oleh para pakar perkawinan yang lebih banyak diperbincangkan adalah poligini. Sedangkan *group marriage* atau *group family* merupakan gabungan dari poligini dengan poliandri, misalnya dalam satu rumah ada lima laki-laki dan lima wanita, kemudian bercampur secara bergantian.

Pembagian poligami tersebut di atas ditinjau dari segi antropologi sosial yang dalam perkembangannya istilah dalam antropologi sosial tersebut jarang sekali digunakan bahkan bisa dikatakan istilah tersebut tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat, kecuali di kalangan antropologi saja, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan disebut dengan poligami dan kata ini digunakan sebagai lawan dari kata polyandry.¹⁷

Dalam istilah bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.¹⁸ Jika diteliti makna dari poligami mencakup perbuatan yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri. *Ta'addud az-Zaujat* menurut penulis lebih cocok didefinisikan dengan istilah poligini, yaitu

¹⁵ Hasan Shadily, *Ensiklopedi Nasional*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1984), h. 2376.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Humaidi Tatapangarsa, *Hakekat Poligami dalam Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional, cet. 1, tt.), h.13.

¹⁸ DEPDIBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, (Jakarta, Balai Pustaka, 1995), h. 779.

ditujukan untuk suami yang mempunyai istri lebih dari satu dalam waktu bersamaan.¹⁹ Akan tetapi penggunaan istilah poligami sudah meluas dikalangan masyarakat padahal makna *ta'addud az-zaujat* yang digunakan Islam sedikit berbeda, yaitu adanya batasan jumlah yang diperbolehkan oleh seorang suami untuk menikahinya yaitu maksimal empat orang wanita.

2. Tafsir

Tafsir secara etimologi berarti penjelas, keterangan sebagaimana yang tertera di surat al-Furqon ayat 33. Sedangkan secara terminologi yaitu: Ilmu yang membahas al-Qur'an dari segi *dalalahnya* yang sesuai dengan maksud Allah dengan kemampuan manusia²⁰ Menurut az-Zarkasyi: Tafsir adalah ilmu untuk memahami Kitab Allah yang diturunkan kepada Muhammad, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya.²¹

3. Mufassir klasik dan Modern

Klasik adalah karya sastra yang bernilai tinggi serta langgeng dan sering dijadikan tolak ukur atau karya sastra zaman kuno yang bernilai kekal.²² Modern adalah sikap dan cara berfikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman.²³

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dapat dilihat sesuai dengan pokok judul dan permasalahan yang sudah dikemukakan di atas di antaranya:

1. Untuk mengetahui pandangan mufassir klasik seputar masalah poligami.
2. Untuk mengetahui pandangan mufassir modern seputar masalah poligami.
3. Untuk mengetahui komparasi poligami menurut ulama klasik dan modern.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Muhammad 'Abdul 'azim Az-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an* (Cairo: Maktabah at-Taufiqiyyah), jilid II, h. 5.

²¹ Al-Qattan, *Studi*, h. 457.

²² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Perum Balai Pustaka, cet. 7, 1995), h. 507.

²³ *Ibid.*, h. 662.

E. Kegunaan Penelitian

Sesuatu yang ingin diteliti sudah tentu mempunyai manfaat dan kegunaan yang bisa dihasilkan dari penelitian tersebut, baik oleh peneliti khususnya begitu juga untuk orang lain pada umumnya, ketika penelitian itu dapat dipergunakan oleh setiap orang, berarti usaha ini bernilai tinggi karena bisa bermanfaat bagi semua orang. Kegunaan penelitian terbagi dari dua jenis yaitu: kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Memperluas ilmu dan wawasan penulis, serta pembaca tentang poligami dalam kitab-kitab klasik dan kontemporer. Serta menjadikan penelitian ini sebagai solusi kepada masyarakat agar tidak memaknai poligami dengan pemahaman yang mudah dan hanya dengan mengikuti kehendak nafsu semata. Serta menambah pengetahuan masyarakat, bahwasanya dalam berpoligami tidak saja membedakan antara diri masyarakat awam dan diri para Rasul, karena keduanya sama-sama manusia.

2. Manfaat secara Praktis

Memberikan kontribusi pemikiran bagi segenap pihak agar tidak memaknai atau mentafsirkan suatu ayat dengan makna yang dangkal. Karena Allah menurunkan Ayat sebagai sebuah jalan tengah bagi umat, bukan malah menjadikan kehancuran untuk sebuah keluarga. Sekaligus menjadikan poligami yang adil menjadi sebuah solusi kepada masyarakat untuk terhindar dari kerusakan umat dan merajalelanya kerusakan moral dimana-mana. Karena, kalau ditinjau lebih dekat lagi, bahaya poligami lebih kecil dari pada bahaya kerusakan umat.

F. Kajian Terdahulu

Pembahasan tentang poligami telah banyak dibahas dalam kajian-kajian terdahulu khususnya dalam kitab-kitab fiqih. Pembahasan sebelumnya selalu dimulai dengan masalah kebolehan poligami terhadap banyak istri dari zaman pra Islam hingga pada syariat rasul dan

dibatasi menjadi empat istri. Kemudian dibahas tentang bagaimana istri-istri Rasul dalam kehidupan mereka ketika dipoligami hingga pembahasan ditujukan hanya kepada prony masyarakat terhadap poligami. Buku-buku yang membahas poligami diantaranya, *Makanatu al-mar'ah fi al-Islam*, *Fiqhu as-Sunnah*, *fiqih Islam wa adillatuhu* dan banyak lainnya.

Buku-buku diatas lebih cenderung kepada pembahasan fikih, dalam tulisan ini penulis akan mencoba mengkaji permasalahan poligami ini dengan sumber-sumber yang banyak merujuk kepada kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer dengan meneliti beberapa kitab-kitab hadis untuk menjelaskan kepada kita hakikat poligami yang bagaimana yang diharapkan bagi seorang muslim agar mampu melaksanakannya.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur atau studi kepustakaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan peta tentang domain penelitian yang akan dilaksanakan. Studi literatur harus dilaksanakan secara terbimbing dan terencana. Setyosari, mengemukakan bahwa kajian pustaka disebut juga kajian literatur, atau *literatur review*.²⁴ Yaitu sebuah kajian pustaka, merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Literatur memberikan tinjauan mengenai apa yang telah dibahas atau dibicarakan oleh peneliti, teori-teori dan hipotesis yang mendukung, permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan, metode dan metodologi yang sesuai.

Setyosari, mengungkapkan bahwa tujuan melakukan kajian pustaka merupakan salah satu cara atau sarana untuk menunjukkan pengetahuan penulis tentang suatu bidang kajian tertentu, yang mencakup kosa kata, metode, dan asal usulnya.²⁵ Sebuah kajian pustaka memberikan informasi kepada para pembaca tentang peneliti dan kelompok peneliti yang memiliki pengaruh dalam suatu bidang tertentu, misalnya dalam bidang pembelajaran,

²⁴ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 72.

²⁵ *Ibid.*, h. 73.

evaluasi, teknologi pembelajaran, pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau sains, dan seterusnya. Dengan melakukan perubahan-perubahan atau modifikasi, suatu kajian pustaka.

Selanjutnya Setyosari mengungkapkan bahwa seorang peneliti atau penulis, melakukan penelusuran secara cermat dan fokus tentang hal ihwal yang menjadi perhatiannya.²⁶ Peneliti menaruh perhatian terhadap suatu masalah tertentu, perlu mengkajinya secara mendalam. Untuk mengkaji lebih jauh perlu adanya dukungan teoretis-konseptual dan empiris tentang hal tersebut. Landasan teoretis ini penting artinya bagi seorang peneliti karena penelaahan kepustakaan ini merupakan bagian penting dalam proses penelitian. Setyosari mengungkapkan bahwa:

“Sumber bacaan ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber acuan umum dan sumber acuan khusus. Penalaran dalam kajian literatur ini terdapat dua penalaran, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Untuk menilai sumber-sumber pustaka yang akan dipakai sebagai acuan dalam tinjauan kepustakaan, peneliti dapat menggunakan suatu kriteria. Kriteria untuk menilai penggunaan dan kehadiran kajian pustaka menurut Tuckman (1988) tersebut mencakup, sebagai berikut: (1) ketepatan; (2) kejelasan; (3) empiris; (4) kemutakhiran; (5) relevansi; (6) organisasi; dan (7) meyakinkan.”²⁷

Setyosari, mengungkapkan bahwa penelusuran atau pencarian kepustakaan yang relevan seyogyanya dilakukan sebelum kegiatan atau pelaksanaan penelitian itu berjalan.²⁸ Kepustakaan atau literatur yang dijadikan landasan dalam kajian teori ini akan memiliki arti dalam mempertimbangkan cakupan penelitian yang sedang dikerjakan. Sumber-sumber pustaka yang dapat diperoleh oleh peneliti dalam membantu kajian kepustakaannya dengan cara peneliti harus mengetahui sumber dari karya sebelumnya, lembaga mana yang menyimpan basis data, dalam bentuk apa basis data itu tersimpan, dan cara yang paling efisien untuk memperoleh informasi.

Maka metode yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif. Artikel atau literatur dalam penelitian ini adalah bahan bacaan yang digunakan berbagai aktifitas baik

²⁶ *Ibid.*, h. 74.

²⁷ *Ibid.*, h. 76-77.

²⁸ *Ibid.*, h. 83.

secara intelektual maupun rekreasi. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian dokumen, karena data yang diteliti berupa tafsir-tafsir al-Qur'an. Penelitian ini digunakan untuk meneliti tentang materi-materi yang berhubungan dengan pandangan *mufassir* klasik dan modern terhadap poligami.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti mengambil data, dari pendapat para mufassir yang diformulasikan dalam kitab-kitab tafsir, istilah ini lazim disebut penelitian dokumen yaitu pengambilan data yang berasal dari kitab-kitab tafsir atau karya ilmiah di bidang tafsir dan pendidikan, yang terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Alquran al-Karim dan kitab-kitab Tafsir. Adapun sumber sekundernya adalah buku-buku pendidikan karakter yang relevan dengan penelitian ini.

3. Pengolahan Data

Pengolahan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara membandingkan, menghubungkan dan kemudian diselaraskan serta diambil kesimpulan dari data yang terkumpul.

4. Analisa Data

Analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda, dan mengkategorikan data sehingga dapat menemukan dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.²⁹ analisis data berguna untuk mereduksi kumpulan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami melalui pendeskripsian secara logis dan sistematis sehingga fokus studi dapat ditelaah, diuji, dan dijawab secara cermat dan teliti. Dalam menganalisa data yang telah terkumpul peneliti menggunakan metode tafsir tahlili yaitu suatu metode tafsir yang digunakan oleh para *mufassir* dalam menjelaskan kandungan ayat Alquran dari berbagai seginya dengan memperhatikan ayat-ayat Alquran sebagaimana yang tercantum dalam *mushaf*.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), h. 10.

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis, bentuk-bentuk teknis analisis data sebagai berikut:

a. Metode Analisis Deskriptif

Data yang terkumpul dalam penelitian dianalisis dengan metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.³⁰ Tahap berikutnya adalah interpretasi yaitu memahami seluruh materi-materi yang berhubungan dengan pandangan *mufassir* klasik dan modern terhadap poligami. Dalam penelitian ini digunakan cara berpikir deduktif.³¹ Unuk menarik kesimpulan dan digunakan pula studi komparatif untuk membandingkan penafsiran tentang surat Luqman dari para *mufassir*, dan tokoh-tokoh lainnya.

b. Content Analisis atau Analisis Isi

Menurut Weber, content analisis adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan sah dari seluruh dokumen. Menurut Hosti, bahwa content analisis adalah teknik apapun untuk digunakan menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan pesan secara objektif dan sistematis.³²

Bahan-bahan terkumpul maka harus diolah pada tahap selanjutnya yaitu tahap analisis dan sintesis. Analisis ialah upaya sistemik untuk memilah-milah atau menguraikan komponen informasi yang terkumpul dalam bagian-bagian analisis. Sebagian analisis cukup sederhana sifatnya dan sebagian yang lain mungkin agak rumit dan canggih.³³ Setelah proses analisis selesai, maka dilakukan proses selanjutnya yaitu sintesis. Sintesis adalah upaya mengabung-gabungkan kembali hasil analisis ke dalam

³⁰ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), h. 139.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987), h. 36.

³² Moleong, *Metode*, h. 163.

³³ Mestika Zeid, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 70.

kontruksi yang dimengerti secara utuh.³⁴ Seperti halnya analisis proses sintesis sebetulnya juga sudah berlangsung sewaktu membuat data penelitian. Proses sintesis memerlukan perbandingan, penyandingan, kombinasi, dan penyusunan data dalam rangka menerangkan secara rinci dan cermat tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan pokok-pokok penelitian.³⁵

H. Garis Besar Isi Tesis

Pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan oleh penulis dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab permasalahan sebagaimana yang dikemukakan berikut: Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, batasan istilah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab II Merupakan pembahasan tentang biografi *mufassir* klasik, metodologi mereka dalam mentafsirkan Al-Qur'an dan pendapat mereka seputar poligami.

Bab III Membahas tentang biografi *mufassir* modern, metode mereka dalam mentafsirkan Al-Qur'an dan uraian tentang pandangan *mufassir* modern tentang poligami.

Bab IV Membandingkan pandangan ulama klasik dan modern tentang poligami dengan menjelaskan poin-poin penting dari pandangan mereka yaitu ditinjau dari sisi adil, pernikahan yang ideal, fokus pembahasan para *mufassir* kepada anak yatim dan yang terakhir menjelaskan batasan jumlah wanita yang boleh di poligami.

Bab V Menyimpulkan pandangan para ulama klasik dan kontemporer seputar poligami baik diambil dari sisi kesamaan dan perbedaan pendapat dari pandangan mereka.

³⁴ *Ibid.*


³⁵ *Ibid.*, h. 76.

BAB II

PANDANGAN MUFASSIR KLASIK TENTANG POLIGAMI

Poligami dari dulu telah dilakukan secara luas dengan tidak ada pembatasan jumlah perempuan yang boleh diperistri seorang laki-laki. Seorang laki-laki boleh mengawini setiap wanita yang dikehendakinya. Ini dilakukan baik dari kalangan umat Hindu, bangsa Persia, bangsa Arab Jahiliah, bangsa Romawi maupun bangsa-bangsa yang mendiami berbagai daerah Eropa dan Asia Barat (misalnya bangsa Tracia dan bangsa Lidia). Sebagai salah satu sistem perkawinan, poligami membawa nasib yang menyedihkan bagi kaum wanita. Derajat wanita dianggap lebih rendah dari derajat pria.³⁶

Ketika kita meneliti ayat-ayat yang tertera di dalam al-Qur'an, ternyata ayat yang berkaitan tentang poligami hanya terdapat dalam satu ayat yaitu di Surat an-Nisa> Ayat 3 yaitu:



Artinya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku

³⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1994), h. 156-158.

adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Sebab turunnya ayat ini yaitu berkenaan dengan kebiasaan orang Arab yang berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang dalam asuhannya, mereka menguasai harta anak yatim tersebut sepenuhnya dan tidak mengembalikannya setelah ia baligh, juga kadang kala mereka menikahi anak yatim perempuan tanpa memberikan mahar dan harta milik anak yatim tersebut.³⁷

Sedangkan sebab turunnya adalah bersamaan dengan ayat sebelumnya an-Nisa>' ayat 2, yaitu seorang laki-laki dari Bani Ghatafan yang mengasuh anak saudaranya yang meninggal dalam perang Uhud, ketika si anak yatim meminta hartanya, pamannya tidak memberikan, hingga mereka mengadukannya kepada Rasulullah, lalu turunlah Surah an-Nisa>' ayat 2 yang diteruskan dengan ayat 3.³⁸ Ada juga yang mengatakan sebab turunnya ayat ini adalah kebiasaan orang Arab yang mengawini anak yatim yang dalam perwalian mereka tanpa memberikan mahar.³⁹

عن عروة ابن الزبير أنه سأل عائشة عن هذه الآية, فقالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها يشركها في مالها ويعجب مالها وجماله فيريد أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيرها فنهوا أن ينكحوها إلا أن يقسطوا و يبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق و أمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن

Artinya:

Dari Urwah ibn Zubair, bahwasanya dia bertanya kepada Aisyah tentang ayat ini, aisyah pun menjawab; wahai putra saudaraku! Ada anak yatim perempuan dalam asuhan walinya, ia bersekutu dengan anak yatim itu dalam harta (wali menguasai harta anak yatim), dan tertarik akan harta dan kecantikannya, karena itu si wali hendak menikahinya tanpa memberi mahar, dan memberikan harta kepada anak yatim yang

³⁷ Sayyid Qutb, *Fi Zilal Al-Qur'an*, (Kairo: Dar al- Masyriq, 1992), jilid I, h. 576. lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Damascus: Dar al-Fikr, 1991), jilid III, h. 231.

³⁸ *Ibid.*, h. 228

³⁹ Muhammad Ali as-Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Mesir: Maktabah Azhariah, 2000), h. 22.

dinikahnya, tidak sesuai dengan harta yang dimiliki anak yatim tersebut. Maka mereka dilarang untuk menikahnya, kecuali mereka berlaku adil dan mengembalikan harta setelah anak yatim dewasa, dan mereka disuruh untuk menikahi wanita yang mereka senangi selain anak yatim (yang dalam asuhan mereka).⁴⁰

Perbedaan poligami pra Islam dan poligami Nabi Muhammad saw. Menurut Islah Gusmian dalam bukunya *Mengapa Nabi Berpoligami* dapat dilihat pada table 1.

Tabel 1.

Perbedaan poligami pra Islam dan poligami Nabi Muhammad saw⁴¹

No	Poligami pra Islam	Poligami Nabi Muhammad saw
1	Perempuan diposisikan sebagai manusia kelas dua	Perempuan pada hakikatnya setara dengan laki-laki. Hanya ketakwaannya yang membedakan.
2	Perempuan seperti materi, bisa diwarisi ketika suaminya meninggal dunia	Perempuan tidak lagi dipandang sebagai materi, tetapi manusia sempurna. Ia memperoleh hak warisan dari keluarga yang meninggal dunia.
3	Tidak ada pembatasan jumlah perempuan dalam praktek poligami	Ada pembatasan jumlah perempuan yang dinikahi dalam praktek poligami, yaitu empat orang perempuan
4	Tidak ada syarat dalam praktik poligami	Nilai keadilan laki-laki menjadi syarat dalam praktek poligami
5	Kegiatan cultural	Kegiatan yang mempunyai dimensi kemanusiaan dan ilahi

⁴⁰ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Kairo: Dar al-Matabi' as-Syabiyah, tt.), jilid VIII, h. 401. Muslim, *Sahih Muslim*, (Mesir: Maktabah al-Misriyyah, 1924), jilid XIV, h. 305. An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), jilid XI, h. 309.

⁴¹ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), h. 146.

6	Kelebihan material yang dimiliki pihak laki-laki	Situasi tidak normal: perempuan muslim dalam teraniaya karena posisinya sebagai janda dan polihannya terhadap Islam
7	Prestise sosial	Tanggung jawab kemanusiaan
8	Demi dorongan libido seksual	Tidak ada keterlibatan faktor libido, Istri-istri Nabi, kecuali Aisyah, semuanya janda tua.

Imam Ibn Qayyim al-Jauziah berpendapat, sebagaimana yang dikutip oleh Islah Gusman di dalam bukunya *Mengapa Nabi Berpoligami*, hal ini termasuk kesempurnaan nikmat Allah paripurnanya syariat-Nya, dan keselarasannya dengan hikmah, rahmat dan kemaslahatan. Pernikahan dilakukan untuk maksud hubungan intim dan melepaskan hajat. Lalu di antara manusia ada yang sangat tertekan oleh kekuatan syahwat sehingga hajatnya belum terpenuhi dengan satu istri saja, maka syari'at membolehkannya mengambil dua, tiga atau empat. Jumlah ini sesuai dengan jumlah tabi'atnya dan jumlah musim dalam setahun, serta ia akan kembali pada istri pertamanya setelah melewati tiga yang lain.

Jumlah tiga adalah awal tingkatan jamak, di mana peletak syariat telah mengaitkan dengan jumlah tiga itu banyak hukum di antaranya: dibolehkan bagi para sahabat yang telah hijrah ke Madinah untuk menetap tiga hari di Mekkah setelah menyelesaikan ibadah hajinya, dibolehkan bagi musafir (mereka yang bepergian) untuk sekedar menyapu *khuf* tanpa membasuh kaki ketika wudhu selama tiga hari, membatasi waktu bertamu selama tiga hari, dibolehkan bagi wanita untuk berkabung sebab meninggalnya keluarga (selain suami) selama tiga hari. Seluruhnya ini semata rahmat, hikmah, dan maslahat.⁴²

Sahabat terbaik ada empat, serta keadilan yang di sanggupi oleh manusia secara umum berakhir pada jumlah empat. Kemudian Syaikh Asy-Syinqit}i berkata: Pembatasan istri sampai jumlah empat adalah sebuah pembatasan dari Dzat Yang Maha Bijak lagi Maha Tahu. Ini merupakan sebuah urusan yang seimbang yang berada di antara jumlah sedikit yang

⁴² Ihsan bin Muhammad bin 'Ayisy Al-Utaibi, *Nikmatnya Sunnah Poligami*, (Malang: Cahaya Tauhid Press, 2006), h. 43.

bisa menghalangi sebagian kebutuhan kaum lelaki dan jumlah banyak yang menjadi ukuran ketidak sanggupannya melaksanakan tuntutan-tuntutan berumah tangga. Allah juga Yang Maha Tahu. Ihsan bin Muhammad menukilkan perkataan Imam al-Bukhari dalam bukunya *Nikmatnya Sunah Poligami* mengatakan bahwa: Tidak boleh menikahi lebih dari empat istri, berdasarkan firman Allah: **مَثْنَى وَ ثَلَاثَ وَ رُبْعَ** (*dua dan tiga dan empat*).⁴³ Beliau juga menukilkan di dalam bukunya pendapat dari Ali bin Husein berkata: Maksudnya: dua atau tiga atau empat, sebagaimana firman Allah **أُولَىٰ أَجْنَحَةَ مَثْنَىٰ وَ ثَلَاثَ وَ رُبْعَ** (*Para malaikat yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat*).⁴⁴

Menurut penulis, pembatasan istri hingga empat adalah sesuatu ketetapan Allah yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Kenapa harus empat? penulis lebih cenderung kepada pendapat Syaikh Asy-Syinqithi yaitu pembatasan istri sampai jumlah empat adalah sebuah pembatasan dari Dzat Yang Maha Bijak lagi Maha Tahu. Ini merupakan sebuah urusan yang seimbang yang berada di antara jumlah sedikit yang bisa menghalangi sebagian kebutuhan kaum lelaki dan jumlah banyak yang menjadi ukuran ketidak sanggupannya melaksanakan tuntutan-tuntutan berumah tangga.

Hingga saat ini poligami dilingkungan masyarakat masih menjadi hal yang tabu dan menghinakan, baik itu terjadi dikalangan menengah ke atas sampai kalangan menengah kebawah bahkan seseorang yang terpandang dalam segi agamanya akan dicemooh apabila melaksanakan poligami, dengan pendapat yang berbeda-beda

Imam At-Tabari berkata: (Kalau ada yang berkata, “perintah dan larangan Allah menunjukkan wajib untuk dilakukan sampai ada hujjah bahwa hal tersebut hanyalah pemberian petunjuk (kepada yang sebaiknya dilakukan) sedangkan Allah telah berfirman: **فَانكحوا ما طاب لكم من النساء** (*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang*).⁴⁵

⁴³ QS. an-Nisa': 3.

⁴⁴ QS. al-Fathir: 1.

⁴⁵ QS. an-Nisa': 3.

Ayat ini seolah-olah adalah perintah, lalu bagaimana cara membantah bahwasanya hal ini tidak wajib untuk dilaksanakan? Ketika ayat ini dihubungkan dengan ayat selanjutnya yaitu: *فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة* (*Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*).⁴⁶

Ayat ini sekalipun diungkapkan dalam bentuk perintah, namun ia mengandung makna larangan untuk melakukan poligami di saat dikhawatirkan akan berbuat lalim, dan bukannya kawin. Hal ini diketahui dari kebiasaan bangsa Arab yang biasa menggunakan lafaz perintah akan tetapi makna yang di kandunginya adalah larangan, hardikan dan juga ancaman. Misalnya apabila kita ambil dari beberapa ayat: *فمن شاء فاليؤمن و من شاء فليكفر* (*Maka barang siapa yang ingin (beriman) berimanlah, dan barang siapa yang ingin (kafir) kafirlah*).⁴⁷ *و ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون* (*Sehingga mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu)*).⁴⁸

Kedua ayat tersebut diungkapkan dengan lafaz perintah akan tetapi yang dimaksudkan ialah larangan, hardikan, dan ancaman. Demikian jugalah firman Allah yang mengatakan: *فانكحوا ما طاب لكم من النساء* *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi*.⁴⁹ Maknanya adalah larangan: yaitu, janganlah kalian menikahi kecuali yang kalian senangi.⁵⁰

Selanjutnya akan dibahas beberapa pendapat *mufassir* seputar poligami, tokoh-tokoh yang penulis rasa mempunyai peran besar dan berpengaruh baik di kalangan ulama, masyarakat dalam mengambil dan mengikuti hukum dan ketetapan yang di perintahkan Allah

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ QS. Al-Kahfi: 29.

⁴⁸ QS. Ar-Rum: 3.

⁴⁹ QS. an-Nisa':3.

⁵⁰ Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir at-Tabari, *Tafsir At-Tabari*, (Kairo: Maktabah Taufiqiyah, tt.), jilid III, h. 248-249.

di dalam Alquran. Pemikiran mereka dan cara mereka yang berbeda dalam menafsirkan Alquran juga menjadi tujuan penulis untuk mengkajinya.

A. Ibn Kasjir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azim

1. Riwayat Hidup Ibnu Kasjir

Nama asli beliau adalah 'Imaduddīn, Isma'īl bin Umar bin Kasjir al-Basri, ad-Dimisqi, al-faqih, as-Syafi'i. Beliau lahir pada tahun 701, sebagian lain mengatakan kelahiran beliau pada 705 H dan wafat pada 774 H, di Timur Basri yang merupakan wilayah bagian Damaskus. Ketika berusia dini, Ibnu Kasjir sudah memulai kembara ilmiahnya. Ayahnya meninggal pada tahun 703 kala beliau masih belia. Kehidupannya kemudian dibantu oleh sudaranya. Seluruh waktunya dihabiskan untuk ilmu pengetahuan. Dirinya mempunyai memori yang kuat dan kemampuan memahami disamping menguasai perangkat bahasa dan merangkai syair.

Beliau memiliki banyak guru, di antara guru beliau adalah Syekh Burhanuddin al-Fazari dan Kamaluddin bin Qadhi Syubhah, Ibnu Kasjir mengokohkan keilmuannya kemudian ia menyunting putri al-Hafiz Abu al-Hajaj al-Muzzi. Dalam bidang hadis, beliau banyak mengambil dari Ibnu Taymiyah. Membaca Ushul hadis dengan al-Asfahani. Disamping itu beliau juga banyak menyimak berbagai ilmu dari para ulama. Dalam *al-Majmu'* Imam az-Zahabi mengungkapkan tentang Ibnu Kasjir, ia adalah seorang imam, mufti, pakar hadis. Spesialis fiqh, ahli hadis yang cermat dan *mufassir* yang kritis.⁵¹

Tentang tafsirnya ini Muhammad Rasyid Ridha menjelaskan: Tafsir ini adalah tafsir yang paling *masyhur* yang memberikan perhatian besar terhadap apa yang diriwayatkan dari para *mufassir salaf* dan menjelaskan makna-makna ayat dan hukum-hukumnya serta menjauhi pembahasan *i'rab* dan cabang-cabang *balaqah* yang pada umumnya dibicarakan secara panjang lebar oleh kebanyakan *mufassir*, juga menjauhi pembicaraan yang melebar pada ilmu-ilmu lain yang tidak diperlukan dalam memahami quran secara umum atau memahami hukum dan nasihat-nasihatnya secara khusus.

⁵¹ Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), h. 64-66.

Di antara ciri khas atau keistimewaannya ialah perhatiannya yang cukup besar terhadap apa yang mereka namakan “tafsir quran dengan quran” dan tafsir ini dikatakan adalah tafsir yang paling banyak memuat atau memaparkan ayat-ayat yang bersesuaian maknanya, kemudian diikuti dengan penafsiran ayat dengan hadis-hadis marfu’ yang ada relevansinya dengan ayat yang sedang ditafsirkan serta menjelaskan apa yang dijadikan *hujjah* dari ayat tersebut. Kemudian diikuti pula dengan *asar* para sahabat dan pendapat *tabi’in* dan ulama *salaf* sesudahnya.

Termasuk keistimewaannya pula ialah disertakannya selalu peringatan akan cerita-cerita *Israiliyat* tertolak (*munkar*) yang banyak tersebar dalam *tafsir-tafsir bil ma’sur*, baik peringatan itu secara global maupun mendetail.⁵²

2. Metodologi Tafsir Ibnu Kasir

Menurutnya, metodologi yang paling tepat dalam menafsirkan Alquran adalah: (1) Tafsir Alquran terhadap Alquran sendiri. Sebab banyak didapati kondisi umum dan dalam ayat yang lain dijelaskan lebih detail; (2) Ketika tidak dijumpai ayat lain yang menjelaskan, *mufassir* harus meneliti sunah yang merupakan penjelas Alquran. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nah}l 16: 44: Dan kami turunkan kepadamu Alquran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkan; (3) Jika tidak ditemukan di dalam Alquran dan Hadis maka merujuk kepada sahabat; (4) Referensi selanjutnya kepada *tabi’in* ketika tidak ditemukan di dalam Alquran, Hadis dan perkataan sahabat

3. Pendapat Ibnu Kasir tentang poligami

Hafidz bin Kasir mengatakan: Apabila dalam salah satu kamar kalian terdapat perempuan yatim dan kalian takut tidak akan memberinya mahar *mis/li* maka berbuat adillah dengan memberikan mahar yang sama dengan perempuan yang lainnya, karena jumlah mereka banyak dan Allah Swt tidak akan mempersulit baginya (laki-laki). Bukhari

⁵² Manna’ khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Alquran*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, cet. 13, 2010), h. 528.

meriwayatkan dari Aisyah ra Ada orang laki-laki yang menikah dengan perempuan yatim dan dia memiliki istri yang lain, iapun menggaulinya dan tidak memberikan apa-apa kepadanya (perempuan yatim), maka turunlah ayat: Apabila kalian takut tidak akan berlaku adil.⁵³ Jadi Ibnu Kasir memahami surat an-Nisa>' ayat 3 dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim dan perempuan, Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut sebagai keharusan seorang laki-laki untuk membayar mahar dan hendaklah ia berlaku adil terhadap wanita-wanita lain yang bisa dinikahinya.

Kalimat (مثنى و ثلاث و رباع) nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai selain mereka. Jika kalian suka silahkan dua, jika suka silahkan tiga, dan jika suka silahkan empat. Kedudukan ayat ini adalah posisi pemberian nikmat dan mubah. Seandainya dibolehkan menggabungkan lebih dari empat wanita, niscaya akan dijelaskan.⁵⁴

Imam asy-Syafi'i> berkata: Sunnah Rasulullah yang memberikan penjelasan dari Allah menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang selain Rasulullah menghimpun lebih dari empat wanita. Pendapat yang dikemukakan oleh asy-Syafi'i> ini telah disepakati oleh para ulama kecuali pendapat dari sebagian Syi'ah yang menyatakan bolehnya menggabung wanita lebih dari empat orang hingga sembilan orang. Sebagian ulama berpendapat, tanpa batas. Sebagian lain berpegang pada perilaku Rasulullah yang menggabungkan empat wanita hingga sembilan orang, sebagaimana yang tersebut dalam hadis shahih. Adapun (pendapat yang mengatakan hingga) 11 orang adalah sebagaimana terdapat dalam sebagian lafaz yang diriwayatkan oleh al-Bukhari>. Sesungguhnya al-Bukhari>, memuallaqkannya,⁵⁵ telah kami riwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah kawin dengan 15 orang wanita. Di antara mereka yang telah digauli adalah 13 orang dan yang dihimpun beliau adalah 11 orang. Sedangkan di saat wafat, beliau meninggalkan 9 orang istri.


⁵³ Muhammad Ali As-Sabuni, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Kasir*, (Kairo: Dar As-Salam, 2000), jilid I, h. 355.

⁵⁴ Abi 'Abdillah Muhammad Ibnu Ahmad Al-Anshari Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2002), jilid V, h. 13. Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Nailu al-Maram*, (Kairo: Dar al-Turas, 1999), jilid I, h. 233. Lihat juga Arij binti Abdur Rahman As-Sanan, *Adil terhadap Para Istri Etika dalam Berpoligami*, (Jakarta Timur: Dar as-Sunah Press, cet. 1, 2006), h. 40.

⁵⁵ *Hadis mu'allaq*: Hadis yang disebutkan, tetapi tanpa mencantumkan atau menyebutkan sanad-nya.

Menurut para ulama, hal ini merupakan kekhususan-kekhususan beliau, bukan untuk umatnya, berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan pembatasan 4 istri yang akan kami sebutkan. Di antaranya: Imam Ah}mad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya bahwa Ghilan bin Sala>mah as-S|aqafi masuk Islam, saat itu ia memiliki 10 orang Istri. Maka nabi bersabda: pilihlah 4 orang di antara mereka. Begitu pula yang diriwayatkan oleh asy-Sya>fi'i>, at-Tirmiz|i, Ibnu Ma>jah, ad-Da>ruqut}ni, al-Baihaqi dan yang lainnya. Dan itu pula yang diriwayatkan oleh Ma>lik dari az-Zauhri secara *mursal*. Abu> Zur'ah berkata: Inilah yang lebih shahih.⁵⁶

Keistimewaan Rasulullah saw dalam mengawini lebih dari empat orang istri, Allah berfirman:



Artinya:

⁵⁶ Abi Ja'far Muhammad Ibn Abi Al-Hasan At-Thusi, *Al-Mabsut fi Fiqhi Al-Imamiyah* (Beirut: Dar at-Turas, tt.), jilid II, h. 155. Lihat juga: As-Sanan, *Adil*, h. 42-44.

“Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”⁵⁷

Ibnu Kasir berkata: Allah berfirman kepada Nabinya bahwa Dia telah menghalalkan bagi Beliau dari wanita: para istri Beliau yang telah Beliau berikan mahar. Ubai bin Ka’ab, Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, dan Ibnu Jari>r berkata tentang firman Allah

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم و ماملكت أيماهم

Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki.”

Berupa kewajiban mereka (yaitu umat Islam) untuk membatasi empat istri dari wanita merdeka dan semaunya dari budak wanita, serta disyaratkannya wali, mahar, dan saksi. Sedangkan untukmu Kami tidak membebanimu dengan sesuatupun dari hal tersebut: supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi Maha penyayang.⁵⁸

Masalah ini sangat penting untuk dijadikan bahasan, agar setiap orang tidak terlalu mudah mengatakan perbuatan itu boleh dilakukan sesuai dengan ajaran Rasul. Sebagai manusia biasa mesti menyadari bahwa praktek yang dilakukan Rasulullah dalam hal poligami

⁵⁷ QS. Al-Ahzab: 50.

⁵⁸ Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Abdul Ghaffar h. 450

lebih cenderung sebagai suatu fakta historis, ketimbang tindakan teologis yang bertujuan untuk menjalankan misi sosial kemanusiaan, pemberdayaan dan politik peradaban. Oleh karena itu, praktek poligami yang dilakukan Rasulullah dalam sejarahnya dipandang sebagai suatu kekhususan bagi nabi sendiri. Zaman sekarang, tidak akan ditemukan lagi seseorang yang bisa menteladani Rasulullah dengan sempurna, hal yang sombong apabila seseorang mengatakan bahwa dirinya bisa berbuat seperti yang diperbuat Rasul. Rasulullah adalah sosok yang dimuliakan Allah, standar ketakwaan kita dengan beliau sangat jauh sekali. Bisa dikatakan bahwasanya praktek poligami yang dilakukan masyarakat muslim saat ini belum sampai ketahap misi dari kesadaran kemanusiaan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Apabila alasan seseorang dalam mempraktekkan poligami adalah untuk menyalurkan hasrat libido yang tinggi dan takut terjerumus pada hal yang diharamkan atau zina dan perselingkuhan. Alasan ini tidak pernah dijadikan alasan Rasulullah untuk melakukan poligami.

Ulama yang menukilkan bahwa hal tersebut termasuk kekhususan Nabi Muhammad saw di antaranya: Al-Qurtubi (6/17), Ibnu Kasir (1/450), Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam *al-Fath* (9/173) dan Al-Qasimi dalam *Mahasin at-Ta'wil* (2/227)

Dari pendapat Ibnu Kasir tadi penulis berpendapat bahwa poligami ini ditujukan untuk masalah anak yatim, akan tetapi umat Islam berpendapat bahwa hal ini merupakan tuntunan syariat agama Islam, Ayat ini membicarakan tentang pembatasan terhadap jumlah laki-laki yang berpoligami, bukan kebolehan cuma-cuma yang diberikan Allah kepada laki-laki begitu saja, akan tetapi untuk memberikan solusi yang baik dari keadaan buruk yang terjadi terus menerus kepada wanita. Kebolehan beristri lebih dari empat hanya diberikan kepada Nabi Muhammad saw, dan tidak untuk umatnya, melihat realita yang ada, sangat sulit sekali ditemukan seorang laki-laki yang benar-benar adil dalam melaksanakan poligami, bagaimana pula apabila pembolehan tersebut lebih dari empat, dari sisi yang lain, tidak ditemukan lagi seseorang yang bisa meneladani betul-betul ibadah dan perbuatan Rasul dengan baik, apalagi hal ini berkaitan dengan hasrat diri seseorang, sangat mustahil poligami yang dilakukannya benar-benar disebabkan karena ingin menolong wanita yatim.

B. Ar-Razi dalam Kitab *Mafatih al-Qhaib*

1. Biografi Ar-Razi

Ia adalah Muhammad bin Umar bin al-H}asan at-Tamimi al-Bakri at-T}abaristani> ar-Ra>zi Fakhruddi>n, terkenal dengan Ibnu Khatib asy-Sya>fi'i> al-Faqih. Dilahirkan di Ray pada 543 H dan wafat di Harah pada 606 H. Ia mempelajari Ilmu-Ilmu agama dan logika sehingga sangat menguasai ilmu logika dan filsafat serta menonjol dalam bidang ilmu kalam. Mengenai ilmu-ilmu tersebut ia telah menulis beberapa kitab, *Syarah* dan *ta'li>q*, sehingga ia dipandang sebagai seorang filosof pada masanya. Dan kitab-kitabnya menjadi rujukan penting bagi mereka yang menamakan dirinya filosof Islam.⁵⁹

2. Metodologi Tafsir Ar-Ra>zi

- a. Mengutamakan penyebutan hubungan antara surat-surat Alquran dan ayat-ayat satu sama lain sehingga ia menjelaskan hikmah-hikmah yang terdapat dalam urutan-urutan Alquran sering menyimpang ke pembahasan tentang ilmu matematika, filsafat, biologi dan yang lainnya.
- b. Membubuhkan banyak pendapat para filosof, ahli ilmu kalam dan menolaknya mengikuti metode ahli sunah dan para pengikutnya ia selalu mengerahkan segala kemampuannya untuk menentang pemikiran orang-orang *Mu'tazilah* dan melemahkan dalil-dalil mereka.
- c. Kalau ia menemui sebuah ayat hukum, maka ia selalu menyebutkan sebuah mazhab *fuqaha*. Akan tetapi, ia lebih cenderung kepada mazhab Syafi'i yang merupakan pegangannya dalam ibadah dan muamalah.
- d. Imam Ar-Ra>zi menambahkan dari apa-apa yang telah disebutkan di atas banyak masalah tentang ilmu-ilmu ushul, al-Balaqah, an-Nahwu dan yang lainnya, masalah ini tidak terlalu dibahas panjang lebar sebagaimana halnya pembahasan ilmu biologi, matematika, dan filsafat. Secara global tafsir Ar-Ra>zi lebih pantas untuk dikatakan sebagai ensiklopedi yang besar dalam ilmu alam, biologi, dan

⁵⁹ Al-Qattan, *Studi*, h. 528-529.

ilmu-ilmu yang ada hubungannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan ilmu tafsir dan semua ilmu yang menjadi sarana untuk memahaminya.⁶⁰

2. Pandangan Ar-Razi tentang poligami

Fakhrudin Ar-Razi menjelaskan bahwa Islam menyamakan dalam pemberian kemudahan yaitu sama mudahnya antara perempuan merdeka dengan budak. Apabila seorang suami takut untuk tidak mampu berbuat adil di antara istri-istrinya sebagaimana dia takut tidak adil dalam memberi nafkah, maka cukuplah bagi kalian untuk menikahi satu wanita saja atau dengan budak lain. Karena hal itu tanggung jawabnya lebih kecil dan maharnya lebih ringan. Apabila kalian memberi lebih atau kurang, maka tidak akan mendapatkan dosa. Kalian berlaku adil ataupun tidak kepada mereka (budak) dalam membagi waktu kunjungan kalian, mendatangi mereka atau tidak, bukanlah sebuah permasalahan. Oleh karena itu, monogami lebih dekat untuk tidak berbuat zalim dan kecenderungan kepada yang lainnya. Inilah yang kebanyakan diungkapkan oleh para ahli tafsir.⁶¹

Ar-Razi, dalam menafsirkan ayat: 3 dari surat an-Nisa' *wain khiftum alla tuqshitu* jika kamu khawatir tidak berlaku adil, *fankihu ma thoba lakum minan nisa* maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi sebagai suatu kebolehan. Artinya seharusnya ada keterangan yang jelas tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara kebolehan menikahi perempuan-perempuan yang disenangi (beristri sampai empat atau poligami) dengan syarat berlaku adil.⁶²

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Perlu diketahui bahwa hukum yang terkandung dalam ayat ini dari jenis kedua dari hukum-hukum yang telah disebutkan dalam surat ini, yaitu hukum pernikahan. Di dalam ayat ini terdapat beberapa permasalahan, sebagai berikut: Permasalahan yang pertama: Al-Wa}idi Ra berkata: kata *qist* berarti adil, *aqsat}a rajul iza adala*, Allah

⁶⁰ Mahmud, *Metodologi*, h.320-323.

⁶¹ Fakhrudin Muhammad bin Umar bin al-Husain bin al-Hasan ibn Ali at-Tamimi al-Bakriyi ar-Razi asy-Syafi'i, at-*Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Gaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Jilid V, h. 146.

⁶² *Ibid.*

ta'ala berfirman: berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.⁶³ *Qist*, 'adl, dan *nisfah*, Allah ta'ala berfirman: Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan.⁶⁴ az-Zujaj berkata: asal dari kata *qist* dan *aqsa>t}* seluruhnya adalah *al-qistu* bagian. Maka jika ada orang-orang yang mengatakan: *qist* berarti tetangga, mereka memaknainya bahwa tetangga telah menzalimi pemiliknya dalam pembagian yang dimilikinya. Lalu bagaimana ketika mereka berkata: aku telah berlaku adil jika aku telah mengalahkannya di atas bagiannya, maka bentuk *qist* dengan bentuk *zalama*, *jarin*, dan *ghalaba*. Dan jika mereka mengatakan *aqsathu* maka yang dimaksud adalah bahwa dia adalah seorang yang memiliki keadilan. Maka kita dapatkan bentuknya dengan bina' *ans}af*, jika seorang mendatangkan dengan kejujuran dan keadilan dalam perkataannya, perbuatannya dan pembagiannya.⁶⁵

Adapun permasalahan yang kedua: ketahuilah firman Allah Swt: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, sebagai syarat, dan firman-Nya: (maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senang) sebagai balasan. Maka di sini akan dijelaskan bagaimana hubungan antara *jaza'* dan syarat. Dalam hal ini para mufassir memiliki beberapa pendapat, di antaranya; *Pertama*: diriwayatkan dari Urwah bahwa ia berkata: aku berkata kepada Aisyah: apa makna dari firman Allah: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), kemudian 'Aisyah menjawab: wahai anak saudariku, yang dimaksud adalah seorang wanita yatim yang berada dalam pengasuhan walinya dan walinya tersebut menginginkan hartanya dan kecantikannya, akan tetapi ia ingin menikahinya dengan mahar yang sangat rendah.⁶⁶

Kemudian jika ia menikahi wanita yatim yang berada di dalam pemeliharaannya atau pengasuhannya tadi, lalu ia akan menggaulinya dengan buruk, karena ia tahu tidak akan ada yang akan melindungi si yatim dan membelanya dari kejahatan suaminya. Allah ta'ala berfirman:

Dan jika kamu takut akan menzalimi hak-hak wanita yatim jika kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senang. Kemudian Allah

⁶³ QS. al-hujurat: 9.

⁶⁴ QS. an-Nisa': 135.

⁶⁵ Ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir*, h.146.

⁶⁶ *Ibid.*

*menurunkan ayat: Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Alquran juga menfatwakan tentang para wanita yatim. Kemudian Aisyah berkata: Allah ta'ala berfirman: dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Alquran juga menfatwakan tentang para wanita yatim.*⁶⁷

Maksud dari ayat ini adalah firman-Nya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil.⁶⁸ Adapun pendapat *kedua*: dalam pentakwilan ayat; ketika turunnya ayat tersebut tentang wanita-wanita yatim, serta memakan harta mereka termasuk dosa besar. Para wali takut mendapatkan dosa dengan meninggalkan keadilan dalam hak-hak wanita yatim, lalu mereka merasa sempit atau susah dalam perwalian mereka. Mungkin ada seorang laki-laki dari mereka yang memiliki sepuluh istri atau lebih, lalu ia tidak memberikan hak-hak istri-istrinya dan tidak juga berlaku adil. Lalu dikatakan untuk mereka: jika kamu takut tidak berlaku adil dalam hak-hak wanita yatim dan kamu merasa susah dengannya, maka kamu juga harus takut tidak berlaku adil terhadap istri-istrimu. Lalu mereka berkata: jika yang dinikahi itu berjumlah banyak, karena barangsiapa yang takut mendapat dosa atau telah bertaubat atas dosanya sedangkan ia mengerjakan dosa yang semisalnya, maka dia tidak termasuk orang yang takut dosa.⁶⁹

Pendapat *ketiga*: dalam pentakwilan, mereka merasa sempit dengan perwalian yatim, dikatakan: jika kamu takut terhadap hak-hak wanita yatim maka takutlah juga terhadap perbuatan zina, maka kawinilah wanita-wanita yang halal bagi kamu, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu pada perbuatan-perbuatan yang telah diharamkan.⁷⁰

⁶⁷ QS. an-Nisa': 127.

⁶⁸ Disebutkan oleh al-Haisumi di dalam kitab al-Majma' (9/15423) dari Anas ia berkata: diriwayatkan oleh al-Bazzar dan di dalamnya juga ada 'Ali bin Asim, ia adalah seorang yang *daif* hafalannya dan telah disiqahkan. Dan rijalnya adalah *rijal* yang sah. Dia, Ummu Salim isteri Abi Talhah dan bukan Ummu Ayyub sebagaimana yang disebutkan pengarang. Demikian juga di dalam *Kanzu al-'Ummal* (12/34430).

⁶⁹ Shahih: diriwayatkan oleh Abu Daud (1510/ as-Salah/ Bab: apa yang dikatakan seseorang setelah ia masuk Islam), at-Turmuzi (3551/ ad-Da'wat/ Bab dua nabi saw), Ibnu Majah (3830/ad-Dua': dua rasul saw) dari hadis Ibnu Abbas. Dan hadisnya dishahihkan oleh Albani dalam sahih al-Jami' (3485).

⁷⁰ Ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir*, h.147.

Pendapat *keempat*: dalam pentakwilan, yang diriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata: seorang laki-laki memiliki istri-istri dan ia juga memiliki anak-anak yatim, dan jika ia memberi nafkah kepada istri-istrinya dengan hartanya sendiri, tidak akan ada lagi yang tersisa dari hartanya, lalu jadilah ia seorang yang membutuhkan, lalu ia mengambil harta yatim untuk menafkahi istri-istrinya. Allah berfirman: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil ketika banyak istri, maka Aku telah mengharamkan bagi kamu untuk menikahi lebih dari empat perempuan, agar hilanglah perasaan takut ini. Dan jika rasa takut ini masih ada juga maka kawinilah seorang saja, Allah telah menyebutkan batas terbanyak adalah empat. Dan yang paling sedikit adalah satu. Seakan Allah ta'ala berfirman: maka jika kamu takut dari empat maka kawinilah tiga, dan jika takut tiga kawinilah dua, dan jika takut dua maka kawinilah seorang.⁷¹

Pendapat yang terakhir ini lebih mendekati kebenaran, di sini seolah Allah ta'ala takut dari hambanya memperbanyak istri yang boleh jadi timbul dari seorang wali perbuatan aniaya di dalam harta anak yatim, karena ia membutuhkan biaya yang besar untuk menafkahi istrinya yang banyak. Adapun firman Allah ta'ala yang berbunyi: maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁷²

Terdapat beberapa permasalahan dalam ayat ini yang akan dijelaskan lebih detail: Masalah yang *pertama*: Para pengikut imam az-Zahiri: pernikahan adalah sebuah kewajiban, mereka berpegang kuat terhadap ayat ini. Berdasarkan firman Allah ta'ala: "*Maka kawinilah*" sebuah perintah. Di mana bentuk tegas dari sebuah perintah adalah untuk sesuatu yang wajib. Akan tetapi imam asy-Sya>fi'i> dalam sebuah penjelasan, menegaskan bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang wajib, sesuai dengan firman Allah ta'ala: Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki.⁷³ Hingga di akhir ayat: kebolehan mengawini budak itu adalah bagi orang-orang yang takut

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ QS. an-Nisa': 25.

kepada kesulitan menjaga diri dari perbuatan zina di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu.⁷⁴

Di sini Allah ta'ala menetapkan bahwa meninggalkan perkawinan dalam keadaan ini sebagaimana yang tertera dalam ayat ini adalah lebih baik daripada mengerjakannya. Ini menunjukkan pada kita bahwa hukum pernikahan menjadi *mandub*, lebih tepat dikatakan daripada kita menjatuhkan hukumnya kepada wajib.

Masalah yang *kedua*: Firman-Nya: "Yang disenangi" bukan "orang yang disenangi", dalam permasalahan ini dapat kita tinjau dari beberapa aspek, yang pertama: dimaksud di sini adalah jenis, misalnya kita kamu mengatakan; apa yang kau miliki? Lalu ia menjawab seorang laki-laki dan perempuan, yang berarti sesuatu apa yang engkau punya, sesuatu apa yang ada di sisimu. Adapun yang kedua bahwa huruf *ma* beserta apa yang datang sesudahnya berada dalam *takdir masdar*. Adapun *takdir* (ketetapan): maka kawinilah yang baik dari perempuan. Pendapat *ketiga*: huruf "ma" dan "min" saling beriringan. Allah ta'ala berfirman: Dan langit serta pembinaannya.⁷⁵ Di lain ayat juga disebutkan: Dan tidaklah aku menjadi penyembah apa yang kamu sembah.⁷⁶ Abu> Amar bin 'Ala berkata: Maha Suci Allah, petir pun bertasbih kepadanya. Firman-Nya: Di antara mereka ada yang berjalan dengan perut.⁷⁷

Adapun yang *keempat* mengatakan: disebutkannya huruf "ma" di sini diturunkan untuk perempuan, karena posisi perempuan untuk sesuatu yang tidak berakal. Di antara ayat-Nya: kecuali terhadap suami-suami mereka atau budak sahaya yang mereka miliki.⁷⁸

Masalah yang *ketiga*: al-Wa>hidi dan penulis buku al-Kasyaf mengomentari firman Allah yang berbunyi: yang kamu senangi, yaitu sesuatu yang halal bagi kamu dari perempuan, karena di antara mereka ada yang diharamkan Allah untuk mengawininya, seperti yang telah disebutkan jenis-jenisnya dalam ayat ini: diharamkan bagimu ibu-ibu

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ QS. asy-Syams: 5.

⁷⁶ QS. al-Kafirun: 2.

⁷⁷ QS. an-Nur: 45.

⁷⁸ QS. al-Ma'arij: 30.

kamu, anak perempuan kamu.⁷⁹ Ada beberapa cela, di dalam firman-Nya: ”maka kawinilah” perintah untuk sesuatu yang boleh. Seandainya maksud dari firman Allah ta’ala: yang kamu senangi, yaitu yang halal bagimu, pastilah ayat ini turun dalam posisi yang dikatakan, kami telah menghalalkan bagimu menikahi orang-orang yang perkawinannya boleh bagimu, maka tidak ada faedahnya lagi disebutkan dalam ayat ini. Dengan ketetapan bahwa ayat ini diangkat atau dibawa sebagaimana yang mereka sebutkan hingga jadilah ayat ini menjadi *mujmalah*. karena sebab-sebab penghalalan dan pembolehan tidak disebutkan dalam ayat ini, hingga jadilah ayat ini *mujmalah* tidak mustahil.⁸⁰

Tapi jika kita bawa kata *at-tayyib* kepada kebaikan jiwa dan kecenderungan hati, maka ayat ini menjadi umum yang dapat dimasuki khusus. Telah ditetapkan dalam ilmu ushul fiqh bahwa jika terjadi pertentangan dan *takhsis* antara *ijmal*, menghilangkan atau mengangkat yang *ijmal* lebih utama. Karena yang umum dan dikhususkan dapat menjadi *hujjah* pada tempat selain khusus, kebalikannya *mujmal* tidak dapat dijadikan *hujjah* sama sekali.

Masalah yang *keempat*: Dua, tiga atau empat, artinya: dua dua, tiga tiga, dan empat empat, dan kalimat ini tidak memiliki *sharaf*. Di dalam masalah yang keempat ini ada dua pendapat, Pertama: di dalam masalah ini terdapat dua perkara: perubahan dan sifat.

Kata adil yaitu sebagai ibarat yang menyatakan ketika engkau menyebutkan suatu kalimat akan tetapi engkau maksudkan kalimat yang lain. Contohnya ketika engkau mengatakan: Umar dan Zafar, tapi yang engkau maksud adalah Amir dan Zafir. Demikian di sini ketika engkau mengatakan: *masna: isnataini isnataini*, maka bentuknya telah berubah. Adapun perkara yang kedua yaitu sifat. Dalilnya adalah firman Allah swt: Yang mempunyai dua sayap masing-masing ada dua, tiga atau empat,⁸¹ yang tidak diragukan lagi bahwa bentuk kata ini menyatakan sifat.⁸²

Kedua: pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa *isim-isim* ini tidak dapat ditasrifkan, di dalamnya ada dua perubahan. yang pertama karena ia berubah dari aslinya

⁷⁹ QS. an-Nisa’ :23.

⁸⁰ Ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir*, h.148.

⁸¹ QS. Fat}ir: 1.

⁸²Ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir*, h.148.

sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu. Yang kedua *isim-isim* ini juga mengalami perubahan dari pengulangan-pengulangannya. Sebagai contoh ketika engkau ingin mengatakan seperti ini tetapi yang dimaksudkan berbeda: *masna* dan *isnataini*, akan tetapi yang dimaksud *isnataini isnataini*. Tetapi jika engkau mengatakan: telah datang kepadaku dua atau tiga, maka yang engkau maksudkan adalah memberitahukan tentang kedatangan dua bilangan ini saja. Sedangkan ketika engkau mengatakan: telah datang kepadaku suatu kaum *masna*, yang menerangkan bahwa urutan kedatangan mereka terjadi dua dua. Maka dapatlah kita tetapkan bahwa di dalam *lafaz* ini ada dua bentuk dari bilangan, maka wajib dihukumi *mamnu>' min as-s}arf*. terjadinya *mamnu>' min as-s}arf* di sini karena bertemunya dua sebab dalam *isim* yang mewajibkan ia tidak mengikuti kaedah *shorf*. Oleh karena itu, *isim* ini menjadi pengganti dari dua aspek. Yang pertama ketika ia menyerupai kata kerja (*fi'il*) maka ia termasuk *mamnu>' min as-s}arf*. Demikian juga jika terjadi di dalamnya perubahan dari dua bentuk, maka wajib juga *mamnu>' min as-s}arf*.⁸³

Masalah yang kelima: Ahli *tahki>k* berkata mengenai firman-Nya: maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Ayat ini tidak termasuk di dalamnya budak sahaya, karena perintah ini diturunkan untuk semua laki-lai yang apabila ia menyenangi perempuan ia mampu untuk menikahinya. Sedangkan budak tidaklah demikian, ia tidak mampu untuk menikah kecuali atas seizin tuannya. Tentang ketentuan ini telah ditetapkan dalam Alquran dan *khobar*. Adapun dalilnya di dalam Alquran, Allah swt berfirman: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.⁸⁴ pada ayat lain juga dapat temukan: tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun, ayat ini menerangkan bahwa ketidakbebasan seorang budak untuk melakukan pernikahan. Sedangkan di dalam *khobar* dapat kita temukan, sabda Nabi saw yang berbunyi: seorang hamba yang menikah tanpa izin tuannya maka ia telah melacur.⁸⁵ Maka dari itu ditetapkan bahwa ayat ini tidak terkandung perintah di dalamnya untuk seorang budak.⁸⁶

⁸³*Ibid.*

⁸⁴ QS. an-Nahl: 75.

⁸⁵ Abu Daud (2078/ nikah/ bab: Pernikahan Seorang Hamba tanpa Izin tuannya dan At-Tirmizi di (1112/nikah/bab: Apa yang ada didalam pernikahan seorang hamba tanpa seizing tuannya) dari hadis Jabir dan Hadis Soheh al-Bani di dalam soheh Al-Jami'(2733)

⁸⁶Ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir*, h. 149.

Setelah melihat semua pendapat yang ada dan dalil-dalilnya maka dapatlah disimpulkan bahwa sebagian besar dari ulama berpendapat, menikahi perempuan sampai empat adalah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini hanya berlaku bagi laki-laki yang merdeka tidak untuk budak. Adapun imam Malik mengatakan: bahwa menikahi wanita hingga empat orang boleh bagi seorang hamba, beliau berpegang kepada teks ayat Alquran. Pendapat imam Malik dapat kita bantah: bahwa imam Syafi'i membantahnya dengan mengatakan bahwa ayat ini khusus untuk laki-laki yang merdeka dengan dua pandangan, selain yang telah kita sebutkan di atas.

Yang pertama: Allah ta'ala berfirman:

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki). Ayat ini hanya berlaku bagi laki-laki yang merdeka saja.. dalil yang kedua, Allah swt berfirman: (kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.⁸⁷

Seorang budak tidak dapat memakan apa yang diserahkan dari istrinya dengan senang hati dari mas kawin. Karena itu adalah milik tuannya. Imam Malik berkata: jika ada dua keumuman yang tidak saling berkaitan, maka masuknya pengikatan kepada yang kedua, tidaklah wajib masuk pengikatan itu kepada yang pertama. Imam Syafii menjawabnya, perintah dalam ayat-ayat ini saling berkaitan di atas satu konteks. Maka jika diketahui di dalam sebagiannya ada pengkhususan untuk laki-laki yang merdeka, maka diketahui bahwa semua ayat yang lain demikian juga. Di antara *fuqaha* juga ada yang mengetahui bahwa *zahir* ayat ini termasuk juga di dalamnya budak, akan tetapi mereka mengkhususkan yang umum dengan *qiyas*. Mereka berkata: kami telah sepakat bahwa untuk seorang hamba/budak ada pengaruh dalam beberapa pengurangan hak-hak nikah, seperti *talak*, dan *'iddah*. Diketahui bahwa hak-hak nikah untuk seorang budak adalah setengah dari seorang yang merdeka. Maka dapat kita ketahui bahwa pendapat yang pertama lebih tepat dan kuat.⁸⁸

⁸⁷ QS. an-Nisa>': 4.

⁸⁸ Ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir*, h.149.

Masalah yang keenam: Suatu kaum berpendapat bahwa bolehnya seseorang menikah dengan wanita dengan jumlah berapapun sesuai dengan yang ia inginkan. Mereka berpegang kepada Alquran dan *khobar*. Adapun dari Alquran mereka berpegang dengan ayat ini dari beberapa pandangan. Yang pertama: firman-Nya: maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Ayat ini tidak terikat dengan jumlah berapapun. Dalilnya adalah tidak ada bilangan kecuali ada pengecualian daripadanya yang benar. Hukum *istisna* atau pengecualian adalah mengeluarkan apa yang sekiranya kalau bukan karena dia maka, maka ia akan masuk di dalamnya.⁸⁹

Yang kedua: firman-Nya: dua, tiga atau empat. Ayat ini tidak dapat dijadikan pengkhusus untuk yang umum. Karena pengkhususan dengan menyebutkan sebagian bilangan tidak menafikan ketetapan hukum untuk yang lain. Akan tetapi kita katakan: sesungguhnya penyebutan suatu bilangan menunjukkan diangkat suatu kesulitan secara mutlak. Jika seorang ayah berkata kepada anaknya: kerjakanlah sesuka hatimu, pergilah ke pasar, kota atau ke kebun. Ini menunjukkan penyerahan untuk memilih kepada anaknya secara mutlak. Dan mengangkat kesukaran dan pengekan darinya sama sekali. Dan penyebutan bilangan ini tidak menjadi pengkhususan untuk suatu kebolehan, akan tetapi penyebutan bilangan ini sebagai izin atau pembolehan dalam permasalahan yang disebutkan dan permasalahan yang lainnya demikianlah halnya. Disamping itu penyebutan semua bilangan tidaklah mungkin. Maka jika disebutkan sebagian bilangan misalnya sesudah firman-Nya: maka kawinilah wanita yang kamu sukai, maka kawin di dalam ayat ini menjadi peringatan untuk mendapatkan izin dalam semua bilangan.⁹⁰

Yang ketiga: huruf “waw” berarti mengumpulkan secara mutlak, sesuai dengan firman-Nya: dua, tiga atau empat. Yang berfaedah untuk menghalalkan jumlah ini. Maka ia juga boleh melakukan sembilan, atau mungkin juga boleh menjadi delapan belas. Karena firman-Nya: dua, bukan suatu ibarat akan bilangan dua saja, akan tetapi menunjukkan bilangan dua. Begitu juga bilangan lainnya yang disebutkan dalam ayat ini. Adapun dalil dari *khobar*, ada dua macam. Yang pertama: disebutkan dari hadis yang mutawatir bahwa nabi saw meninggal dengan istri sembilan. Kemudian Allah swt memerintahkan kita untuk

⁸⁹*Ibid.*, h. 150.

⁹⁰*Ibid.*

mengikutinya, firman-Nya: maka ikutilah ia. Karena martabah atau tingkatan suatu perintah yang paling rendah adalah untuk suatu kebolehan.⁹¹

Yang kedua: bahwasanya sunnat bagi seseorang untuk mengikuti langkah dan cara Rasul. Maka menikah lebih dari empat adalah cara atau *tariqah* Rasul saw, maka itu adalah sunnahnya. Di lain hal Rasulullah saw berkata: maka barangsiapa tidak suka akan sunnahku maka ia tidak termasuk ummatku.⁹² Kita dapatkan, *zahir* hadis ini mengatakan adanya hinaan dan celaan kepada siapa yang meninggalkan kawin lebih dari empat. Ketahuilah, bahwa sandaran *fuqaha* dalam menentukan pengumpulan suatu bilangan ada dua macam: Yang pertama; dari *khobar*, seperti yang diriwayatkan bahwa Ghailan masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri, lalu Nabi saw berkata: ambillah yang empat dan lepaskanlah yang lainnya.⁹³ Diriwayatkan juga bahwa Naufal bin Muawiyah masuk Islam dan ia memiliki lima orang istri, lalu Nabi berkata: ambillah yang empat dan pisahkanlah yang satu.

Cara atau pandangan ini lemah dengan dua sebab, yang *pertama*: bahwasanya Alquran ketika menerangkan tidak adanya pembatasan dengan *khobar* ini, maka *khobar* ini menjadi penghapus untuk Alquran dengan *khobar wahid*, dan hal ini tidaklah boleh. *Kedua*: bahwa *khobar* ini adalah kejadian yang terjadi pada masa itu, karena Nabi saw memerintahkannya untuk mempertahankan yang empat dan memisahkan yang lainnya. Karena pengumpulan di antara empat dan yang lainnya tidaklah boleh. Boleh jadi ketidakbolehan tersebut karena *nasab*, atau sesusuan. Umumnya pendapat yang berdasarkan *khobar* ini, tidaklah mungkin menasakhkan Alquran dengan semisalnya. Yang kedua: ijma fuqaha dari masa ke masa bahwa tidaklah boleh mengadakan perkawinan lebih daripada empat, pendapat inilah yang dapat dipegang.⁹⁴

⁹¹*Ibid.*

⁹² Hadis Sahih, yg dikeluarkan oleh Al-Bukhari (5063/An-Nikah/ Bab: Sesuatu yang disenangi pada pernikahan), dan Muslim (1401/ An-Nikah/ bab: dibolehkannya menikah kepada siapa yang dirinya berhasrat sekali untuk menikah) dan An-Nasai (3217/ An-Nikah/ bab: pelarangan dari membujang) dari hadis Anas

⁹³ Hadis Sahih dikeluarkan oleh Malik (1243/ At-Talaq/ bab: Jami' at-Talaq) ketetapan, dan disampaikan oleh at-Tirmizi (1128/ An-Nikah/ bab: seorang lelaki yang sehat yang memiliki sepuluh wanita), dan Ibn Majah (1903/An-Nikah/ bab: laki-laki yang sehat yang mempunyai lebih dari empat wanita) dari hadis Ibn Umar, dan hadis sahih Al-Bani didalam sahih sunan At-Tirmizi.

⁹⁴Ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir*, h. 150.

Akan tetapi terdapat dua masalah, *pertama*: bahwa ijma tidak dapat dinasakh dan menasakh. Bagaimana mungkin seorang mengatakan: ijma menasakhkan ayat ini. Yang kedua: bahwa di dalam tubuh ummat islam sendiri ada kaum yang *syaz* atau kaum yang tercela, yang mana mereka mengatakan tidak haramnya perkawinan yang lebih daripada empat. Sedangkan ijma' jika bertentangan dengan pandangan satu atau dua orang ini, tidak akan terjadi. Jawaban untuk alasan yang pertama: Ijma' muncul ketika terjadinya *na>sikh* di zaman Rasulullah saw. *kedua*: bahwa yang bertentangan dengan ijma' ini adalah golongan *ahlu bid'ah* maka tidak menjadi i'tibar. Jika dikatakan: jika halnya seperti yang kamu katakan, maka yang menjadi persoalannya sekarang adalah: dua, atau tiga atau empat, maka mengapa di ayat menggunakan “waw” bukan “au”? Kita katakan: sekiranya ayat ini datang dengan huruf “au”, maka pastilah tidak ada kebolehan kecuali untuk salah satu dari bagian-bagian ini dan tidak boleh bagi mereka mengumpulkan di antara bagian-bagian ini. Berarti sebagian dari mereka melakukan perkawinan dengan dua orang dan sebagian yang lain melakukannya dengan tiga dan sebagian yang lainnya melakukannya dengan empat. Maka disebutkan di dalam ayat ini dengan huruf “waw” maksudnya adalah boleh bagi setiap orang untuk memilih bagian mana dari bagian-bagian ini. Hal yang semisal dengannya, ketika seseorang berkata kepada khalayak ramai: bagikanlah harta seribu ini, dua dirham-dua dirham, tiga dirham-tiga dirham, atau empat dirham-empat dirham.⁹⁵

Maksudnya di sini adalah boleh sebagian mereka mengambil dua dirham-dua dirham, dan sebagian yang lain tiga dirham-tiga dirham atau sebagian yang lain mengambilnya empat dirham-empat dirham. Maka di sinilah hikmah tidak dituliskannya huruf “aw”.

Masalah *ketujuh*: Firman-Nya: dua, tiga atau empat, kedudukan i'rabnya dengan *nasb* menunjukkan keadaan yang disenangi, taqdirnya: maka kawinilah wanita-wanita yang baik untukmu dengan jumlah yang telah ditentukan, dua dua, tiga tiga, empat empat. Firman-Nya: Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Terdapat beberapa permasalahan di sini, masalah *pertama*: dari segi makna, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil di antara bilangan-bilangan ini sebagaimana kamu takut jika meninggalkan keadilan bila lebih dari bilangan ini. Maka cukuplah bagimu dengan satu orang istri atau seorang budak yang kamu miliki.

⁹⁵Ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir*, h. 151.

Kecuali dalam keadaan mudah dan senang di antara wanita yang merdeka dan di antara budak tanpa pembatasan. Karena menurutku sesungguhnya mereka lebih kecil dan lebih ringan pemberiannya dari mahar-mahar. Tidak ada kewajiban bagimu memperbanyak atau mempersedikit dari mereka. Engkau berlaku adil terhadap mereka dalam pembagian atau tidak adil. Engkau *'uzlah* terhadap mereka atau tidak. Masalah *kedua*: Dibaca (*fa wa>hjidah*) dengan huruf "ta" yang berbaris nasab. Yang berarti: maka wajibkanlah atau pilihlah satu saja, dan tinggalkanlah pengumpulan terhadap mereka. Karena perintah di sini dibarengi dengan keadilan. Di mana saja engkau mendapatkan keadilan maka itu adalah kewajibanmu dengannya. Dibaca (*fa wa>hjidah*) dengan *rafa'*. Taqdirnya adalah: maka cukuplah bagimu satu saja atau dari budak yang kamu miliki.⁹⁶Masalah *ketiga*: Imam Sya>fi'i> ra berdalil dengan ayat ini dalam menjelaskan menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang sunnah lebih baik daripada menikah. Yang demikian itu karena Allah swt memberi pilihan kepada hambanya untuk memilih di antara menikahi satu orang dan menikahi budak. Memilih di antara dua dirasa mengandung persamaan di antara keduanya dalam hikmah yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana jika seorang dokter berkata: setiap apel atau delima, dapat dipahami dan dirasakan bahwa setiap daripada keduanya saling dapat menempati posisi yang lainnya untuk mencapai tujuan. Begitu juga ayat ini menunjukkan adanya kesamaan. Dari segi akal juga menunjukkan demikian. Karena maksud dari pernikahan adalah rasa damai, saling berpasangan, memelihara agama dan kemaslahatan rumah tangga.⁹⁷

Tujuan ini semua dapat didapat dengan dua cara ini dan juga jika kita wajibkan teks ini menjadi jika seorang wanita budak kemudian dimerdekakan kemudian ia dikawini, maka jelaslah sekali terjadinya persamaan antara wanita merdeka yang dikawini dengan budak yang dikawini. Dan hal ini telah ada di dalam ayat ini. Kita katakan: kami sepakat bahwa menyibukkan diri dengan hal-hal yang sunnah lebih baik daripada menikahi budak, maka lebih daripada itu menyibukkan diri dengan ibadah yang sunnah lebih baik dari pada

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷*Ibid.*

menikah, karena sesuatu yang lebih dari salah satu yang sama berarti juga kelebihan atas yang lainnya, dan ini tidak mustahil.⁹⁸

Kemudian di lain ayat Allah berfirman: Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Dalam ayat ini ada dua permasalahan: Masalah *pertama*: Maksud dari kata *adna* di sini adalah *aqrab*, taqdirnya adalah: yang demikian itu adalah lebih dekat dari *pada* tidak berbuat aniaya. Di sini “*huruf mim*” lebih baik dihapuskan untuk menunjukkan dalalatul kalam. Masalah *kedua*: Dalam tafsiran: kepada tidak berbuat aniaya, dapat dilihat dari beberapa aspek: Pertama: artinya tidak berbuat aniaya dan tidak condong. Pendapat inilah yang dipilih oleh sebagian besar para *mufasssir*. Hadis ini diriwayatkan secara *marfu'*, dari Aisyah ra bahwa nabi saw menerangkan mengenai ayat ini: Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, Nabi berkata: janganlah berbuat aniaya, di dalam riwayat yang lain disebutkan: janganlah kamu condong. Al-Wa>hidi ra berkata: kedua *lafaz* ini diriwayatkan. Kata asal dari *mail* dan *aul* adalah: '*ala al mizan aulan*, dan '*ala al-hakim fi hukmih iza jara*, karena apabila ia telah berbuat aniaya pasti ia telah condong sebelah. Sebagaimana mereka menyanyikan sebuah syair untuk Abu> T}a>lib: Dengan timbangan keadilan harga gandum tidak akan terbelenggu. Adapun timbangan kejujuran timbangannya tidak akan pernah berat sebelah.⁹⁹

Pernah diriwayatkan, bahwa seorang arab yang telah mendapatkan putusan dari seorang hakim, lalu ia berkata kepada hakim itu: apakah kamu hendak berbuat aniaya kepadaku? dikatakan juga; masalah akan bertambah tinggi jika bagiannya juga bertambah banyak. Diketahui jika apabila bagian bertambah maka bagian tadi akan condong dari biasanya, maka ini menunjukkan bahwa asal kata dari lafaz ini adalah al-mail atau condong. Kemudian menurut kebiasaan kata *al-mail* khususnya berubah menjadi *al-jaur* dan *az-zulm*. Inilah pendapat yang disetujui oleh kebanyakan para *mufasssir*.¹⁰⁰ *Kedua*: sebagian mereka berkata: maksudnya adalah janganlah kamu menjadi fakir, dikatakan *rajulun 'ailun ai faqir*, yang demikian itu karena jika sedikit keluarganya, maka sedikit juga nafkahnya. Dan jika nafkahnya sedikit maka ia tidak membutuhkan. *Ketiga*: dinukilkan dari imam asy-Syafi'i, bahwa beliau menafsirkan ayat (yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya)

⁹⁸*Ibid*

⁹⁹*Ibid.*,h. 152.

¹⁰⁰*Ibid*

yang artinya: yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak memperbanyak pengeluaran kamu.¹⁰¹

Abu Bakar ar-Razi menjelaskan maksud dari ayat ini di dalam Ahkam al- Qur'an: orang-orang telah salah dalam mentafsirkan ayat ini dari tiga pandangan; Yang pertama: bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama-ulama terdahulu mengenai penafsirannya. Adapun penafsirannya adalah yang berarti: janganlah kamu condong atau janganlah kamu berbuat aniaya. Yang kedua: banyak terjadi kesalahan dalam memahaminya secara etimologi, sekiranya dikatakan; *zalika adna alla ta'ilu* maka pastilah maksudnya adalah lurus.. maka adapun tafsirannya; "*ta'ulu*" dengan "*ta'ilu*" maka terjadi kesalahan juga dari segi bahasa. Ketiga: bahwa Allah swt menyebutkan satu istri atau budak sahaya yang dimiliki dalam berkeluarga termasuk juga posisinya sebagai istri. Tidak ada perdebatan di dalamnya bahwa hak si suami untuk mengumpulkan dari bilangan yang ia sukai dengan budak sahaya. Maka dari sini kita ketahui bahwa maksudnya di sini bukanlah banyaknya keluarga.¹⁰²

Lalu penulis *an-Nuzum* menambahkan yang keempat, yaitu: Allah ta'ala berfirman di awal ayat: (Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja) dan Allah ta'ala tidak mengatakan agar kamu tidak menjadi fakir. Maka jawaban yang tepat adalah yang mengikuti syarat ini, tidak lain tidak bukan jawabannya adalah lawan dari keadilan yaitu berbuat aniaya bukan memperbanyak keluarga. Aku mengatakan: Persoalan yang pertama: yaitu dibatas kelemahan. Karena tidak kita temui di dalam masalah ini imam asy-Sya>fi'i> mendebat pendapat *mufassirin* mengenai makna ayat ini: janganlah kamu berbuat aniaya dan janganlah kamu condong. Akan tetapi beliau menyebutkan pandangan yang lain. Karena telah ditetapkan di dalam ilmu ushul fiqh jika para ulama terdahulu mengemukakan suatu pendapat dalam menafsirkan ayat Alquran, maka tidak menghalangi ulama yang datang sesudahnya untuk mengemukakan pendapat yang berbeda dalam penafsirannya. Seandainya hal ini tidak diperbolehkan maka pastilah penafsiran-penafsiran yang mendetail yang telah

¹⁰¹*Ibid*

¹⁰²*Ibid*

diintisarikan oleh para ulama mutaakhirin dalam menafsirkan kalamullah tertolak dan batil.¹⁰³

Diketahui tidak ada yang mengatakan seperti ini kecuali pengikut fanatik ulama terdahulu. Dan juga: dari apa yang dikatakan oleh ar-Razi bahwa pandangan yang disebutkan oleh asy-Syafii ini tidaklah dikatakan oleh seorang pun dari sahabat dan tabi'in. Maka bagaimana mungkin kita mengatakan demikikan? Dari kisah masyhur yang kita ketahui bahwa Thawus membaca ayat Allah ta'ala: *zalika adna alla ta'ilu*. Telah ditetapkan juga bahwa ulama terdahulu telah menjadikan bacaan ini dengan suatu *qiraah*. Maka menjadikannya sebagai tafsiran pastilah lebih utama. Dan telah ditetapkan dengan dalih ini kebodohan imam ar-Razi dalam perdebatan ini.¹⁰⁴

Persoalan *kedua*: Kita katakan: sesungguhnya engkau menukilkan lafaz ini dalam segi bahasa atau secara etimologi dari Mibrad. Akan tetapi karena kebodohanmu dan nafsumu untuk mendebat dan mencela para imam mujtahidin, dan juga karena kedunguanmu engkau tidak tahu bahwa celaan ini yang disebutkan oleh Mibrad adalah cacat. Dan kecacatan pendapatnya dapat kita jelaskan di sini: *Pertama*: dikatakan: masalah bertambah tinggi jika bagiannya juga bertambah. Yang berarti bahwa dekat kepada condong karena jika condong maka banyak jugalah keinginan-keinginan.. maka jika keadaannya seperti itu maka arti ayat ini adalah: yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak memperbanyak. Karena jika seseorang tidak memperbanyak maka ia tidak akan terjatuh kedalam perbuatan aniaya dan kezaliman, yaitu yang terjadi karena banyak dan bercampur. Dan pandangan ini lebih dekat kepada tafsir pertama yang dipilih oleh kebanyakan ulama. *Kedua*: sesungguhnya orang jika berkata: si fulan panjang pertolongannya dan banyak kayu bakarnya. Maka kita katakan kepadanya, apa maksudnya? Maka ia akan mengatakan banyak berdiri dan banyak tamunya. Bukan maksudnya menafsirkan panjang pertolongannya adalah banyak berdirinya, akan tetapi yang dimaksudkan dari kalimat ini adalah makna tersebut. Yang demikian inilah yang dinamakan oleh ulama mengungkapkan sesuatu dengan sindiran.¹⁰⁵ Yang hasilnya menuju satu kata yaitu mengisyaratkan kepada sesuatu yaitu dengan menyebutkan perangkatnya.

¹⁰³ *Ibid.*, h. 153

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ *Ibid*

Maka di sini banyak keluarga pastilah adanya kecondongan dan berbuat aniaya. Imam Syafi'i radiallahu anhu menjadikan banyaknya keluarga sebagai ungkapan sindiran untuk berbuat ketidakadilan. Karena banyaknya keluarga tidak bisa menghindarkan dari perbuatan condong dan aniaya. Maka beliau menjadikan ini sebagai tafsiran dari ayat yang telah di atas tidak dengan cara sindiran.

Cara ini *masyhur* di dalam menafsirkan ayat-ayat Allah ta'ala. Dan imam asy-Syafii banyak menafsirkan dengan metode-metode *muthabaqah*, bahkan dengan perkataan orang arab. sedangkan Abu Bakar ar-Razi karena orang pedalaman maka jauh sekali mengerti tentang cara dan pandangan orang-orang arab, maka pastilah ia tidak mengerti dan tidak tahu pandangan yang terbaik. Ketiga: Seperti yang disebutkan penulis " al-Kasysyaf" yaitu bahwa tafsir ini diambil dari perkataanmu: 'ala ar-rajul 'iyaluhu ya'uluhum. Ia memberikan kepada mereka jika ia memberikan nafkah kepada mereka. Karena barangsiapa yang memiliki banyak keluarga maka wajiblah baginya untuk memberikan nafkah. Yang demikian itu akan menguatkan untuk menjaga batasan wara dan mencari rezeki yang halal dan yang baik. Maka diketahuilah bahwa dengan pendapat-pendapat ini, yang disebutkan oleh imam asy-Syafii dalam batasan yang baik. Dan celaan yang kita dapati tidak lain adalah bersumber dari besarnya kebodohan dan sedikitnya pengetahuan.

Adapun masalah yang ketiga: yaitu pendapatnya sesungguhnya banyak keluarga tidak berbeda halnya dengan memiliki istri satu atau budak sahaya yang ia miliki. Maka dapat kita jawab dengan dua hal. Yang pertama: seperti yang disebutkan Qaffal radiallahu 'anhu, yaitu jika memiliki banyak istri maka wajib baginya memenuhi kebutuhannya. Dan jika ia mampu memenuhi kebutuhan istri istrinya maka ia juga harus memenuhi kebutuhan budak sahayanya. Maka jika begitu adanya sedikitlah keluarganya. Jika ia memiliki seorang istri merdeka maka halnya tidak akan seperti itu. Yang kedua: jika seorang istri dan ia adalah seorang budak, maka jika tuannya tidak mampu menafkahnya maka ia akan menjualnya dan tentunya si tuan akan terbebas dari budak yang ia miliki. Jika si istri seorang yang merdeka, si suami wajib memberinya nafkah. dan sudah merupakan kebiasaan bahwa seorang suami selama ia masih bersama istrinya maka

isternya tidak meminta mahar kepadanya. Maka jika si suami ingin menceraikannya, maka ia harus meminta maharnya. Maka si suami berada di dalam ujian.

Masalah yang keempat: Seperti yang disebutkan imam al-Jarjani penulis an-Nuzum. Dapat kita jawab dengan dua jawaban. Yang pertama: yang disebutkan oleh Qadhi yaitu pendapat yang disebutkan oleh imam asy-Syafii lebih benar. Karena sekiranya tafsirannya dimaknai perbuatan aniaya maka pasti adanya pengulangan. Difahami dari ayat ini: (dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil). dan jika kita bawa maknanya seperti yang disebutkan imam asy-Syafii tidak akan terjadi pengulangan, dan pendapat ini lebih tepat. Yang kedua: kita katakan: jika hal nya seperti yang kamu katakan maka kami telah menjelaskannya bahwa tafsir yang disebutkan oleh Syafii kembali kepada pentahkikan penafsiran yang pertama, akan tetapi dengan cara kinayah. jika halnya demikian maka hilanglah persoalan ini.

Dari pemaparan pandangan Ar-Razi tadi, Penulis Setuju dengan pendapat Ar-Razi yang menyatakan bahwa monogami lebih baik apabila seorang suami tidak dapat berbuat adil kepada istri-istrinya dalam hal nafkah, apalagi seorang suami sampai mengambil hak anak-anak yatim untuk mencukupinya dalam menafkahi keluarga, hal ini sangat keji sekali. Dengan monogami maka tanggung jawab seorang suami akan lebih ringan. Realita yang ada dimasyarakat saat ini juga menyatakan bahwasanya kebutuhan anak tidak bisa disamakan dengan keadaan pada zaman dahulu, maka wajar apabila monogami lebih baik dilakukan di masa saat ini.

Kemudian Ar-Razi menyatakan bahwasanya harus ada keterangan yang jelas tentang hubungan antara menikah dengan perempuan-perempuan yang disenangi dan syarat berlaku adil. Ayat ini menurut penulis perlu di khususkan lagi, sehingga seorang yang ingin berpoligami dapat membatasi keinginannya sesuai dengan syarat-syarat yang ada, dengan tidak menyimpang dari nash Alquran. Tanpa dibatasi dengan syarat-syarat tertentu maka laki-laki akan bertindak semau-maunya untuk menikah lagi tanpa beban yang berat sehingga menyebabkan pernikahan menjadi hal yang mudah bagi-laki-laki.

Penulis juga setuju dengan pendapat beliau bahwasanya poligami hanya dikhususkan kepada laki-laki yang merdeka tidak untuk budak. Karena budak

mempunyai keterikatan dengan majikannya, untuk menafkahi dirinya saja dia tidak bisa, bagaimana lagi dia bisa menafkahi beberapa orang wanita, ini sangat mustahil untuk dilakukan. Sedangkan syarat memiliki beberapa istri adalah berbuat adil dalam hal nafkah

BAB III

PANDANGAN MUFASSIR MODREN TENTANG POLIGAMI

Banyak ditemukan pendapat-pendapat beberapa tokoh yang menolak permasalahan poligami, baik itu dari tokoh *feminism*, sekte dan golongan-golongan tertentu. Sebagian mereka ada yang pro terhadap poligami, sebagian yang lainnya lebih membela kesetaraan antara laki-laki dan wanita, salah satu dari mereka adalah kelompok feminisme yang memperjuangkan hak-hak wanita.

Amina Wadud Muhsin, seorang tokoh modern mengungkapkan dalam salah satu bukunya Wanita di dalam Alquran, Beliau mengatakan sebenarnya tidak terdapat dukungan langsung dalam Alquran berkaitan dengan tiga alasan yang umum dikemukakan untuk membenarkan poligami. Alasan pertama adalah finansial dalam menghadapi persoalan ekonomi seperti pengangguran, pria yang mampu secara finansial sebaiknya menghidupi lebih dari seorang istri. Sehingga tampak jelas bahwasanya wanita dianggap sebagai beban finansial, bisa memproduksi tapi tidak produktif. Anggapan lama ini sudah tidak bisa lagi diterima produktivitas sesungguhnya diukur dari sejumlah faktor, dan jenis kelamin hanya merupakan satu dari banyak aspek produktivitas.

Poligami bukan lagi solusi utama untuk menyelesaikan kerumitan ekonomi. Alasan lain yang diungkapkan oleh orang yang pro poligami adalah karena wanita-wanita yang dinikahnya tidak mampu memiliki anak. Padahal alasan ini tidak pernah sekalipun

disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai alasan untuk membolehkan poligami. Alasan ketiga dilakukan poligami bukan hanya tak tercantum dalam Alquran, tetapi jelas merupakan tindakan non Qur'ani, berupaya untuk mendukung nafsu tak terkendali kaum pria jika kebutuhan seksual pria tidak dapat dipenuhi oleh seorang istri, ia sebaiknya memiliki dua istri, tampaknya jika gairah pria tersebut lebih besar lagi, ia harus punya tiga orang istri, hingga akhirnya ia memiliki empat. Setelah memiliki istri keempat, prinsip-prinsip Al-Qur'an untuk mengendalikan diri, bersikap sopan santun dan taat baru terlaksana.¹⁰⁶ Pengendalian diri dan ketaatan sesungguhnya bukan cuma berlaku bagi para istri saja, nilai-nilai moral ini juga sama pentingnya untuk para suami. Sangat jelas bahwa Al- Qur'an tidak memberikan tingkatan yang tinggi pada wanita ketika ia meninggalkan pria untuk berinteraksi dengan yang lainnya dalam peringkat yang paling besar. Sebaliknya tanggung jawab bersama untuk membangun khilafah akan ditinggalkan oleh sebagian besar manusia karena yang separuhnya tetap menyerupai kerajaan hewan.¹⁰⁷ Keadilan merupakan fokus perhatian kebanyakan para penafsir modern yang tertarik pada persoalan poligami. Dalam surat An-Nisa'> ayat 29: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri mu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Ayat ini telah membuat banyak penafsir mengungkapkan bahwa monogami merupakan bentuk perkawinan yang lebih disukai dalam Alquran.¹⁰⁸

Realita yang ada menunjukkan bahwasanya poligami lebih banyak menyebabkan dampak negatif dari pada dampak positif dan yang banyak menanggung akibatnya adalah kaum wanita dan anak-anak. Oleh karena itu, menurut Muhammad 'Abduh sebaiknya hal itu di jauhi dan dihindari sesuai dengan kaidah usul fikih yang mengatakan: *dar'u al-Mafasid muqaddam 'ala jalbi masolih*. Meskipun memahami ayat tersebut dengan pembolehan poligami, namun ia sangat menentang praktek poligami dalam masyarakat, di samping karena sulit merealisasikan keadilan bagi istri sangat sulit juga membina masyarakat yang di dalamnya marak praktik poligami, dari sisi lain poligami tidak diyakini dapat menciptakan suasana harmonis, malah sering kali menciptakan permusuhan di antara para istri dan anak-anak dari masing-masing keluarga.

¹⁰⁶ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam Alquran*, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 113.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 112.

Pada tahun pertama abad ke 20, yaitu pertama kalinya Muhammad ‘Abduh mengajukan pendapatnya bahwa seorang laki-laki yang telah memiliki seorang istri seharusnya dilarang menikah dengan wanita lain jika pengadilan tidak yakin bahwa ia mampu untuk memenuhi syarat-syarat poligami yaitu berlaku adil dalam hal cinta dan biaya nafkah.¹⁰⁹ Dilihat dari beberapa pendapat, pada hakikatnya ayat Al-Qur’an Surat An-Nisa>’ ayat 3: kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Perkataan “Maka kawinilah seorang saja” merupakan kalimat yang menegaskan bahwa perkawinan dalam Islam prinsipnya adalah monogami, kemudian Allah memberikan peringatan agar jangan beristri lebih dari satu karena hal itu dapat mendekatkan seseorang kepada berbuat sewenang-wenang atau aniaya.¹¹⁰

Kedua, Bahwa poligami bukanlah merupakan kewajiban, tetapi hanyalah hal yang dibolehkan sebagai sesuatu pengecualian. Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manarnya menafsirkan surat An-Nisa>’ dengan maksud bahwasanya ayat ini berbicara tentang kebolehan beristri lebih dari satu diungkapkan dalam konteks pemeliharaan anak yatim dan larangan memakan hartanya walaupun memiliki hubungan perkawinan. Namun, jika kamu khawatir tidak dapat menghindar dari memakan harta istri yang yatim tersebut, maka kamu harus membatalkan niat untuk melakukan perkawinan dengannya karena Allah telah memberikan jalan keluar bagimu dengan dibolehkannya kamu mengawini wanita-wanita lain sampai empat orang.¹¹¹

Apa yang dikatakan Muhammad ‘Abduh tadi dapat diterima, sebab ayat tersebut apabila dianalisa lebih luas lagi mempunyai dua ide pokok yang bisa dikembangkan yaitu:

1. Kebolehan poligami itu merupakan solusi dari problem sosial yang ada ditengah masyarakat. Yaitu masalah yang ada pada zaman Rasulullah yaitu banyaknya jumlah wanita-wanita dan anak-anak yatim yang ditinggal oleh para syuhada, sehingga membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan kepada mereka.

¹⁰⁹ J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World*, terj. Machnun Husein (CV. Amarpress, 1991), h. 53. Lihat juga: Must}afa As-Siba>’i, *Al-Mar’ah Bain al-Fiqh wa al-Qa>nu>n*, terj. M. Muuchson Anasy, (Jakarta: Penerbit Azan, 2002), h. 81-85.

¹¹⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI- Press,), h. 55.

¹¹¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Mana>r*, (Beirut : Da>r- Fikr, cet. 11, tt.), h. 348.

2. Poligami hanyalah sebagai alternatif pilihan dan kondisional, bukanlah sebuah kewajiban. Hal ini sesuai dengan perkataan Quraish Shihab dalam memaknai ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 ini yaitu tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara bolehnya poligami itupun hanya sebuah pintu darurat kecil yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang sangat sulit.¹¹² Jadi jelas sekali bahwasanya poligami bukanlah sesuatu kewajiban bagi setiap muslim.

A. Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Mana>r

1. Biografi Muhammad Rasyid Ridha

Salah satu tokoh dari reformis Islam adalah Rasyid bin Muhammad Syamsuddi>n Alkalmuni. Ia tumbuh di desa Kalmon, berasal dari Baghdad, nasabnya adalah Husaini. Ia termasuk dari penulis, ulama hadis, sastrawan, ahli sejarah dan tafsir. Ia pemilik majalah *al-Mana>r* yang sangat populer, majalah yang jadi menara pemikiran dan reformasi sosial di zaman modern ini.

Rasyid Ridha tumbuh dan berkembang di desa Kalmun, bagian dari Trobluss (Syam). Di masa mudanya, ia telah akrab dengan syair, tulisanya tersebar di buku-buku dan majalah. Beliau berguru kepada Syaikh Muhammad 'Abduh yang pada saat itu dia merupakan revolusioner dalam ilmu dan ide-idenya di bidang reformasi dan sosial. Kemudian dia menerbitkan majalah yang amat populer dikenal dengan *al-Mana>r*. Majalah itu memuat ide-idenya dalam reformasi keagamaan dan sosial. Ia menjadi referensi kaum muda dalam menyusun syariah islamiah yang agung dengan tema-tema kontemporer. Beliau mendirikan *Madrasah Dakwah wal Irsyad* di Mesir. Beliau menetap di Mesir beberapa lama kemudian beliau berkunjung ke India, Hijaz dan Eropa. Ia kembali lagi ke Mesir dan menetap di sana hingga ia wafat secara tiba-tiba ketika di dalam mobil saat dalam perjalanan dari Swiss menuju Kairo. Beliau dimakamkan di kairo pada tahun 1354 H.

¹¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, (Bandung, Mizan, cet. 3, 1996), h. 200.

2. Metodologi Tafsir Rasyid Ridha

Muhammad Rasyid Ridha memiliki metode yang jelas dalam tafsirnya. Tujuannya adalah untuk memahami Al-Qur'an dan mengetahui tujuan-tujuan Al-Qur'an dan mengambil manfaat darinya. Sebagaimana Allah menghendakinya kepada umat ini, sehingga umat ini menjadi umat yang terbaik yang diperuntukkan buat umat manusia. Karena beliau mengatakan bahwasanya kejelekan dari sebagian orang Muslim adalah melakukan sesuatu yang keluar dari maksud dan tujuan Alquran yang tinggi. Apakah itu terlalu membahas *i'rabnya*, kaidah ilmu nahwunya, catatan ma'a>ninya dan must}alah al-bayannya. Dan sebagian yang lain memalingkannya dengan banyak riwayat dan penyusupan-penyusupan khurafat dan israiliyat. Memang semua itu adalah perangkat-perangkat untuk memahaminya tapi akan lari dari inti awalnya ia berkata, kami mengemukakan ini semua, karena kebanyakan yang diriwayatkan dalam tafsir menghibab Al-Qur'an, ia menyibukkan kita dari tujuan dan maksud yang tinggi yang terpusat di jiwa yang menerangi akal. Berlebihan dalam tafsir *bil ma'sur* menyibukkan mereka dari tujuan-tujuan Al-Quran, karena banyaknya riwayat yang tidak ada nilainya, baik dalam *isnad* atau dalam tema. Seperti juga orang-orang yang berlebihan dalam segenap kitab tafsir, mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan yang lain.

Maka amat dibutuhkan sebuah tafsir yang mengarah pada kepentingan yang utama, yang di dalamnya terkandung petunjuk Al-Qur'an, yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan dalam sifatnya. Dari apa yang diturunkan padanya, seperti peringatan, berita gembira, hidayah dan perbaikan. Kemudian mengarahkannya kepada hal yang sesuai dengan zaman saat ini dengan bahasa yang mudah, memelihara penerimaan jenis-jenis pembaca, menyingkap *syubhat-syubhat* orang-orang yang menggeluti filsafat dan ilmu pengetahuan alam dan yang lainnya.¹¹³

3. Pandangan Muhammad Rasyid Ridha tentang poligami

¹¹³ Mani' Abd Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), h. 273-275.

- a. Banyak ulama yang mentafsirkan tentang keadilan, Kata *Tuqsithu*, maksudnya adalah bersikap adil. Dikatakan: *yuqsithu ar rajulu* (seseorang bersikap adil), apabila dia benar bersikap adil. Dia juga disebut *qasatha*, jika menyimpang dari kebenaran. Allah berfirman,

أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

*Dan hendaklah kamu berlaku adil.*¹¹⁴

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

Artinya:

*Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam.*¹¹⁵

Keduanya berasal dari kata *al qisthu*, yaitu keadilan. Allah berfirman:

قُلْ مَرَّ رَبِّي بِالْقِسْطِ

Artinya:

Katakanlah: Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan.*¹¹⁶

¹¹⁴ QS. Al-Hujurat: 9.

¹¹⁵ QS. Al-Jin: 15.

¹¹⁶ QS. An Nisa': 135.

Kata *al qisthu* arti dasarnya adalah (membagi)bagian dengan adil. Para ulama berpendapat, kalimat; *qasatha fulanun bi waznin* (si fulan membagi dengan timbangan), maksudnya si fulan tersebut membagi bagiannya dan bagian orang lain dengan baik. Mereka juga menyatakan, *aqsatha* jika dia memberikan bagian orang lain dan bagiannya dengan merata. Dalam suatu pendapat yang masyhur, huruf hamzah yang terdapat dalam kata *aqsatha* menunjukkan perbuatan negatif. *Qasatha* artinya bersikap adil, sedangkan *aqsatha* artinya adalah menghilangkan sisi keadilan. Senada dengan kata *syaka* dan *asyka*. Adapun kata *asyka* artinya adalah menghilangkan pengaduan. Dalam kamus *Lisanul al- 'Arab*, huruf hamzah sepertinya digunakan dalam perbuatan negative.

b. Allah berfirman,

فَانكِحُوا

Artinya:

Maka kawinilah

Maksudnya adalah, nikahilah. Pada surat Al-Baqarah telah disebutkan perselisihan mengenai kemutlakan akad dan juga tujuan akad meski tanpa diucapkan.¹¹⁷

c. Firman Allah,

مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya:

Dua, tiga atau empat.

¹¹⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Qur'an al- Hakim Assyahir bi Tafsir al-Manar* (Beirut: Dar- Fikr, 2007), jilid IV, h. 1207.

Maksudnya, dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat. Lafaz-lafaz ini bersifat tunggal yang menyimpang dari penyebutan angka-angka berulang ini. *Khitab* (ungkapan ayat) ini ditujukan dalam bentuk plural (jamak), sehingga baik untuk memilih *lafaz* yang seperti ini, di mana *lafaz* ini menunjukkan angka yang berulang. Hal ini dapat diterima, agar semua orang yang mendengar ungkapan ayat ini yang ingin melakukan poligami dapat masing-masing melakukannya pada dua, atau tiga dan atau empat wanita saja. Namun, nominal setelah empat tidak diperbolehkan.

Zamakhsyari mengemukakan, Hal ini senada dengan ungkapan anda kepada sekelompok orang, Bagikanlah uang yang berjumlah seribu dirham sebanyak (masing-masing) 2-2 dirham, 3-3 dirham dan 4-4 dirham. Apabila anda hanya menggunakan kata tunggal, maka pernyataan tersebut kurang bermakna. Dengan kata lain, jika anda mengatakan, Bagikanlah uang ini sebanyak dua dirham, maka ungkapan ini kurang tepat. Namun jika anda mengungkapkannya dengan, Dua-dua dirham, maka maksud pernyataan anda ini, bahwa masing-masing setiap orang dapat menerima dua dirham saja, dan bukan empat dirham.

Mengapa ayat ini tidak menggunakan kata “atau”? Jawabannya adalah jika anda berkata: Bagikanlah uang yang berjumlah seribu dirham sebanyak (masing-masing) 2-2 dirham, 3-3 dirham dan 4-4 dirham, maka masing-masing dari para penerima hanya mendapat alternatif pembagian dalam kategori tersebut. Mereka tidak bisa membagikan uang itu sebagian dibagi setengah, sebagian lagi sepertiga, dan sebagian lagi seperempat. Hal ini akan menghilangkan makna plural antara beberapa jenis bagian yang dinyatakan oleh kata “dan”.

Intinya, kata “dan” ini menunjukkan kemutlakan memilih antara menikahi beberapa wanita sesuai yang mereka inginkan dalam jumlah tersebut dan atau cukup dengan satu saja, sedangkan lebih dari itu tidak diperbolehkan. Hal ini sekaligus menepis pendapat orang-orang yang menyatakan boleh bagi seorang lelaki untuk berpoligami dengan sembilan orang istri. Di mana, sembilan ini merupakan *interpetasi* dari akumulasi 2+3+4. Bahkan, ada sebagian orang lainnya ada yang menyatakan boleh berpoligami dengan delapan belas orang istri, yang merupakan *interpetasi* dari akumulasi 2+2+3+3+4+4.

Pernyataan anda kepada kaum fakir miskin, untuk membagikan 2-2 sen atau 3-3 sen atau 4-4 sen, maksudnya adalah membagikan masing-masing 2 sen, atau 3 sen dan atau 4 sen. Orang yang membagikan memiliki beberapa alternatif dalam pembagian ini, namun berdasarkan ayat di atas dia tidak boleh membagikan salah seorang dari kaum fakir miskin di atas sebanyak sembilan atau delapan belas sen.

Sementara argumentasi sekelompok orang atas keabsahan sembilan orang istri Nabi Saw saat beliau meninggal dunia, dan kelangsungan akad yang lebih dari sembilan adalah merupakan pendapat yang tidak sesuai dengan ijmak, yang menyatakan bahwa hal tersebut (memiliki 9 orang istri, dan melangsungkan akad lebih dari sembilan kali) merupakan hal yang hanya khusus bagi Nabi Saw saja, tidak bagi selain beliau.¹¹⁸

d. Firman Allah,

تَعُولُوا

Artinya:

Berbuat aniaya

Maksudnya adalah, melakukan perbuatan zalim. Dasar kata *al 'aul* adalah berkurang. Jika dikatakan, *'ala al mizan*, maksudnya adalah timbangan berkurang. Sebagian pakar memaknainya dengan banyak keluarga. Imam Syafi'i meriwayatkan, *'ala ar rajulu iyalatan* (seseorang memiliki banyak anak), jika dia memberi makan dan nafkah kepada mereka. Sepertinya dia bermaksud, agar tidak banyak orang yang ditanggung. Namun pengertian yang pertama lebih tepat dengan ayat ini.¹¹⁹

e. Allah berfirman,

صَدَقَاتِهِنَّ

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

Artinya:

Mas kawin

Shaduqat merupakan bentuk plural dari *shaduqah*, yang sama maknanya dengan *ash shaddaq*, yaitu sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita sebagai maharnya. Memberikan kaum wanita maskawin mereka bermakna dua kecenderungan. Antara memberikannya secara nyata (perbuatan) atau merupakan *iltizam* dan *takhsish*. Dikatakan di dalam pelaksanaan akad, *Ashdaqaha wa amharaha*, dia memberikannya maskawin dan mahar, meskipun wanita tersebut belum menerimanya.

f. Firman-Nya,

نَحْلَةٌ

Artinya:

Sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

Menurut riwayat Ibnu Abbas dan ulama salaf lainnya, pemberian ini hukumnya adalah wajib. namun, sebagian ulama lainnya, menyatakannya sebagai pemberian dan hibah biasa. Alasannya, pemberian ini merupakan harta yang diambil mempelai wanita tanpa ada imbalan bersifat harta juga. Menurut Raghīb, *nihlah* ini diambil dari kata *an nahlu*, yaitu pemberian sebagaimana kumbang memetik madu. Pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat pertama, yang menyatakan mahar ini bersifat wajib, dan tidak boleh mengambil sedikitpun darinya tanpa ada keridhaan dari si wanita.

g. Allah berfirman,

وَأٰثُوۡا الْيَتٰمٰى

Artinya:

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig).

Adapun maksud ayat ini adalah adanya kewajiban penjagaan harta anak yatim dan menempatkan harta tersebut khusus untuk kepentingan anak yatim serta tidak merusak sedikitpun dari harta tersebut. Karena anak yatim termasuk golongan manusia lemah yang tidak mampu untuk menjaga dan mempertahankan dirinya dalam hal ini. Sehingga, Allah berfirman:

وَلَا تَتَّبِعُوۡا الْخِٰٓٔٔٔ بِالطَّيِّبِ

Artinya:

Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk.

Adapun yang dimaksud dengan *al khabits* (yang buruk) adalah yang haram. Sedangkan yang dimaksud dengan *ath thayyib* (yang baik) adalah yang halal. Maksudnya, jangan kalian pergunakan harta anak yatim pada hal dan keadaan kepentingan kalian. Dengan kata lain, jangan kalian makan harta anak yatim untuk masalah dan kepentingan kalian pribadi. Manusia diperbolehkan menikmati harta bendanya sendiri di koredor jalan yang disyariatkan. Jika dia memang harus menikmati, maka dia harus mempergunakan harta bendanya saja, bukan diambil dari harta anak yatim yang merupakan wasiat baginya. Apabila seorang wali menikmati harta anak yatim dan mempergunakan harta tersebut untuk kepentingan pribadinya, maka inilah yang disebut dengan menukar di dalam ayat di atas. Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوۡا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ

Artinya:

Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu.

Maksudnya, jangan kalian memakan harta anak yatim dan mencampurkannya ke dalam harta kalian. Hal ini jelas apabila seorang wali memiliki harta benda dan kemudian mencampurkan harta bendanya dengan harta benda anak yatim. Dapat dikatakan disini, apabila dia memakan harta benda anak yatim itu secara tersendiri tanpa mencampurkannya ke harta miliknya (wali), maka hal ini lebih diharamkan. Hal ini termasuk ke dalam firman Allah:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ

Artinya:

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka.

Allah berfirman:

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكُمْ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Di dalam ayat ini terdapat salah satu hukum yang terkait dengan kaum wanita yang berhubungan dengan anak yatim. Ada yang berpendapat anak yatim di dalam ayat ini merupakan inti dan harta benda mereka merupakan tambahan, sedangkan yang sebelumnya adalah berkaitan dengan harta benda secara khusus.

Menurut Muhammad Rasyid Ridha, ayat ini pada dasarnya memaparkan tentang wasiat untuk menjaga hak anak yatim wanita dalam harta benda dan diri mereka. Sementara yang dimaksud dengan anak yatim adalah wanita-wanita anak yatim maupun yang tidak yatim. Pengertiannya, jika kalian khawatir tidak dapat

berbuat adil dan *fair* terhadap anak yatim wanita, maka kalian harus berinteraksi dalam hal mahar dengan mereka sebagaimana dengan wanita lainnya atau lebih baik lagi. Abaikanlah menikahi mereka dan nikahilah wanita lain yang kalian senangi dan tertarik dengannya di mata kalian selain mereka. Dengan kata lain, masih banyak solusi lain bagi kaum lelaki selain mereka, sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam bentuk kezaliman terhadap diri para wanita yatim.

Menurut Muhammad Rasyid Ridha, informasi tentang memakan benda anak yatim dapat menjadi alasan agar meminimalisir jumlah istri, karena adanya keburukan yang bisa ditimbulkannya. Juga di dalam berpoligami terdapat berbagai bahaya di masa kini, di mana dulunya saat ayat ini diturunkan belum tampak. Masalah poligami yang dibicarakan pada ayat ini adalah dalam kaitannya dengan masalah anak wanita yatim yang mau dinikahi oleh walinya sendiri secara tidak adil ataupun tidak manusiawi. Sementara menurut pendapat lain, yang dimaksud oleh ayat ini adalah larangan poligami yang mendorong orang yang bersangkutan memakai harta anak yatim guna mencukupi kebutuhan istri-istrinya.

Pendapat Ar-Razi adalah pendapat yang paling dekat. Meskipun demikian, pendapat tersebut dapat dianggap benar jika yang dimaksud dengan ayat 3 surat An-Nisa' itu mencakup tiga masalah pokok. Artinya, dengan menggabungkan ketiga pendapat tersebut di atas maka maksud ayat tersebut di atas adalah untuk memberantasi atau membasmi tradisi zaman jahiliyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim menikahi anak yatimnya dengan tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan bermaksud untuk memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak sah, serta menghalangi anak yatimnya menikah dengan lelaki lain agar dia tetap bisa menguasai dan menggunakan harta tersebut. Demikian juga dengan tradisi zaman jahiliyah yang menikahi banyak istri dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi, dilarang oleh Islam berdasarkan ayat ini

h. Adil dalam poligami

Keadilan dan anti aniaya adalah syarat utama disyariatkannya perkawinan baik poligami atau monogami, keadilan yang dimaksud dalam

ayat adalah keadilan memenuhi hak giliran dan nafkah bagi mereka, bukan keadilan kecenderungan hati atau cinta, karena Allah sudah mensinyalir: Kamu sekali-kali sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.¹²⁰

Berlaku adil yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah keadilan cinta, seandainya ayat ini adalah penafsiran keadilan yang dikehendaki ayat di atas maka poligami tentunya jadi tidak boleh karena unsur keadilan cinta pasti tidak terpenuhi. Namun Allah tidak membebani sesuatu di luar kemampuan manusia sebab kendali hati sesungguhnya berada di tangan Allah. Rasulullah sendiri pada akhir hayatnya pernah menyatakan bahwa cinta dan rasa tentramnya sangat besar bila berada di sisi Aisyah dari pada istri-istri yang lain, (hal ini ia lakukan selalu atas sepengetahuan dan izin istri-istri yang lain) sehingga beliau pernah bersabda: Ya Allah inilah kemampuan yang aku miliki dalam menggilir istri, maka jangan hukum saya terhadap apa yang tidak aku punya, yaitu kecenderungan hati (cinta).

Orang yang menghayati kedua ayat (maksudnya ayat An-Nisa yang tersebut di permulaan tulisan ini) ia akan mengerti bahwa diperbolehkannya poligami dalam Islam adalah sebagai suatu perkara yang mempunyai ruang sempit, ia seakan satu darurat yang hanya diperbolehkan bagi yang membutuhkannya dengan persyaratan jujur dan adil serta tidak berlaku lalim.

Rasyid Ridha menandakan, bahwa poligami berseberangan dengan roh keharmonisan keluarga, logisnya adalah bahwa pria hanya punya satu istri. Kendati demikian, poligami tetap sebagai sebuah solusi pada sikon tertentu yaitu pada masyarakat yang dilanda peperangan yang tentunya banyak janda

¹²⁰ Q.S. an-Nisa' (4): 129.

dan anak yatim, itupun tetap saja dibolehkan karena darurat dan dengan ketentuan dan syarat yang sangat ketat.¹²¹

i. Hikmah Poligami

1) Orang yang mempelajari ilmu medis dan kesehatan merupakan orang-orang yang paling tahu mengenai watak dan kebiasaan kaum lelaki dan wanita serta perbedaan di antara keduanya. Secara global, bahwa kaum lelaki secara watak dan kebiasaannya lebih mencari wanita, berbeda dengan kaum wanita itu sendiri. Sangat jarang terjadi ada seorang lelaki lemah syahwat yang secara alamiyahnya tidak menyukai wanita. Namun secara kealamiahannya, ada beberapa wanita enggan sibuk mencari pasangan hidupnya.

Jikalau wanita tidak merindukan untuk dicintai seorang lelaki dan banyak berfikir akan berada di bawah superior suami saat setelah menikah, maka kita akan banyak menemukan kaum wanita yang tidak menikah, seperti di masa sekarang ini. Kerinduan untuk dicintai ini bukan suatu kecenderungan yang lahir dari faktor biologis.

Menurut Muhammad Rasyid Ridha, secara sosiologis hal ini lebih disebabkan oleh sisi alamiah dan keyakinan kaum wanita sejak berabad-abad yang lalu untuk selalu berada dalam perlindungan dan tanggungan kaum pria serta perhatian yang akan dicurahkan suami terhadapnya. Ini merupakan dasar pikiran pertama.

2) Kemudian hikmah ilahi dari kecenderungan antara sepasang suami istri satu dengan lainnya adalah keinginan untuk melangsungkan pernikahan yaitu usaha berkembang biak demi untuk menjaga kelestarian dan kesinambungan keturunan. Biasanya wanita hanya mampu untuk melahirkan pada separuh dari umur manusia, yaitu seratus tahun. Hal ini disebabkan, pada pasca usia lima puluhan, wanita akan sulit biasanya

¹²¹ Ridha, *Al-Qur'anu*, h. 1212.

untuk melahirkan. Karena darah haidnya sudah berhenti dari rahimnya (menopause), dan demikian juga dengan ovum. Mengenai hal ini, tentunya para dokter dan para medis lainnya lebih mengetahui mengenai perinciannya.

Tidak diperbolehkan seorang lelaki menikah lebih dengan seorang istri maka separuh umurnya akan tidak beraktifitas melakukan kegiatan biologis, yang notabene merupakan tujuan dari suatu pernikahan. Kaum pria memiliki masa subur yang lebih lama dibandingkan wanita. Fungsi reproduksi wanita tidak seperti fungsi reproduksi laki-laki yang masih *aktif* sampai berumur kurang dari 100 tahun. Sedangkan kondisi wanita lebih cepat mencapai usia menopous yang tidak lagi produktif untuk menghasilkan keturunan. Jangankan sampai usia menopous, usia di atas 35 saja kondisi wanita sudah tak baik untuk hamil kembali. Maka tentu ini akan menyia-nyiakan fungsi laki-laki jika tidak dibolehkan poligami.

- 3) Kemudian populasi kaum wanita di muka bumi lebih banyak ketimbang kaum lelaki. Anda dapat menyaksikan populasi kaum pria lebih sedikit dari kaum wanita, karena banyak di antara mereka meninggal dan lalai dari menikah. Jumlah mereka ini lebih banyak dibanding kaum wanita, hal ini disebabkan mayoritas mereka adalah para tentara dan ikut peperangan sehingga tidak mampu melakukan pernikahan ataupun mendapatkan biaya pernikahan, karena ini memang dasar ketentuan bagi mereka sebagaimana yang berlaku di berbagai wilayah di belahan dunia.
- 4) Jika kaum wanita tidak diperbolehkan menikah lebih dengan satu istri, maka akan banyak wanita yang tidak berfungsi, dan hal ini sekaligus mencegah mereka untuk melahirkan generasi-generasi baru sebagaimana yang dituntut oleh umat dan kebiasaan dari kaum wanita.

Terlebih lagi, jika kaum wanita enggan menikah karena enggan untuk melahirkan yang notabene merupakan fitrah mereka, maka hal ini akan

menimbulkan berbagai penyakit baik secara fisik maupun psikis. Ini merupakan berbagai musibah yang bisa terjadi bagi diri wanita. terlebih lagi hal ini akan berlaku bagi beberapa wanita yang malang yang tidak disukai oleh perasaan manusiawi seorang lelaki. Berbagai musibah dan fenomena ini banyak merebak di berbagai wilayah Eropa. Bahkan para pakar mulai berusaha untuk mencari metode pengobatannya. Sebagian mereka menemuka metode pengobatannya satu-satunya adalah menghalalkan poligami.

- 5) Berikutnya, agar lebih mendapatkan hakikat kehidupan rumah tangga kami mengemukakan logika dan fitrah. Yaitu, seorang lelaki wajib menjadi penanggung wanita, kepala rumah tangga disebabkan kekuatan yang ada pada tubuh dan akalnya. Ditambah lagi dia mampu untuk bekerja mencari nafkah dan juga membela dan mempertahankan. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.¹²²

- 6) Jika dalam keadaan perang, di mana banyak kaum lelaki yang gugur di medan perang, yang pada akhirnya memaksa banyak kaum wanita menjadi janda, tidak memiliki *kafil* (penanggung hidup) dan penolong dalam kehidupannya.
- 7) Sebagian orang menambahkan, suami terkadang membutuhkan orang yang bisa membantunya melakukan aktifitasnya. Namun di rumah hanya ada seorang istri, sehingga dia membutuhkan wanita lain untuk membantu istrinya dalam melakukan aktifitas di rumah, sebagaimana yang disebut

¹²² QS. An Nisa': 34.

dalam ilmu ekonomi sebagai pembagian tugas. Jika yang diambil adalah seorang lelaki, maka hal ini akan menimbulkan bahaya dan fitnah. Maka, salah satu solusinya adalah memiliki beberapa istri. Ini merupakan dasar pemikiran yang keempat.

- 8) Jika kita melirik dan meneliti sejarah evolusi manusia dalam hal pernikahan (rumah tangga), dualisme dan produktifitas, kita akan menemukan sejak umat terdahulu seorang tidak cukup dengan seorang istri, sebagaimana kehidupan para hewan lainnya. Hal ini merupakan sesuatu yang mustahil dijelaskan sebab alaminya.
- 9) Sesuai sisi kealamiannya seorang lelaki tidak bisa cukup dengan seorang wanita. Seorang wanita tidak bisa setiap saat menerima “kedatangan” suaminya yang ingin bercengkrama dengannya. Dirinya tidak bisa setiap saat memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Motif biologis dari kaum lelaki tidak terbatas pada suatu keadaan saja, namun penerimaannya dari kaum wanita tentunya terbatas dalam beberapa waktu. Peran biologis kaum wanita hanya dapat mereka lakukan pasca keadaan suci dari haid. Sementara dalam haid, hamil ataupun nifas, sesuai dengan kealamiannya wanita mereka tidak dapat melayani keinginan suaminya untuk bercinta. Berdasarkan hal ini, seorang lelaki kerap tidak bisa merasa cukup dengan hanya seorang wanita, karena keinginan bercintanya akan terus ada berkesinambungan, sementara terkadang istrinya tidak bisa memenuhinya, seperti di saat haid, hamil maupun nifas dan juga saat hari pertama dan hari terakhir dari masa sucinya. Hal ini tentunya bertentangan. Sementara seorang wanita bisa cukup dengan hanya seorang suami, karena demi kemaslahatan nasab keturunan.
- 10) Mencukupkan diri dengan hanya seorang istri adalah lebih dekat dari tidak melakukan perbuatan zalim, yaitu dengan hanya condong kepada salah satu dari keduanya. Pada ayat ini Allah menekankan perkara keadilan dan menyatakan bagi yang tidak sanggup berbuat adil dilarang

untuk melakukan poligami. Akan tetapi terkadang ada hajat yang mendesak untuk melakukan poligami. Ditambah lagi, memperbanyak keturunan adalah sesuatu yang dituntut di dalam Islam.

- 11) Syariat Islam memperbolehkan melakukan poligami dengan empat orang istri, jika mengetahui dirinya sanggup untuk bersikap adil terhadap para istrinya. Jika tidak, maka tidak diperbolehkan melakukan poligami.¹²³

B. Hamka dalam tafsir Al-Azhar

1. Pandangan Hamka seputar poligami

Beliau mengatakan, bahwa asal mula datang ayat ini, karena menjawab pertanyaan ‘Urwah bin Zubair, anak Asma saudara Aisyah ‘Urwah bin Zubair ini sebagai anak kakak aisyah, kerap kali bertanya kepada beliau tentang masalah agama yang *musykil*. Urwah bin Zubair adalah murid Aisyah, maka ditanyakanlah bagaimana asal mula orang dibolehkan beristri lebih dari satu, sampai dengan empat dengan alasan memelihara harta anak yatim.¹²⁴

Maka pertanyaan Urwah bin Zubair itu dijawab oleh Aisyah: Wahai kemanakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang di dalam penjagaan walinya, yang telah bercampur harta anak itu dan harta walinya. Si wali tertarik kepada hartanya dan kepada kecantikan anak itu. Maka bermaksudlah dia hendak menikahi anak asuhannya itu, tetapi dengan tidak hendak membayar mas nikahnya secara adil, sebagaimana pembayaran mas nikahnya dengan perempuan lain. Karena itu niat yang tidak jujur ini, dilaranglah dia melangsungkan pernikahan dengan anak itu, kecuali jika dibayarkan mas nikahnya itu secara adil dan dicapainya kepada mas nikah yang layak menurut patutnya (sebagaimana kepada perempuan lain). Daripada berbuat sebagai niatnya yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat.

¹²³ Ridha, *Al-Qur'anul*, h. 1214-1222.

¹²⁴ Riwayat dari Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, al-Baihaqi dan tafsir dari Ibnu Jarir.

Lalu Aisyah meneruskan bicaranya: Kemudian ada orang meminta fatwa kepada Rasulullah saw tentang perempuan-perempuan itu setelah ayat ini turun. Maka turunlah Ayat (Surat An-Nisa>' ini juga, ayat 127). Mereka meminta fatwa kepadamu tentang orang-orang perempuan. Katakanlah: Allah akan memberi keterangan kepadamu tentang mereka dan juga apa-apa yang dibacakan kepadamu di dalam kitab (ini) dari hal-hal anak yatim perempuan yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu ingin menikahnya, maka kata Aisyah selanjutnya: Yang dimaksud dengan yang dibacakan kepadamu dalam kitab ini ialah ayat yang pertama itu, yaitu: Jika kamu tidak akan berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.

Kata Aisyah selanjutnya: Ayat ini mengatakan: Dan kamu ingin menikah dengan mereka. Yaitu tidak suka dengan anak yang dalam pengasuhannya itu karena hartanya sedikit dan tidak berapa cantik. Maka dilaranglah dia menikahi anak itu selama yang diharapkan hanya harta dan kecantikannya. Baru boleh dia nikahi kalau mas nikahnya dibayar secara adil. Dalam satu Hadis Shahih yang lain pula disebutkan riwayat yang lain dari Aisyah. Dia berkata: Ayat ini diturunkan mengenai seorang laki-laki. Dia ada mengasuh seorang anak yatim perempuan, dia walinya dan dia warisnya. Anak itu ada harta dan tidak ada orang lain yang akan mempertahankannya. Tetapi anak itu tidak dinikahnya, sehingga berakibat kesusahan bagi anak itu dan rusaklah kesihatannya. Maka datanglah ayat ini: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi. Maksudnya: Ambil mana yang halal bagi kamu dan tinggalkan hal yang berakibat kesusahan bagi anak itu.

Ada riwayat sahih yang ada hubungan antara ayat ini dengan ayat lain, yaitu: Dan juga apa-apa yang dibacakan kepada kamu dari kitab (ini) dari hal anak-anak yatim perempuan, yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu ingin menikahnya. Kata Aisyah: Ayat ini diturunkan mengenai anak yatim perempuan yang tinggal dengan seorang laki-laki yang mengasuhnya, padahal hartanya telah diserikati pengasuhnya, sedang dia tidak mau menikahnya dan tidak pula melepaskannya dinikahi oleh orang lain. Jadi harta anak itu diserikatinya sedang diri anak

itu ditelantarkannya, dinikahnya sendiri tidak, diserahkan supaya dinikahi orang lainpun tidak.¹²⁵

Hamka menyimpulkan bahwasanya ada hubungan antara perintah memelihara anak yatim perempuan dengan keizinan beristri lebih dari satu sampai dengan empat. Ayat ini berkaitan dengan ayat ke 2 agar jangan sampai menganiaya dan berlaku curang kepada anak yatim, sebab itu adalah dosa yang paling besar. Karena seseorang yang dalam pikirannya curang akan berfikir: Lebih baik anak ini aku nikahi saja, sehingga dia tidak keluar lagi dari rumahku ini. Hartanya tetap dalam genggamanku dan mas nikahnya bisa dipermain-mainkan atau disebutkan saja dalam hitungan, tetapi tidak dibayar, atau sebab dia sudah istriku tentu berhak atas hartanya. Kecantikannya bisa kupersunting, hartanya bisa ku kuasai, mas nikahnya bisa di bayar murah.

Sedangkan orang yang berpikiran sehat akan berfikir: Lebih baik menikah saja dengan perempuan lain, bayar maharnya dengan patut, biar sampai empat orang, daripada berlaku begitu kepada anak perempuan yatim yang dalam asuhanmu. Beliau mengatakan dengan tegas lagi: Kalau ada keinginan hendak menikahi anak yatim perempuan itu, sedang kamu takut akan memperenteng-enteng saja harta bendanya, sebab dia telah jadi istrimu, sehingga termakan olehmu hartanya itu, maka janganlah menikahnya. Nikahilah perempuan lain, biar sampai dengan empat. Walaupun menikahi sampai dengan empat itupun satu kesulitan juga. Jadi dengan ayat ini kita bertemu dengan pepatah bangsa kita: Sekali merangkuh dayung, dua tiga pulau terlampau. Artinya dalam satu ayat kita bertemu dengan perintah memelihara anak yatim yang amat dirasakan dan kebolehan beristri sampai dengan empat.

Ada beberapa kesimpulan dari Hamka yang didapat dari ayat ini yaitu:

- a. Daripada kamu tidak dapat berlaku jujur kepada anak perempuan yatim yang dalam asuhanmu, terutama tentang mas nikahnya dan hartanya, lebih baiklah kamu menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai empat. Disini kita menampak, bahwasanya kesusahan nikah, walaupun sampai empat jauh

¹²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, tt.), jilid IV, h. 226-227.

lebih kecil, jika dibandingkan dengan menikahi anak yatim perempuan yang di dalamnya tersembunyi niat yang tidak jujur.¹²⁶ Dan disini kita melihat kembali, bahwa anjuran beristri sampai empat itu pada mulanya bersebab, yaitu: membela anak yatim.

- b. Dalam sambungan ayat yang tidak putus, dipertalikan dengan “dan” artinya masih dalam satu rangkaian kata diterangkan lagi “dan” jika kamu takut tidak akan adil, seorang sajalah. Baik kita mengerti bahasa Arab atau tidak, namun dalam segala bahasa di dunia ini, sudahlah nyata dapat difahamkan, bahwa jika seorang merasa takut tidak akan adil, dianjurkan hanya satu saja, tidak usah sampai dengan empat. Dapat di fahamkan lebih dalam lagi, janganlah beristri lebih dari satu orang kalau takut tidak akan adil.
- c. Diujung ayat ditegaskan lagi, beristri satu saja atau hanya memelihara gundik saja (pada waktu dunia masih mengakui adanya perbudakan), lebih aman, lebih hampir kepada tidak sewenang-wenang atau tidak berat memikul beban keluarga.
- d. Dengan pertama menyatakan jika takut tidak akan adil dan kedua dengan mengemukakan lebih dekat kepada kejujuran jika satu saja, maka orang yang akan menempuh beristri lebih dari satu itu diajak berfikir lebih dahulu sebelum melangsungkannya. Mungkin apabila telah dibawanya berfikir, niatnya itu akan dibatalkan saja.¹²⁷

Maka didapatlah kesimpulan: Tuhan membolehkan kamu beristri lebih dari satu, sampai dengan empat orang, tetapi dengan memperingatkan beberapa syarat bagi kepentingan kamu sendiri. Sekali-kali tidak ada Tuhan berfirman: Wahai segala orang Islam, hendaklah kamu menikah sampai empat. Dengan tidak bersyarat! Kalau ada orang memahami begini, nyatalah bahwa orang itu salah satu dari dua: pertama belum tahu

¹²⁶ *Ibid.*, h. 228.

¹²⁷ *Ibid.*, h. 234

permasalahannya, kedua sudah tau tetapi tidak jujur. Sekarang timbul pertanyaan: Kalau demikian halnya, mengapa tidak dilarang keras saja?

Memang, begitulah kebijaksanaan Alquran. Karena Islam itu bukanlah semata-mata mengatur ibadah, kepentingan tiap-tiap pribadi dengan Allah saja, tetapi juga memikirkan dan mengatur masyarakat. Betapapun kerasnya peraturan, namun kalau peraturan itu tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya, tidak sesuai dengan jiwa orang, peraturan itu pasti akan dilanggar orang juga. Misalnya kalau Islam melanggar keras poligami, pelanggaran pasti terjadi. Adalah satu kehinaan dan jatuh gengsi bagi satu pemerintahan yang undang-undangnya tidak ditaati orang. Apalagi peraturan agama! Kemudian Hamka juga menyimpulkan bahwasanya beristri satu adalah cita-cita yang luhur tinggi dan murni (ideal).

Memang itulah yang kita tuju akan tetapi tanpa menutup mata betapa hebatnya perjuangan batin tiap laki-laki yang beristri satu orang sedangkan dia memiliki libido yang sangat tinggi, tapi apabila dia berfikir tentang keadilan dan tanggung jawab serta resikonya, maka dia akan mengurungkan niat untuk menikah. Ahli jiwa sudah sampai menyimpulkan bahwa syahwat setubuh adalah yang vital dalam hidup. Setubuh sama dengan makan! Apabila perempuan lebih banyak dari laki-laki, bagaimana mereka menyelesaikan kehausan sex perempuan yang berlebih itu? Yang tidak memiliki suami?

Jalan yang ditempuh hanya tiga pilihan: (1) Mereka disuruh menjadi biarawati semua atau tidak diberikan keinginannya sampai mati; (2) Laki-laki diberi kebebasan di samping satu orang istrinya yang sah melihara gundik, nyai, piaraan yang disebut di Eropa (Perancis) Maitresse. Artinya dibuka pintu zina. Kalau dia beranak, masa bodoh! Anak itu boleh dibunuh atau dikirim kerumah pemeliharaan anak yang tidak tentu siapa bapaknya. (3) Dbolehkan suami menambah istrinya dari yang satu. Maka istri yang

kedua itu diakui sama hak dan kewajiban, dan anak dari perhubungan mereka menjadi anak yang sah, sebagai anak dan istri pertama juga.¹²⁸

Alhasil: Pernikahan yang bahagia dan dicita-citakan (ideal) adalah beristri satu. Pernikahan laki-laki dengan seorang perempuan. Mendirikan rumah tangga bahagia: *Litaskunu ilaiha* (supaya kamu merasa tentram dengan dia). Sakinah: Ketentraman tidak akan dirasai kalau hanya sibuk menyelesaikan urusan istri banyak. Kalau timbul satu halangan, misalnya istri tidak dapat memenuhi kewajiban suami istri misalnya karena sakit berlarut-larut atau mandul, relalah bagi suami untuk menikah lagi, ayat ini ada pangkalnya dan ada ujungnya.

Pangkal ayat, ialah jika takut tidak akan berlaku jujur terhadap anak yatim, terutama tentang hartanya, maka daripada menikahinya lebih baik menikahi perempuan lain saja, mana yang berkenan di hati. Ujung ayat mempunyai persyaratan yang wajib dipenuhi. Pertama, ditegaskan bahwa jika takut tidak adil, lebih baiklah satu saja. Sebab itu sebelum menambah istri disuruh terlebih dahulu berfikir matang. Ujung yang kedua, ialah memujikan beristri satu saja, sebab beristri satu orang itulah yang lebih hampir kepada keadaan yang tidak berlaku sewenang-wenang, atau banyak bohong atau miskin, melarat dan besar tanggungan. Kelak ayat 128 diterangkan lagi betapa sukarnya akan berlaku adil terhadap istri-istri itu, walaupun bagaimana menjaganya. Sebab itu hati-hati benarlah sebelum bertindak dan yang terakhir, janganlah kita potong pangkal dan ujung ayat, karena keinginan-keinginan hawa nafsu belaka, karena melihat perempuan cantik atau muda.¹²⁹

Jangan mengemukakan alasan karena Rasul dan sahabat-sahabat umumnya beristri lebih dari satu. Sebab itu kita hendak mengikutu sunah ikutilah terlebih dahulu sunah Rasul saw dan sahabat-sahabatnya tentang

¹²⁸ *Ibid.*, h. 238.

¹²⁹ *Ibid.*, h. 241.

keadilan beristri, bukan tentang beristrinya saja.¹³⁰ Setelah masalahat untuk mengasuh anak yatim dan sebaiknya menikahi wanita lain walaupun sampai empat agar tidak menganiaya mereka, akan tetapi setelah itu akan datang kesulitan lain yang akan dihadapi yaitu apabila kebolehan menikahi empat istri kamu turuti, baik dua ataupun tiga ataupun sampai dengan empat, kamu akan menghadapi lagi kesulitan dalam corak lain. Kamu mesti adil terhadap istri-istrimu.

Semua istri itu mempunyai hak atas dirimu dan merekapun berhak menuntut hak itu. Hak tempat tinggal, hak nafkah sandang dan pangan, hak nafkah batin dan sebagainya. Jadi sebelum kamu terlanjur menempuh hal yang dibolehkan oleh syara' itu fikirkan soal keadilan itu terlebih dahulu. Jangan sampai karena takut akan tidak adil membayar mahar menikahi anak perempuan yatim dan menjaga hartanya, kamu masuk pula kedalam perangkap tidak adil yang lain lagi, yaitu karena beristri banyak.

Orang yang beriman mestilah berfikir sampai kesana jangan hanya terdorong oleh nafsu melihat perempuan yang disenangi aja. Mengakadkan nikah adalah hal yang mudah, sebab itu kalau kamu takut akan berlaku tidak adil pula beristri banyak, lebih baik satu orang saja. Dengan demikian kamu akan aman. Atau kalau kamu ingin juga, tetaplh istri satu orang, dan yang lain adalah hamba sahaya: Atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yaitu budak-budak perempuan yang asal-usulnya dari perempuan tawanan perang yang dijadikan gundik, yang haknya memang sudah nyata tidak sama dengan hak istri mereka, sebab dia bisa di perjual belikan, sehingga mereka tidak berhak menuntut persamaan perlakuan. Maka hanya dengan beristri satu orang sajalah kamu tidak akan memusingkan soal adil beristri. Atau hanya dengan memelihara gundik, (sebangsa masyarakat masih bergundik) terlepas juga dari soal adil dan tidak adil.


Untuk membesarkan anak-anak dan menanamkan sekumpulan nilai moral yang berlawanan dengan kebutuhan jasmaniah yang jauh lebih kuat dorongannya.

¹³⁰ *Ibid.*, h. 226-242.

Maka, monogami merupakan tantangan sekaligus tujuan bagi umat manusia. Tantangan, karena telah ribuan tahun tradisi poligami tertancap di ubun-ubun laki-laki. Sebagai tujuan, karena kita membutuhkan kesetiaan dan cinta kasih yang abadi dalam satu lembaga pernikahan yang monogami. Agama Islam dengan bahasanya yang halus sebenarnya sedang mengajak kita untuk berusaha bergerak menuju kultur monogami tersebut.

Ulama kaum muslimin telah sepakat bahwa barang siapa yang mengingkari atau membenci suatu hal yang telah ditetapkan oleh kitabullah (Al-Qur'an) dan mengingkari suatu perkara yang secara mutawattir diketahui bahwa hal tersebut disyariatkan, maka ia telah murtad. Mereka yang mengingkari poligami, membenci syariat poligami serta memandang bahwa poligami merupakan perbuatan zalim dan penganiayaan terhadap perempuan, maka tidak diragukan lagi bahwa mereka telah kafir dan keluar dari agama Islam. Kita khawatir pada umat muslim saat ini yang memandang masalah poligami dari sudut negatif saja tanpa melihat sedikitpun sudut positifnya kemudian poligami menjadi momok yang menakutkan yang menyebar keseluruhan Negara-negara Islam.

Sebagaimana yang tertulis di dalam ayat alquran yaitu:





Artinya:

Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehabat-hebatnya. Sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.¹³¹

C. M. Quraisy Syihab dalam Tafsir Al-Misbah

1. Pandangan Quraisy Syihab tentang poligami

Surat An-Nisa³ ayat 3 ini berbicara tentang bolehnya berpoligami, turun berkaitan dengan sikap sementara pemeliharaan anak yatim perempuan yang bermaksud menikahi mereka karena harta mereka, tetapi enggan berlaku adil. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam memaknai ayat tersebut yaitu:

- a. Ayat di atas ditujukan kepada pemeliharaan anak-anak yatim yang hendak menikahi mereka tanpa berlaku “adil”. Secara redaksional, orang boleh jadi berkata, jika demikian, izin berpoligami hanya diberikan kepada para pemelihara anak-anak yatim, bukan kepada setiap orang.

Kendati konteksnya demikian, karena redaksinya bersifat umum dan karena kenyataannya sejak masa Nabi Muhammad saw dan sahabat, beliau menunjukkan bahwa yang tidak memelihara anak yatimpun berpoligami, dan

¹³¹ QS. Al-Ahzab: 60:62.

itu terjadi sepengetahuan Rasul saw, tidaklah tepat menjadikan ayat tersebut hanya terbatas kepada para pemelihara anak-anak yatim.¹³²

- b. Kata (خفتم) *Khiftum* yang biasa diartikan *takut*, yang juga dapat berarti *mengetahui*, menunjukkan bahwa siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga tidak akan berlaku adil terhadap istri-istrinya yang yatim maupun yang bukan, maka mereka itu tidak diperkenankan oleh ayat di atas melakukan poligami, yang diperkenankan hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil, yang ragu, apakah bisa berlaku adil atau tidak, seyogyanya tidak diizinkan berpoligami.¹³³
- c. Ayat tersebut mengguakan kata (تقسطوا) *tuqsit}u>* dan (تعدلوا) *ta'dilu>* yang keduanya diterjemahkan berlaku adil. Ada ulama yang mempersamakan maknanya, dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *Tuqsit}u>* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan *ta'dilu>* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Jika makna kedua ini difahami, itu berarti izin berpoligami hanya diberikan kepada mereka yang menduga bahwa langkahnya itu diharapkan dapat menyenangkan semua istri yang dinikahnya. Ini difahami dari kata *tuqsithu*, tetapi kalau itu tidak dapat tercapai, paling tidak ia harus berlaku adil, walaupun itu bisa tidak menyenangkan salah satu di antara mereka.¹³⁴
- d. Firman-Nya: (ما طاب) Maka nikahilah apa yang kamu senangi bukan siapa yang kamu senangi, bukan dimaksudkan seperti tulisan ulama lama yang memiliki bias untuk mengisyaratkan bahwa perempuan kurang akal, dengan alasan pertanyaan yang dimulai dengan apa adalah bagi sesuatu yang tidak

¹³² M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Ciputat: Lentera Hati, cet. 4, 2007), h. 162.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*, h. 163.

berakal dan siapa untuk yang berakal. Sekali lagi bukan itu tujuannya. Pemilihan kata itu bertujuan untuk menekankan sifat perempuan itu, bukan orang tertentu, nama atau keturunannya. Bukankah jika anda berkata: siapa yang dia nikahi? Maka, Maka seseorang akan menanti jawaban tentang perempuan tertentu, namanya dan anak siapa dia? Sedangkan bila anda bertanya dengan menggunakan kata apa, maka jawaban yang anda nantikan adalah sifat dari yang ditanyakan itu, misalnya janda, atau gadis, cantik atau tidak dan sebagainya.¹³⁵

- e. Huruf “*waw*” pada ayat di atas bukan berarti *dan*, melainkan berarti *atau* sehingga *dua-dua, tiga-tiga, atau empat empati* bukan izin menjumlah angka-angka tersebut sehingga dibolehkan berpoligami dengan Sembilan atau bahkan delapan belas perempuan. Di samping secara redaksional ayat tersebut tidak bermakna demikian, Rasul saw pun secara tegas memerintahkan Gilan Ibnu Umayyah as-S|aqafi yang ketika itu memiliki sepuluh istri agar mencukupkan dengan empat orang dan menceraikan selainnya.

Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seseorang yang melarang orang lain memakan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dia berkata: Jika anda khawatir akan sakit bila memakan makanan ini, habiskan saja makanan selainnya yang ada dihadapan anda. Tentu saja, perintah menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu. Perlu digaris bawahi bahwa ayat poligami ini tidak membuat peraturan baru tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini tidak juga menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, tetapi ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan, dan dengan syarat yang

¹³⁵ Shihab, *al-Misbah*, h. 339.

tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan poligami dalam pandangan Al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi sertamelihat pula sisi pemilihan aneka alternative yang terbaik. Adalah wajar bagi satu perundangan, apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat, mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada suatu ketika, walaupun kejadian itu baru merupakan kemungkinan.

Pada kenyataannya ketika kita melihat disekeliling kita, menunjukkan bahwa jumlah lelaki bahkan binatang jantan lebih sedikit dari pada betina, usia perempuan lebih panjang dari usia laki-laki sedangkan potensi masa subur lelaki lebih lama dari pada potensi masa subur wanita disebabkan perempuan mengalami manopause sedangkan lelaki tidak. Begitu juga masalah peperangan yang hingga kini tidak kunjung dapat dicegah yang banyak merenggut nyawa laki-laki. Begitu juga masalah kemandulan dari si istri sedangkan suami mendambakan sebuah keturunan dan banyak hal lain yang menjadi penyebab dibolehkannya laki-laki berpoligami.

Akan tetapi, ayat ini hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi dan kasus tertentu dan masih banyak alasan logis lainnya untuk tidak menutup rapat atau mengunci mati pintu poligami yang dibenarkan oleh ayat ini dengan syarat yang tidak ringan. Kita juga tidak dapat membenarkan siapa yang berkata poligami adalah anjuran dengan alasan bahwa Rasul saw menikah lebih dari satu perempuan dan pernikahan semacam itu hendaknya diteladani karena tidak semua apa yang dilakukan Rasul saw perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib atau terlarang pula bagi umatnya. Bukankah Rasul saw antara lain wajib bangun shalat malam dan tidak boleh menerima zakat? Bukankah tidak batal wudhu beliau bila tertidur? Bukankah ada hak-hak bagi seorang pemimpin guna menyukseskan misinya?

Selanjutnya wajar dipertanyakan kepada mereka yang menyebut dalih itu. Apakah mereka benar-benar ingin meneladani Rasul saw dalam pernikahannya? Kalau benar demikian, perlu mereka sadari bahwa Rasul saw baru berpoligami setelah pernikahan pertamanya berlalu sekian lama setelah meninggalnya istri beliau, Khadijah ra kita ketahui bahwa Nabi Muhammad saw menikah dalam usia 25 tahun. Lima belas tahun setelah pernikahan beliau dengan Khadijah ra beliau diangkat menjadi Nabi. Istri beliau ini wafat pada tahun ke-9 kenabian. Ini berarti beliau bermonogami selama 25 tahun. Lalu setelah tiga atau empat tahun sesudah wafatnya khadijah ra baru beliau menggauli Aisyah ra yakni pada tahun kedua atau ke-3 H sedangkan beliau wafat pada tahun ke-11 H dalam usia 63 tahun. Ini berarti beliau berpoligami hanya dalam waktu sekitar delapan tahun, jauh lebih pendek daripada hidup bermonogami beliau. Baik itu dihitung berdasar pada masa kenabian, lebih-lebih jika dihitung seluruh masa pernikahan beliau.

Mengapa bukan masa yang lebih banyak itu yang diteladani? Mengapa mereka yang bermaksud meneladani Rasul saw itu tidak meneladaninya dengan memilih calon-calon istri yang telah mencapai usia senja. Perlu juga diingat bahwa semua yang beliau nikahi, kecuali Aisyah ra adalah janda-janda yang sebagian di antaranya dalam usia senja atau tidak lagi memiliki daya tarik yang memikat. Dengan demikian, pernikahan beliau kesemuanya untuk tujuan menyukseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para perempuan yang kehilangan suami itu.¹³⁶

Penulis sendiri berpandangan bahwasanya poligami memang ditujukan untuk anak yatim, akan tetapi izin berpoligami tidak bisa dikhususkan kepada anak yatim saja, karena kebiasaan ini telah ada sejak zaman pra Islam. Rasul sendiri tidak membantah perbuatan para sahabat dalam hal berpoligami, akan tetapi beliau hanya membatasi dan meminimalisir jumlah wanita yang dinikahi, sehingga pernikahan tidak menjadi permainan bagi setiap laki-laki. Sangat sulit ditemukan keadilan dalam sebuah perkawinan (poligami) dapat menyenangkan kedua belah pihak. Adil bisa saja terlihat mudah secara zahir, akan tetapi setiap orang memiliki makna keadilan tersendiri. Apabila istri masih merasa kebutuhan materi dan biologisnya tidak terpenuhi dengan

¹³⁶ Shihab, *Perempuan*, h. 166-167.

sempurna, berarti kebahagiaan belum bisa didapati oleh kedua belah pihak. Quraish Shihab adalah salah satu *mufassir* yang membolehkan poligami secara ketat dan hanya boleh di lalui oleh seseorang yang amat membutuhkan saja. Apabila ayat Alquran bisa diambil dari baik dan buruknya, penulis berpendapat bahwasanya poligami untuk kondisi saat ini lebih banyak mengarah kepada hal yang buruk disebabkan karena minimnya pengetahuan seseorang dalam bidang agama dan kecenderungan seseorang yang lebih mengedepankan nafsu belaka, tanpa memusingkan dampak yang buruk dari perbuatannya. Menurut penulis undang-undang Negara boleh menetapkan sebuah hukum baru, sekiranya hukum tersebut lebih dianggap sesuai untuk keadaan saat ini tanpa mengesampingkan hukum agama.

BAB IV

KOMPARASI POLIGAMI MENURUT ULAMA

KLASIK DAN MODERN

Dari tinjauan pandangan para tokoh tersebut, ada beberapa perbedaan yang sangat menonjol dalam metode penafsiran dari beberapa tokoh tersebut seperti metode penafsiran klasik dengan metode *bil ma'sur* serta penafsiran yang cenderung tekstual tanpa disentuh oleh kultur sosial pada saat itu, meski demikian kitab tafsir klasik mencantumkan secara lengkap dan terinci hadis-hadis serta pandangan para sahabat dan para *tabi'in*. Sedangkan tafsiran modern menggunakan metode tematik. Tafsir modern pembahasannya telah dielaborasi dengan fakta-fakta sosial dan diramu sedemikian rupa dengan penjelasan yang

begitu panjang dengan berbagai sudut pandang, serta terlihat faktor sosial saat ini yang lebih jelas. Sehingga tafsir ini seakan mencoba menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada sehingga dengan penafsiran yang cukup komprehensif mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang terus berkembang.

Mayoritas Ulama sepakat bahwa perintah di dalam surat An-Nisa' ayat 3 berarti kebolehan, bukan kewajiban, meskipun ada yang mengatakan *amr* di sini menunjukkan kewajiban, yaitu kewajiban membatasi istri hingga empat orang saja. Tapi kebolehan ini disertai dengan syarat yaitu berbuat adil, bahkan keyakinan untuk bisa berbuat adil, seorang laki-laki yang tidak yakin bahwa dirinya akan bisa berbuat adil dilarang untuk berpoligami.¹³⁷

Landasan disyariatkannya poligami dalam *As-Sunnah* adalah sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Qais bin Al-Harits, dia berkata: saat saya masuk Islam, saya mempunyai delapan istri. Lalu saya datang menghadap Rasulullah untuk menuturkan hal tersebut. Beliau bersabda: hendaknya kamu memilih empat orang saja di antara mereka".¹³⁸ Dalam hadis lain di kisahkan bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi, Sebelum masuk Islam mempunyai sepuluh istri. Ketika Ghailan masuk Islam beserta seluruh istrinya Rasulullah saw memerintahkan Ghailan untuk memperistri empat orang saja di antara mereka.¹³⁹

Adapun landasan dari *ijma'*, adalah konsensus kaum muslimin, baik dalam bentuk ungkapan maupun perbuatan. Mereka sepakat bahwasanya poligami hukumnya boleh. Kesepakatan itu berlangsung sejak Rasulullah saw masih hidup hingga hari ini. Para sahabat terkemuka seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Mu'az bin Jabal memperistri lebih dari satu orang perempuan sekaligus. Begitu juga ulama fikih dari kalangan tabi'in yang lainnya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mereka juga mengakui orang-orang yang melakukan praktek poligami, baik ulama salaf maupun khalaf, sama-sama mengakui bahwasanya poligami hukumnya boleh, di samping banyak di antara

¹³⁷ Nur Chozin, *Poligami Dalam Alquran* dalam Mimbar Hukum No. 54 Tahun 2001, h. 79.

¹³⁸ *Sunan Ibnu Majah, Kitab An-Nikah, Babu Ar-rajuli Yuslimu wa Indahu Aksar min Arba'i Niswatin.*

¹³⁹ *Sunan At-Tirmizi, Kitab An-Nikah, Babu Ma Ja'a Fi-Ar-Rajuli Yuslimu wa 'Indahu 'Asyru Niswatin.*

mereka yang mempraktekkannya langsung. Dengan demikian, *ijma'* dalam masalah poligami, adalah *ijma' qauli'* ucapan *fi'li'* perbuatan.¹⁴⁰

Masalah poligami harus disesuaikan dengan keadaan sosial masyarakat. Poligami Nabi Muhammad dilakukan dalam hal untuk menaikkan derajat wanita dalam tradisi masyarakat jahiliah pada zaman dahulu. Karena kedudukan wanita begitu terhina dan seorang laki-laki bisa semaunya menikah dengan perempuan yang dia senangi berapapun jumlahnya sedangkan saat ini, ketika kita melihat dan meninjau keadaan sosial masyarakat, maka hukum poligami untuk konteks kekinian harus disesuaikan dengan kondisi ruang dan waktu dan yang paling pokok adalah selalu mengikuti petunjuk syariat yaitu menuju keadilan, kemaslahatan dan tidak menjadikan ketetapan hukum Alquran menjadi *mudarat* atau kerusakan. Sekiranya hal itu diterapkan pada masyarakat dan malah berakibat buruk, maka hukum ini patut dipertimbangkan pelaksanaannya di tengah masyarakat.

Poligami pada masa permulaan Islam mempunyai beberapa manfaat, antara lain menyambung keturunan dan persaudaraan dan tidak menyebabkan kerusakan seperti sekarang ini. Sebab agama sudah tertanam kuat pada diri kaum wanita dan pria, dan bahaya yang dikhawatirkan tidak seperti di masa sekarang ini. Sementara di masa sekarang ini, bahaya yang dapat ditimbulkan akibat poligami ini dapat menjalar kepada anak maupun orang tua dan bahkan kepada para kerabat keluarga. Di antara mereka timbul rasa cemburu dan berkobar api permusuhan dan kebencian.

Orang yang melarang poligami dengan alasan dampak buruk yang diakibatkannya sangat besar. Longgarnya syarat ditambah dengan rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang tuntunan agama serta makna dan tujuan pernikahan telah mengakibatkan mudharat yang bukan saja menimpa istri-istri yang sering kali saling iri melainkan juga menimpa anak-anak, baik akibat perlakuan ibu tiri maupun perlakuan ayahnya sendiri bila sangat cenderung kepada istri yang dicintainya.

¹⁴⁰ Arij binti Abdur Rahman As-Sanan, *Adil Terhadap Para Istri Etika Dalam Berpoligami*, (Jakarta Timur: Darus Sunah Press, cet 1, 2006), h. 41.

Perlakuan buruk yang dirasakan oleh anak dapat menyebabkan hubungan di antara anak-anak pun memburuk, bahkan sampai kepada memburuknya hubungan antar keluarga. Dampak buruk inilah yang mengantar sementara orang yang melarang poligami secara mutlak.

Akan tetapi sebelum menutup mati pintu poligami, perlu diketahui bahwasanya poligami yang mengakibatkan dampak buruk yang dilukiskan di atas adalah yang dilakukan oleh mereka yang tidak mengikuti tuntunan agama. Terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum bukanlah alasan yang tepat untuk membatalkan ketentuan hukum itu, apalagi bila pembatalan tersebut mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat. Di sini, perlu disadari bahwa dalam masyarakat yang melarang poligami atau menilainya buruk baik di Timur lebih-lebih di Barat telah mewabah hubungan sex tanpa nikah dan muncul perempuan-perempuan simpanan serta pernikahan-pernikahan di bawah tangan.

Di sini, kalau dibandingkan hal tersebut dengan poligami bersyarat yang ditetapkan Alquran, maka akan terlihat bahwa apa yang ditawarkan Islam sungguh jauh lebih manusiawi dan bermoral dibanding dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat yang melarang poligami.

A. Adil dalam Poligami

Kata *a'dl* di ambil dari bentuk *masdar* dari kata *'adala- ya'dilu* berarti “menempatkan hukum dengan benar”. Jadi orang yang adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang merupakan makna asal dari *'adl*, yang menjadikan pelakunya tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang adil berpihak kepada yang benar, karena baik benar maupun salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.¹⁴¹

¹⁴¹M. Quraish Shihab, *Wawasal Alquran*, (Bandung : Mizan, 2003), h. 44

Banyak ulama yang mentafsirkan tentang keadilan, Kata *Tuqsithu*, maksudnya adalah bersikap adil. Dikatakan: *yuqsithu ar rajulu* (seseorang bersikap adil), apabila dia benar bersikap adil. Dia juga disebut *qasatha*, jika menyimpang dari kebenaran. Allah berfirman,

أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

dan hendaklah kamu berlaku adil (QS. AL Hujurat: 9)

Allah berfirman,

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

Artinya:

Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam. (QS. Al Jin: 15)

Keduanya berasal dari kata *al qisthu*, yaitu keadilan.

Allah berfirman,

قُلْ مَرَّ رَبِّي بِالْقِسْطِ

Artinya:

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan (QS An Nisaa: 135)

Kata *al qisthu* arti dasarnya adalah (membagi) bagian dengan adil. Para ulama berpendapat, kalimat; *qasatha fulanun bi waznin* (si fulan membagi dengan timbangan), maksudnya si fulan tersebut membagi bagiannya dan bagian orang lain dengan baik. Mereka juga menyatakan, *aqsatha* jika dia memberikan bagian orang lain dan bagiannya dengan merata.

Dalam suatu pendapat yang masyhur, huruf hamzah yang terdapat dalam kata *aqsatha* menunjukkan perbuatan negatif. *Qasatha* artinya bersikap adil, sedangkan *aqsatha* artinya adalah menghilangkan sisi keadilan. Senada dengan kata *syakaa* dan *asykaa*. Adapun kata *asykaa* artinya adalah menghilangkan pengaduan. Di dalam kamus Lisan al- Arab, huruf hamzah seperti digunakan dalam perbuatan negative.¹⁴²

Hafidz bin Kasjir mengatakan, “ Apabila dalam salah satu kamar kalian terdapat perempuan yatim dan kalian takut tidak akan memberinya mahar *mis/li* maka berbuat adillah dengan memberikan mahar yang sama dengan perempuan yang lainnya, karena jumlah mereka banyak dan Allah swt tidak akan mempersulit baginya (laki-laki).¹⁴³ Ibnu Kasjir memahami ayat an-Nisa’ ayat 3 dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim dan perempuan, yaitu sebagai keharusan seorang laki-laki untuk membayar mahar dan hendaklah ia berlaku adil terhadap wanita-wanita lain yang bisa dinikahinya.¹⁴⁴

Menurut Ar-Razi, seharusnya ada keterangan yang jelas tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara kebolehan menikahi perempuan-perempuan yang disenangi (beristeri sampai empat atau poligami) dengan syarat berlaku adil.¹⁴⁵

¹⁴² Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Qur’an al-Hakim Assyahir bi Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar- Fikr, 2007), jilid IV, h.239

¹⁴³ Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubab at-Tafsir Min Ibni Kasir*, (Kairo: Dar hilal, cet.1, 1994) h. 231

¹⁴⁴ *Ibid*

¹⁴⁵ Al-Razi, *Tafsir Al-Kabir wa Mafatih Al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), j. 9, h. 146

Berlaku adil yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah keadilan cinta, seandainya ayat ini adalah penafsiran keadilan yang dikehendaki ayat di atas maka poligami tentunya jadi tidak boleh karena unsur keadilan cinta pasti tidak terpenuhi. Namun Allah tidak membebani sesuatu diluar kemampuan manusia sebab kendali hati sesungguhnya berada di tangan Allah. Rasulullah sendiri pada akhir hayatnya pernah menyatakan bahwa cinta dan rasa tentramnya sangat besar bila berada disisi Aisyah dari pada isteri-isteri yang lain, (hal ini ia lakukan selalu atas sepengetahuan dan izin isteri-isteri yang lain) sehingga beliau pernah bersabda, "*Ya Allah inilah kemampuan yang aku miliki dalam menggilir isteri, maka jangan hukum saya terhadap apa yang tidak aku punya.*" yaitu kecenderungan hati (cinta).

Orang yang menghayati kedua ayat (maksudnya ayat An-Nisa' yang tersebut di permulaan tulisan ini) ia akan mengerti bahwa diperbolehkannya poligami dalam Islam adalah sebagai suatu perkara yang mempunyai ruang sempit, ia seakan satu darurat yang hanya diperbolehkan bagi yang membutuhkannya dengan persyaratan jujur dan adil serta tidak berlaku lalim.¹⁴⁶

Menurut para ulama Hanafiyah, ayat yang menganjurkan untuk beristri satu jika khawatir tidak bisa adil maksudnya adalah bersikap adil baik dalam hal tempat tinggal, pakaian, makanan, bukan dalam hal senggama. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, baik dia impoten atau tidak, sakit maupun sehat. Menurut para ulama juga, bersikap adil dalam hak-hak istri hukumnya wajib bagi seorang suami, sama seperti hak-hak wajib lainnya secara syariat.

Intinya, poligami menyimpang dari dasar kesempurnaan dan bertentangan dengan ketenangan jiwa, rasa cinta dan kasih sayang yang merupakan rukun kehidupan mahligai rumah tangga. Seorang muslim tidak selayaknya melakukan poligami kecuali dalam keadaan darurat sembari adanya rasa keyakinan dapat memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan Allah seperti bersikap adil. Kedudukan adil tidak sama dengan kedudukan ketenangan jiwa, rasa cinta dan kasih sayang. Tidak ada dibalik itu semua kecuali kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri

¹⁴⁶ *Ibid*, h.99-100

juga istri dan anaknya serta umatnya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Adapun hikmah poligami dari Rasulullah di antaranya untuk menanggung beban beberapa wanita mukmin dan diantaranya juga disebabkan faktor politik.¹⁴⁷ Dalam hal ini, M.Quraish Shihab menegaskan bahwa manusia yang bermaksud meneladani sifat Allah yang *'adl* ini setelah meyakini keadilan Allah dan diuntut untuk menegakkan keadilan walau terhadap keluarga, ibu, bapak, dan dirinya, bahkan terhadap musuhnya sekalipun. Keadilan yang pertama dituntut adalah dari dirinya dan terhadap dirinya sendiri, yakni dengan jalan meletakkan syahwat dan amarahnya sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal dan tuntunan agama. Karena jika demikian, ia justru tidak berlaku adil, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya yang wajar.¹⁴⁸

Kata (خفتم) *Khiftum* yang biasa diartikan *takut*, yang juga dapat berarti *mengetahui*, menunjukkan bahwa siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga tidak akan berlaku adil terhadap istri-istrinya yang yatim maupun yang bukan, maka mereka itu tidak diperkenankan oleh ayat diatas melakukan poligami. Yang diperkenankan hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil. Yang ragu, apakah bisa berlaku adil atau tidak, seyogyanya tidak diizinkan berpoligami.

Ayat tersebut mengguakan kata (تقسطوا) *tuqsithu* dan (تعدلوا) *ta'diluu* yang keduanya diterjemahkan berlaku adil. Ada ulama yang mempersamakan maknanya, dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *Tuqsithu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan *ta'dilu* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Jika makna kedua ini difahami, itu berarti izin berpoligami hanya diberikan kepada mereka yang menduga bahwa langkahnya itu di harapkan dapat menyenangkan semua istri yang dinikahnya. Ini difahami dari kata *tuqsithu*, tetapi kalau itu

¹⁴⁷ Rasyid Ridha, *Al-Qur'an al-Hakim*, h. 257

¹⁴⁸ *Ibid*

tidak dapat tercapai, paling tidak ia harus berlaku adil, walaupun itu bisa tidak menyenangkan salah satu diantara mereka.¹⁴⁹

Setelah maslahat untuk mengasuh anak yatim dan sebaiknya menikahi wanita lain walaupun sampai empat agar tidak menganiaya mereka, akan tetapi setelah itu akan datang kesulitan lain yang akan dihadapi yaitu apabila kebolehan menikahi empat istri kamu turuti, baik dua ataupun tiga ataupun sampai dengan empat, kamu akan menghadapi lagi kesulitan dalam corak lain. Kamu mesti adil terhadap istri-istrimu.

Semua istri itu mempunyai hak atas dirimu dan merekapun berhak menuntut hak itu. Hak tempat tinggal, hak nafkah sandang dan pangan, hak nafkah batin dan sebagainya.. Jadi sebelum kamu terlanjur menempuh hal yang dibolehkan oleh syara' itu pikirkan soal keadilan itu terlebih dahulu. Jangan sampai karena takut akan tidak adil membayar mahar menikahi anak perempuan yatim dan menjaga hartanya, kamu masuk pula kedalam perangkap tidak adil yang lain lagi, yaitu karena beristri banyak.

Orang yang beriman mestilah berfikir sampai kesana jangan hanya terdorong oleh nafsu melihat perempuan yang disenangi aja.. Mengakadkan nikah adalah hal yang mudah. Sebab itu kalau kamu takut akan berlaku tidak adil pula beristri banyak, lebih baik satu orang sajalah. Dengan demikian kamu akan aman.¹⁵⁰

B. Monogami adalah Pernikahan yang Ideal

Menurut Ar-Razi apabila seorang suami takut untuk tidak mampu berbuat adil di antara istri-istrinya sebagaimana dia takut tidak adil dalam member nafkah, maka cukuplah bagi kalian untuk menikahi satu wanita saja atau dengan budak lain. Karena hal itu tanggung jawabnya lebih kecil dan maharnya lebih ringan. Apabila kalian memberi lebih atau kurang, maka tidak akan mendapatkan dosa. Kalian berlaku adil ataupun tidak kepada mereka (budak) dalam membagi waktu kunjungan kalian, mendatangi mereka atau tidak, bukanlah

¹⁴⁹M.Quraish Syihab, *Perempuan*, (Ciputat: Lentera Hati, Cet.IV,2007), h. 163

¹⁵⁰ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas), jilid IV, h.229

sebuah permasalahan. Oleh karena itu, monogami lebih dekat untuk tidak berbuat zalim dan kecenderungan kepada yang lainnya.¹⁵¹

Imam Sya>fi'i> *rahimahullah* berdalil dengan ayat ini dalam menjelaskan menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang sunnah lebih baik daripada menikah. Yang demikian itu karena Allah swt memberi pilihan kepada hambanya untuk memilih diantara menikahi satu orang dan menikahi budak. Memilih diantara dua dirasa mengandung persamaan diantara keduanya dalam hikmah yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana jika seorang dokter berkata; setiap apel atau delima, dapat dipahami dan dirasakan bahwa setiap daripada keduanya saling dapat menempati posisi yang lainnya untuk mencapai tujuan. Begitu juga ayat ini menunjukkan adanya kesamaan. Dari segi akal juga menunjukkan demikian. Karena maksud dari pernikahan adalah rasa damai, saling berpasangan, memelihara agama dan kemaslahatan rumah tangga. Sehingga kita sepakat, bahwa menyibukkan diri dengan hal-hal yang sunnah lebih baik daripada menikahi budak, maka lebih daripada itu menyibukkan diri dengan ibadah yang sunnah lebih baik dari pada menikah, karena sesuatu yang lebih dari salah satu yang sama berarti juga kelebihan atas yang lainnya

152

Di dalam Tafsir al-Manar dinyatakan bahwa “Jika kalian mengkhawatirkan harta benda anak-anak yatim kalian karena bisa kalian salah gunakan dalam pemanfaatannya dan kalian tidak dapat bersikap adil demi memenuhi kehidupan kalian dan kebutuhan istri-istri kalian, maka janganlah kalian menikahi wanita melampaui dari lebih empat istri. Atau jika kalian khawatir menikah tidak dapat bersikap adil dalam menikahi empat orang istri, maka kalian cukup menikahi seorang istri atau budak-budak yang kamu miliki.¹⁵³ Akan tetapi menurut Muhammad Rasyid Ridha sendiri, informasi ini (memakan harta benda anak yatim) dapat menjadi alasan agar meminimalisir jumlah istri, karena adanya keburukan yang bisa

¹⁵¹ Al-Razi, *Tafsir Al-Kabir wa Mafatih Al-Ghaib* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) , j. 9, h. 146

¹⁵² *Ibid*, h. 151

¹⁵³ Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Qur'an al-Hakim Assyahir bi Tafsir al-Manar* (Beirut: Dar- Fikr, 2007), jilid IV, h.242

ditimbulkannya. Juga, di dalam berpoligami terdapat berbagai bahaya di masa kini, dimana dulunya saat ayat ini diturunkan belum tampak.¹⁵⁴

Rasyid Ridha juga berpandangan bahwa poligami berseberangan dengan ruh keluarga, logisnya adalah bahwa pria hanya punya satu isteri. Kendati demikian, poligami tetap sebagai sebuah solusi pada sikon tertentu yaitu pada masyarakat yang dilanda peperangan yang tentunya banyak janda dan anak yatim, itupun tetap saja dibolehkan karena darurat dan dengan ketentuan dan syarat yang sangat ketat.¹⁵⁵ Mencukupkan diri dengan hanya seorang istri adalah lebih dekat dari tidak melakukan perbuatan zalim, yaitu dengan hanya condong kepada salah satu dari keduanya. Pada ayat ini Allah menekankan perkara keadilan dan menyatakan bagi yang tidak sanggup berbuat adil dilarang untuk melakukan poligami.¹⁵⁶

Quraish Shihab berpandangan bahwa kita tidak dapat membenarkan siapa yang berkata poligami adalah anjuran dengan alasan bahwa Rasul saw menikah lebih dari satu perempuan dan pernikahan semacam itu hendaknya diteladani karena tidak semua apa yang dilakukan Rasul saw perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau , wajib atau terlarang pula bagi umatnya. Bukankah Rasul saw antara lain wajib bangun shalat malam dan tidak boleh menerima zakat? Bukankah tidak batal wudhu beliau bila tertidur? Bukankah ada hak-hak bagi seorang pemimpin guna menyukkseskan misinya?

Selanjutnya wajar dipertanyakan kepada mereka yang menyebut dalih itu.” Apakah mereka benar-benar ingin meneladani Rasul saw dalam pernikahannya?” Kalau benar demikian, perlu mereka sadari bahwa Rasul saw baru berpoligami setelah pernikahan pertamanya berlalu sekian lama setelah meninggalnya istri beliau, Khadijah ra. kita ketahui bahwa Nabi Muhammad saw. Menikah dalam usia 25 tahun. Lima belas tahun setelah pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah ra., beliau diangkat menjadi Nabi. Istri beliau ini wafat pada tahun ke-9 kenabian. Ini berarti beliau bermonogami selama 25 tahun. Lalu setelah tiga atau empat tahun sesudah wafatnya khadijah ra, baru beliau menggauli Aisyah ra,

¹⁵⁴*Ibid*

¹⁵⁵*Ibid*, h. 246

¹⁵⁶Rasyid Ridha, *Al- Qur'an al- Hakim*, h.251

yakni pada tahun kedua atau ke-3 H, sedangkan beliau wafat pada tahun ke-11 H dalam usia 63 tahun. Ini berarti beliau berpoligami hanya dalam waktu sekitar delapan tahun, jauh lebih pendek daripada hidup bermonogami beliau. Baik itu dihitung berdasar pada masa kenabian, lebih-lebih jika dihitung seluruh masa pernikahan beliau.

Jika demikian, mengapa bukan masa yang lebih banyak itu yang diteladani? Mengapa mereka yang bermaksud meneladani Rasul saw itu tidak meneladaninya dengan memilih calon-calon istri yang telah mencapai usia senja.

Perlu juga diingat bahwa semua yang beliau nikahi, kecuali Aisyah ra, adalah janda-janda yang sebagian diantaranya dalam usia senja atau tidak lagi memiliki daya tarik yang memikat. Dengan demikian, pernikahan beliau kesemuanya untuk tujuan menyukseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para perempuan yang kehilangan suami itu.¹⁵⁷

Menurut Prof.Dr.Hamka dalam surat an-Nisa' ayat 4 ini, terdapat sambungan ayat yang tidak putus, dipertalikan dengan “dan” artinya masih dalam satu rangkaian kata diterangkan lagi “DAN” jika kamu takut tidak akan adil, seorang sajalah. Baik kita mengerti bahasa Arab atau tidak, namun dalam segala bahasa di dunia ini, sudahlah nyata dapat difahamkan, bahwa jika seorang merasa takut tidak akan adil, dianjurkan hanya satu saja, tidak usah sampai dengan empat. Dan dapat di fahamkan lebih dalam lagi, “ janganlah beristri lebih dari satu orang kalau takut tidak akan adil.”¹⁵⁸

Dr Hamka juga menyimpulkan bahwasanya beristri satu adalah cita-cita yang luhur tinggi dan murni (ideal). Memang itulah yang kita tuju akan tetapi tanpa menutup mata betapa hebatnya perjuangan batin tiap-tiap laki-laki yang beristri satu orang sedangkan dia memiliki libido yang sangat tinggi, tapi apabila dia berfikir tentang keadilan dan tanggung jawab serta resikonya, maka dia akan mengurungkan niat untuk menikah.¹⁵⁹

Pernikahan yang bahagia dan dicita-citakan (ideal) adalah beristri satu. Pernikahan laki-laki dengan seorang perempuan. Mendirikan rumah tangga bahagia: *Litaskunu ilaiha* (supaya kamu merasa tentram dengan dia). Sakinah: Ketentraman tidak akan dirasai kalau

¹⁵⁷ M.Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2007) cet. IV, h.166-167

¹⁵⁸ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas), jilid IV, h. 234

¹⁵⁹ *Ibid*,

hanya sibuk menyelesaikan urusan istri banyak. Moga-moga jangan sampai bercerai kalau bukan maut yang memisahkan. Dan kalau timbul satu halangan, misalnya si istri tidak dapat memenuhi kewajiban suami istri misalnya karena sakit berlarut-larut atau mandul, apa boleh buat Berkerelaanlah berdua membuka pintu bagi suami untuk menikah lagi. Dan ingatlah ayat ini ada pangkalnya dan ada ujungnya.

Pangkal ayat, ialah jika takut tidak akan berlaku jujur terhadap anak yatim, terutama tentang hartanya, maka daripada menikahinya lebih baik menikahi perempuan lain saja, mana yang berkenan di hati. Ujung ayat mempunyai persyaratan yang wajib dipenuhi. Pertama, ditegaskan bahwa jika takut tidak adil, lebih baiklah satu saja. Sebab itu sebelum menambah istri suruh terlebih dahulu berfikir matang. Ujung yang kedua, ialah memujikan beristri satu saja, sebab beristri satu orang itulah yang lebih hampir kepada keadaan yang tidak berlaku sewenang-wenang, atau banyak bohong, atau miskin, melarat dan besar tanggungan.¹⁶⁰

Islam mendambakan kebahagiaan keluarga, kebahagiaan yang antara lain didukung oleh cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai kecuali pasangannya.

Ada ungkapan literatur agama yang menyatakan:

ليس في القلب حبان ولا في الوجود ربان

“Tidak ada di dalam hati dua cinta, sebagaimana tidak ada dalam wujud ini dua Tuhan.”

Demikianlah pandangan tentang cinta disejalankan dengan pandangan tentang keesaan Tuhan. Keduanya berdasarkan kepada Tauhid (kesatuan). Itulah yang ideal, itulah hal yang didambakan. Kalau enggan berkata oleh pasangan suami istri, maka paling tidak itulah yang didambakan oleh istri. Dan bila seseorang benar-benar mencintai. Ia tidak hanya

¹⁶⁰ Hamka, *Azhar*, h. 241

mengorbankan apa yang boleh atau dapat dimilikinya (dalam hal ini berpoligami), melainkan juga mengorbankan jiwa raganya demi cinta.¹⁶¹

Di dalam suatu Negara Islam, seorang pemimpin dapat melarang sesuatu yang bersifat mubah namun memiliki unsur *mafsadah*, selama *mafsadah* tersebut benar-benar ada. Namun, bangsa Eropa terlalu berlebihan dalam memandang *mafsadah* yang ditimbulkan poligami ini.

Muhammad Abduh memaparkan keburukan poligami yang dilakukan orang-orang Mesir dan lainnya, yang menikah dengan banyak wanita dan juga banyak menceraikan hanya demi mendapatkan kenikmatan sesaat dan mematuhi hawa nafsunya tanpa ada pendidikan pelurusan agama.

Pendidikan dan pelurusan agama yang dikenal orang adalah nilai kehidupan mahligai rumah tangga, yang mencegah seseorang melakukan poligami tanpa ada unsur darurat. Kehidupan disini adalah sebagaimana yang difirmankan Allah,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.” (QS Ar Ruum:21).

¹⁶¹M.Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2007), cet. IV, h.166

Poligami harus diminimalisir, terlebih jika tanpa ada alasan yang jelas. Maka oleh karena itu, orang-orang yang sudah terlatih dan terdidik (ajaran agama) jarang yang melakukan poligami.¹⁶²

C. Poligami lebih cenderung ditujukan untuk anak yatim

Kata *yatim* dalam bahasa Arab artinya adalah seorang anak manusia yang kehilangan kedua orang tuanya sebelum dia masuk ke usia dewasa, usia dimana dia tidak membutuhkan pertanggungjawaban orang tua lagi. Semua yang bersifat sendiri disebut yatim, di antaranya adalah *Ad Durrah Al Yatimah* (baca: mutiara yang sangat bagus/tidak ternilai harganya). Tidak ada yang membantah, bentuk plural dari *fa'il* (*yatim*) adalah *fu'ala* (*yatama*).¹⁶³

Menurut Muhamad Rasyid Ridha, ayat ini pada dasarnya memaparkan tentang wasiat untuk menjaga hak anak yatim wanita dalam harta benda dan diri mereka. Sementara yang dimaksud dengan anak yatim adalah wanita-wanita anak yatim maupun yang tidak yatim. Pengertiannya, jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil dan fair terhadap anak yatim wanita, maka kalian harus berinteraksi dalam hal mahar dengan mereka sebagaimana dengan wanita lainnya atau lebih baik lagi. Abaikanlah menikahi mereka, dan nikahilah wanita lain yang kalian senangi dan tertarik dengannya di mata kalian selain mereka.¹⁶⁴

Menurut beberapa ulama, ayat ini di tujukan untuk anak yatim, akan tetapi ditujukan dalam berbagai hal, misalnya, menurut Muhamad Rasyid Ridha, maksud ayat ini adalah adanya kewajiban penjagaan harta anak yatim dan menempatkan harta tersebut khusus untuk kepentingan anak yatim serta tidak merusak sedikitpun dari harta tersebut. Karena, anak yatim termasuk golongan manusia lemah yang tidak

¹⁶²Rasyid Ridha, *Al-Qur'an al-Hakim*, h.255

¹⁶³Muhammad Rasyid Ridha, *Alquranul Hakim Assyahir bi Tafsir al-Manar* (Beirut: Dar-Fikr, 2007), jilid IV, h. 238

¹⁶⁴*Ibid*, h.242

mampu untuk menjaga dan mempertahankan dirinya.¹⁶⁵ Ayat tersebut diatas adalah untuk memberantas/membasmi tradisi zaman jahiliyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim menikahi anak yatimnya dengan tanpa member hak mahar dan hak-hak lainnya dan bermaksud untuk memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak sah, serta menghalangi anak yatimnya menikah dengan lelaki lain agar dia tetap bisa menguasai dan menggunakan harta tersebut. Demikian juga dengan tradisi jaman jahiliyah yang menikahi banyak istri dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi, dilarang oleh islam berdasarkan ayat ini.¹⁶⁶

Sedangkan M.Quraish Shihab memandang bahwa, ayat diatas ditujukan kepada pemeliharaan anak-anak yatim yang hendak menikahi mereka tanpa berlaku “adil”. Secara redaksional, orang boleh jadi berkata, jika demikian, izin berpoligami hanya diberikan kepada para pemelihara anak-anak yatim, bukan kepada setiap orang. Kendati konteksnya demikian, karena redaksinya bersifat umum, dan karena kenyataannya sejak masa Nabi Muhammad saw dan sahabat, beliau menunjukkan bahwa yang tidak memelihara anak yatimpun berpoligami, dan itu terjadi sepengetahuan Rasul saw, tidaklah tepat menjadikan ayat tersebut hanya terbatas kepada para pemelihara anak-anak yatim.¹⁶⁷

Sedangkan menurut Prof. Dr. Hamka daripada kamu tidak dapat berlaku jujur kepada anak perempuan yatim yang dalam asuhanmu, terutama tentang mas nikahnya dan hartanya, lebih baiklah kamu menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai empat. Disini kita menampak, bahwasanya kesusahan nikah, walaupun sampai empat jauh lebih kecil , jika dibandingkan dengan menikahi anak yatim perempuan yang di dalamnya tersembunyi niat yang tidak jujur.¹⁶⁸ Dan disini kita melihat kembali, bahwa anjuran beristri sampai empat itu pada mulanya bersebab, yaitu: membela anak yatim.

D. Jumlah maksimal wanita yang boleh di poligami

¹⁶⁵ *Ibid*, h. 240

¹⁶⁶ Rasyid Ridha, *A-Qur'an al-Hakim*, h. 93

¹⁶⁷ M.Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2007) cet. IV, h.162

¹⁶⁸ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas), jilid IV, h. 228

Kaum Sudi dalam menafsirkan surat An-Nisa' ayat 3 menafsirkan ayat ini dengan Sembilan atau delapan belas, atau bahkan tanpa batas¹⁶⁹. Makna *masna wa sulasa wa ruba'* ketika difahami berdasarkan logika akan menimbulkan masalah tersendiri yaitu:

Pertama, Urutan bilangan ayat ini masih sangat bersifat umum. Karena bilangan seperti ini bisa saja menunjukkan pada setiap bilangan yang di mau oleh seseorang. *Kedua* Bilangan pada ayat ini tidak menjadikan sebagai pengkhususan atas bilangan-bilangan yang bersifat umum. Karena pengkhususan sebagian bilangan dengan menyebutkan bilangan tersebut, tidak menafyikan ketetapan pada bagian yang lain. Maksudnya empat ini adalah batasan kemampuan yang biasa atau mayoritas laki-laki dalam berpoligami hingga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan diatas kemampuan rata-rata.¹⁷⁰ Ketiga makna ayat ini bisa dimisalkan dengan pembolehan yang diberikan seorang ayah kepada anaknya yaitu:” Kamu boleh bermain ke pasar, ke kota, ke kebun atau tinggal dirumah” Sehingga akan terserit di dalam benak anak yaitu kebebasan bermain kemanapun. Jika disebutkan bahwasanya dihalalkan kepada kamu untuk menikah kepada empat, tiga, dua, maka anjuran ini lebih tepat untuk membatasi. Tapi apabila dua, tiga dan empat, dapat di fahami secara logika bahasa , boleh juga lima, enam dan seterusnya. Hal ini yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat.¹⁷¹

Di dalam tafsir Ibnu Kasir, Imam asy-Sya>fi'i> berkata: “ Sunnah Rasulullah yang memberikan penjelasan dari Allah menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang selain Rasulullah menghimpun lebih dari empat wanita.” Pendapat yang dikemukakan oleh asy-Sya>fi'i> ini telah disepakati oleh para ulama kecuali pendapat dari sebagian Syi'ah yang menyatakan bolehnya menggabung wanita lebih dari empat orang hingga Sembilan orang. Kalimat (مثنى و ثلاث و رباع) nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai selain mereka. Jika kalian suka silahkan dua, jika suka silahkan tiga, dan jika suka silahkan empat.

¹⁶⁹Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), jilid 9, h. 180-181

¹⁷⁰ *Ibid h. 183*

¹⁷¹Zainal Arifin, *Jumlah Perempuan yang Boleh diPoligami*, “ dalam *Analytica Islamica*, vol.14 , h. 261-262

Kedudukan ayat ini adalah posisi pemberian nikmat dan mubah. Seandainya dibolehkan menggabungkan lebih dari empat wanita, niscaya akan dijelaskan.¹⁷²

Imam asy-Sya>fi'i> berkata: "Sunnah Rasulullah yang memberikan penjelasan dari Allah menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang selain Rasulullah menghimpun lebih dari empat wanita." Pendapat yang dikemukakan oleh asy-Sya>fi'i> ini telah disepakati oleh para ulama kecuali pendapat dari sebagian Syi'ah yang menyatakan bolehnya menggabung wanita lebih dari empat orang hingga Sembilan orang.¹⁷³

إِنكحوا اثنتين و ثلاثا و أربعاً

" Nikahilah perempuan lain sebanyak dua, tiga dan empat"

Maka pendapat mereka yang mengatakan bahwasanya boleh menikahi Sembilan orang dapat dibenarkan. Ayat poligami lebih memilih menggunakan *waw* daripada *au*, karena jika menggunakan *au* berarti ayat poligami menganjurkan orang yang ingin melakukan poligami untuk tidak memilih selain jumlah bilangan yang telah ditentukan. Padahal, bukan itu yang dimaksudkan di dalam Alquran.

Sebenarnya, pendapat golongan Syiah yang dilansir oleh Al-Qurtubi, yang membolehkan beristri Sembilan orang sekaligus adalah pendapat yang cacat dan tidak perlu dihiraukan. Karena fatwa yang berlaku dikalangan kaum Syiah dalam konteks poligami, tidak boleh menikahi lebih dari empat orang perempuan.

Di dalam kitab Mafatih Al-Ghaib dalam pentakwilan : yang diriwayatkan dari 'ikrimah, ia berkata: seorang laki-laki memiliki isteri- isteri dan ia juga memiliki anak-anak yatim. Dan jika ia memberi nafkah kepada isteri isterinya dengan hartanya sendiri, tidak akan ada lagi yang tersisa dari hartanya, lalu jadilah ia seorang yang membutuhkan, lalu ia mengambil harta yatim untuk menafkahi isteri-isterinya . Allah berfirman: (*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil*) ketika banyak isteri.maka Aku telah mengharamkan bagi kamu untuk menikahi lebih dari empat perempuan, agar hilanglah perasaan takut ini. Dan jika rasa takut ini masih ada juga maka kawinilah seorang saja, Allah telah menyebutkan batas

¹⁷² Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubabu at-Tafsir Min Ibni Kasir*, (Kairo: Dar hilal, cet.1, 1994) h. 232

¹⁷³ *Ibid*

terbanyak adalah empat. Dan yang paling sedikit adalah satu. Seakan Allah taala berfirman: maka jika kamu takut dari empat maka kawinilah tiga, dan jika takut tiga kawinilah dua, dan jika takut dua maka kawinilah seorang.

Pendapat ini lebih mendekati kebenaran, disini seolah Allah taala takut dari hambanya memperbanyak isteri yang boleh jadi timbul dari seorang wali perbuatan aniaya di dalam harta anak yatim, karena ia membutuhkan biaya yang besar untuk menafkahi isterinya yang banyak.¹⁷⁴ sebagian besar dari ulama berpendapat bahwa menikahi perempuan sampai empat adalah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini hanya berlaku bagi laki-laki yang merdeka tidak untuk budak.¹⁷⁵

Kalimat *masna, wa sulasa, wa ruba'* dikatakan: sekiranya ayat ini datang dengan huruf ''au'', maka pastilah tidak ada kebolehan kecuali untuk salah satu dari bagian-bagian ini. Dan tidak boleh bagi mereka mengumpulkan diantara bagian-bagian ini. Yang berarti sebagian dari mereka melakukan perkawinan dengan dua orang, dan sebagian yang lain melakukannya dengan tiga, dan sebagian yang lainnya melakukannya dengan empat. Maka disebutkan di dalam ayat ini dengan huruf ''waw'' maksudnya adalah boleh bagi setiap orang untuk memilih bagian mana dari bagian-bagian ini. Hal yang semisal dengannya, ketika seseorang berkata kepada khalayak ramai: bagikanlah harta seribu ini, dua dirham-dua dirham, tiga dirham-tiga dirham, atau empat dirham-empat dirham.

Maksudnya disini adalah boleh sebagian mereka mengambil dua dirham-dua dirham, dan sebagian yang lain tiga dirham-tiga dirham atau sebagian yang lain mengambilnya empat dirham-empat dirham. Maka disinilah hikamah tidak dituliskannya huruf ''aw''¹⁷⁶

Menurut Muhammad Rasyid Ridha, Maksudnya, dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat. Lafaz-lafaz ini bersifat tunggal yang menyimpang dari penyebutan angka-angka berulang ini. *Khitab* (ungkapan ayat) ini ditujukan dalam bentuk plural (jamak), sehingga baik untuk memilih lafaz-lafaz yang seperti ini, dimana lafaz ini menunjukkan angka yang

¹⁷⁴ Al-Razi, *Tafsir Al-Kabir wa Mafatih Al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), j. 9, h. 147-148

¹⁷⁵ *Ibid*, h.149

¹⁷⁶ Razi, *Mafatih al-Ghaib*, h. 151

berulang. Hal ini dapat diterima, agar semua orang yang menderang ungkapan ayat ini yang ingin melakukan poligami dapat masing-masing melakukannya pada dua, atau tiga dan atau empat wanita saja. Namun, nominal setelah empat tidak diperbolehkan.

Zamakhshari mengemukakan, “Hal ini senada dengan ungkapan anda kepada sekelompok orang, “Bagikanlah uang yang berjumlah seribu dirham sebanyak (masing-masing) 2-2 dirham, 3-3 dirham dan 4-4 dirham. Apabila anda hanya menggunakan kata tunggal, maka pernyataan tersebut kurang bermakna. Dengan kata lain, jika anda mengatakan, “Bagikanlah uang ini sebanyak dua dirham,” maka ungkapan ini kurang tepat. Namun jika anda mengungkapkannya dengan, “Dua-dua dirham,” maka maksud pernyataan anda ini, bahwa masing-masing setiap orang dapat menerima dua dirham saja, dan bukan empat dirham.

Jika timbul pertanyaan, mengapa ayat ini tidak menggunakan kata “atau”?, jawabannya adalah sebagaimana ungkapan diatas yang telah kami sampaikan kepada anda. Yaitu, jika anda berkata “Bagikanlah uang yang berjumlah seribu dirham sebanyak (masing-masing) 2-2 dirham, 3-3 dirham dan 4-4 dirham,” maka masing-masing dari para penerima hanya mendapat alternative pembagian dalam kategori tersebut. Mereka tidak bisa membagikan uang itu sebagian dibagi setengah, sebagian lagi sepertiga, dan sebagian lagi seperempat. Hal ini akan menghilangkan makna plural antara beberapa jenis bagian yang dinyatakan oleh kata “dan”.

Intinya, kata “dan” ini menunjukkan kemutlakan memilih antara menikahi beberapa wanita sesuai yang mereka inginkan dalam jumlah tersebut, dan atau cukup dengan satu saja, sedangkan lebih dari itu tidak diperbolehkan.

Hal ini sekaligus menepis pendapat orang-orang yang menyatakan boleh bagi seorang lelaki untuk berpoligami dengan sembilan orang istri. Dimana, Sembilan ini merupakan interpretasi dari akumulasi 2+3+4. Bahkan, ada sebagian orang lainnya ada yang

menyatakan boleh berpoligami dengan delapan belas orang istri, yang merupakan interpretasi dari akumulasi 2+2+3+3+4+4.¹⁷⁷

Ketika kita kembali kesejarah Rasulullah dahulu kita dapatkan bahwasanya Rasulullah ,memiliki istri lebih dari empat, sedangkan Agama hanya membatasi pernikahan dengan hanya menikahi empat orang istri dan dengan syarat yang sulit yaitu dapat berlaku adil terhadap setiap istri, beberapa pendapat menyatakan bahwasanya pernikahan Rasulullah yang lebih dari empat itu di khususkan hanya kepada Rasulullah sendiri sedangkan umat nabi Muhammad tidak disunnahkan mengikuti pernikahan beliau. Sebagian orang juga berpendapat bahwasanya pernikahan yang beliau adalah panutan bagi setiap umatnya sama seperti ibadah lainnya yang di sunahkan untuk umat islam mengikutinya.

Menurut pandangan Quraish Shihab, Huruf (ج) *wauw* pada ayat diatas bukan berarti *dan*, melainkan berarti *atau* sehingga *dua-dua, tiga-tiga, atau empat empati* bukan izin menjumlah angka-angka tersebut sehingga dibolehkan berpoligami dengan Sembilan atau bahkan delapan belas perempuan. Disamping secara redaksional ayat tersebut tidak bermakna demikian, Rasul saw pun secara tegas memerintahkan Gilan Ibnu Umayyah ats-Tsaqafi yang ketika itu memiliki sepuluh istri agar mencukupkan dengan empat orang dan menceraikan selainnya.

Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seseorang yang melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dia berkata:” Jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, habiskan saja makanan selainnya yang ada dihadapan anda”. Tentu saja, perintah menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu.¹⁷⁸

Kita juga tidak dapat membenarkan siapa yang berkata poligami adalah anjuran dengan alasan bahwa Rasul saw menikah lebih dari satu perempuan dan pernikahan semacam itu hendaknya diteladani karena tidak semua apa yang dilakukan Rasul saw perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib atau terlarang pula

¹⁷⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Qur'an al-Hakim Assyahir bi Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar- Fikr, 2007), jilid IV, h.239

¹⁷⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h.321-322

bagi umatnya. Bukankah Rasul saw antara lain wajib bangun shalat malam dan tidak boleh menerima zakat? Bukankah tidak batal wudhu beliau bila tertidur? Bukankah ada hak-hak bagi seorang pemimpin guna menyukseskan misinya?

Selanjutnya wajar dipertanyakan kepada mereka yang menyebut dalih itu.” Apakah mereka benar-benar ingin meneladani Rasul saw dalam pernikahannya?” Kalau benar demikian, perlu mereka sadari bahwa Rasul saw baru berpoligami setelah pernikahan pertamanya berlalu sekian lama setelah meninggalnya istri beliau, Khadijah ra. kita ketahui bahwa Nabi Muhammad saw. Menikah dalam usia 25 tahun. Lima belas tahun setelah pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah ra., beliau diangkat menjadi Nabi. Istri beliau ini wafat pada tahun ke-9 kenabian. Ini berarti beliau bermonogami selama 25 tahun. Lalu setelah tiga atau empat tahun sesudah wafatnya khadijah ra, baru beliau menggauli Aisyah ra, yakni pada tahun kedua atau ke-3 H, sedangkan beliau wafat pada tahun ke-11 H dalam usia 63 tahun. Ini berarti beliau berpoligami hanya dalam waktu sekitar delapan tahun, jauh lebih pendek daripada hidup bermonogami beliau. Baik itu dihitung berdasar pada masa kenabian, lebih-lebih jika dihitung seluruh masa pernikahan beliau.

Jika demikian, mengapa bukan masa yang lebih banyak itu yang diteladani? Mengapa mereka yang bermaksud meneladani Rasul saw itu tidak meneladaninya dengan memilih calon-calon istri yang telah mencapai usia senja.

Perlu juga diingat bahwa semua yang beliau nikahi, kecuali Aisyah ra, adalah janda-janda yang sebagian diantaranya dalam usia senja atau tidak lagi memiliki daya tarik yang memikat. Dengan demikian, pernikahan beliau kesemuanya untuk tujuan menyukseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para perempuan yang kehilangan suami itu.¹⁷⁹

Prof.Dr. Hamka berkata bahwasanya ada hubungan antara perintah memelihara anak yatim perempuan dengan keizinan beristri lebih dari satu sampai dengan empat. Ayat ini berkaitan dengan ayat ke 2 agar jangan sampai menganiaya dan berlaku curang kepada anak yatim, sebab itu adalah dosa yang paling besar.¹⁸⁰ Tuhan membolehkan kamu beristri lebih dari satu, sampai dengan empat orang, tetapi dengan memperingatkan beberapa syarat bagi

¹⁷⁹ M.Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2007) cet. IV, h.166-167

¹⁸⁰ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas), jilid IV, h.228

kepentingan kamu sendiri. Sekali-kali tidak ada Tuhan berfirman:”Wahai segala orang Islam, hendaklah kamu menikah sampai empat.” Dengan tidak bersyarat! Kalau ada orang memahamkan begini, nyatalah bahwa orang itu salah satu dari dua: pertama belum tahu permasalahannya, kedua sudah tau tetapi tidak jujur!¹⁸¹

Keistimewaan Rasulullah saw dalam mengawini lebih dari empat orang istri:

Allah berfirman:

يأيها النبي إنا أحلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن و ماملكت
يمينك مما أفاء الله عليك و بنات عمك و بنات عمتك و بنات خالك و
بنات خلتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي
إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين, قد علمنا
ما فرضنا عليهم في أزواجهم و ماملكت أيماهم لكيلا يكون عليك
حرج. وكان الله غفورا رحيما

“Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang Kamiwajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang.” (QS. Al-Ah}zab: 50).

Ibnu Kasir berkata: “Allah berfirman kepada Nabinya bahwa Dia telah menghalalkan bagi Beliau dari wanita: para istri Beliau yang telah Beliau berikan mahar”

¹⁸¹ *Ibid*, h. 234-235

Ubai bin Ka'ab, Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, dan Ibnu Jarir berkata tentang firman Allah:

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم و ماملكت أيماهم

“*Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki.*”

Berupa kewajiban mereka (yaitu umat Islam) untuk membatasi empat istri dari wanita merdeka dan semaunya dari budak wanita, serta disyaratkannya wali, mahar, dan saksi. Sedangkan untukmu Kami tidak membebanimu dengan sesuatupun dari hal tersebut: *supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi Maha penyayang.*” (QS. Ah}zab: 50)¹⁸²

Masalah ini sangat penting untuk dijadikan bahasan, agar setiap orang tidak terlalu mudah mengatakan perbuatan itu boleh dilakukan sesuai dengan ajaran Rasul. Sebagai manusia biasa kita mesti menyadari bahwa praktek yang dilakukan Rasulullah dalam hal poligami lebih cenderung sebagai suatu fakta historis, ketimbang tindakan teologis yang bertujuan untuk menjalankan misi sosial kemanusiaan, pemberdayaan dan politik peradaban. Oleh karena itu, praktek poligami yang dilakukan Rasulullah dalam sejarahnya dipandang sebagai suatu kekhususan bagi nabi sendiri. Zaman sekarang, tidak akan ditemukan lagi seseorang yang bisa menteladani Rasulullah dengan sempurna.

Mufasir Yang Membolehkan Poligami

Dengan Berbagai Syarat

Tokoh	Syarat
Muhammad	Orang yang menghayati ayat ini akan mengerti bahwa

¹⁸²Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Abdul Ghaffar h. 450

Rasyid Ridha	diperbolehkannya poligami dalam Islam adalah sebagai suatu perkara yang mempunyai ruang sempit, ia seakan satu darurat yang hanya di perbolehkan bagi yang membutuhkannya dengan syarat jujur dan adil serta tidak berlaku lalim. ¹⁸³
Quraish Shihab	Ia berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. ¹⁸⁴ izin berpoligami hanya diberikan kepada mereka yang menduga bahwa langkahnya itu diharapkan dapat menyenangkan semua istri yang dinikahnya. Ini difahami dari kata <i>tuqsithu</i> , tetapi kalau itu tidak dapat tercapai, paling tidak ia harus berlaku adil, walaupun itu bisa tidak menyenangkan salah satu diantara mereka. ¹⁸⁵

E. Persamaan Pandangan antara ulama kllasik dan Modern terhadap Poligami

Dari kelima Mufassir diatas, sependapat dalam memaknai surat An-Nisa' ayat 3 ini yaitu: ayat ini ditujukan untuk anak yatim dalam berbagai hal: Hafidz bin Kasji>r mengatakan, “ Apabila dalam salah satu kamar kalian terdapat perempuan yatim dan kalian takut tidak akan memberinya mahar *mis/li* maka berbuat adillah

¹⁸³ Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Qur'an al- Hakim Assyahir bi Tafsir al-Manar* , (Beirut: Dar- Fikr, 2007), jilid IV, h. 244

¹⁸⁴ M.Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2007) cet. IV, h. 341

¹⁸⁵ *Ibid*, h. 163

dengan memberikan mahar yang sama dengan perempuan yang lainnya, karena jumlah mereka banyak dan Allah swt tidak akan mempersulit baginya (laki-laki).¹⁸⁶

Ar-razi berpendapat, Adapun maksud ayat ini adalah adanya kewajiban penjagaan harta anak yatim dan menempatkan harta tersebut khusus untuk kepentingan anak yatim serta tidak merusak sedikitpun dari harta tersebut. Karena, anak yatim termasuk golongan manusia lemah yang tidak mampu untuk menjaga dan mempertahankan dirinya.¹⁸⁷

Adapun maksud ayat ini adalah adanya kewajiban penjagaan harta anak yatim dan menempatkan harta tersebut khusus untuk kepentingan anak yatim serta tidak merusak sedikitpun dari harta tersebut. Karena, anak yatim termasuk golongan manusia lemah yang tidak mampu untuk menjaga dan mempertahankan dirinya dalam hal ini.¹⁸⁸

Prof.Dr. Hamka berkata bahwasanya ada hubungan antara perintah memelihara anak yatim perempuan dengan keizinan beristri lebih dari satu sampai dengan empat. Ayat ini berkaitan dengan ayat ke 2 agar jangan sampai menganiaya dan berlaku curang kepada anak yatim, sebab itu adalah dosa yang paling besar.¹⁸⁹ Dan pembahasan disini ditujukan untuk kepada mas kawinnya, yaitu apabila tidak dapat berlaku jujur, lebih baik menikah dengan selain wanita yatim walau sampai empat. Disana beliau menjelaskan bahwasanya kesusahan menikah walau sampai empat jauh lebih kecil, jika dibandingkan dengan menikahi anak yatim perempuan yang di dalamnya tersembunyi niat yang tidak jujur.¹⁹⁰

Quraish Shihab mengatakan, bahwasanya ayat ini turun berkaitan tentang pemeliharaan anak yatim perempuan yang ingin di nikahi seseorang karena harta mereka, tapi enggan berlaku adil. Kendati konteksnya demikian, beliau menunjukkan bahwa yang tidak memelihara anak yatimpun berpoligami.

¹⁸⁶ Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Abdul Ghaffar h. 355

¹⁸⁷ Al-Razi, *Tafsir Al-Kabir wa Mafatih Al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) , jilid. 9, h.240

¹⁸⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Qur'an al-Hakim Assyahir bi Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar- Fikr, 2007), jilid IV, h.240

¹⁸⁹ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar* , (Jakarta: Pustaka Panji Mas), jilid IV, h.228

¹⁹⁰ *Ibid*

1. Defenisi Adil menurut pandangan Mufassir

Ibnu Katsir mengatakan bahwa maksud adil disini adalah tidak berbuat aniaya dalam hukum dengan timbangan keadilan yang tidak dikurangi satu biji gandum pun¹⁹¹

Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa keadilan dan anti aniaya adalah syarat utama disyariatkannya perkawinan baik poligami atau monogami, keadilan yang dimaksud adalah keadilan memenuhi hak giliran dan nafkah bagi setiap istri, bukan keadilan cenderung hati/ cinta.¹⁹²

Quraish Shihab memaknai adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah bukan dalam hal cinta¹⁹³

Ar-Razi mengatakan bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan cinta. Keadilan ini pasti saja tidak mungkin untuk di laksanakan.

Berikut akan dipaparkan para Ulama yang memilih Monogami:

- a. Ibnu Katsir mengatakan apabila di bawah pemeliharaan salah seorang kamu terdapat wanita yatim dan ia merasa takut tidak dapat memberikan mahar sebanding, maka carilah wanita lainnya. Karena wanita selain anak yatim cukup banyak¹⁹⁴
- b. Ar-Razi mengatakan apabila seorang suami takut untuk tidak mampu berbuat adil di antara istri-istrinya sebagaimana dia takut tidak adil dalam member nafkah, maka cukuplah bagi kalian untuk menikahi satu wanita saja. Monogami lebih dekat untuk tidak berbuat zalim dan kecenderungan kepada yang lainnya.¹⁹⁵

¹⁹¹ Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubab at-Tafsir Min Ibni Kasir* (Kairo: Dar hilal, cet.1, 1994) h .233

¹⁹² Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Qur’an al- Hakim Assyahir bi Tafsir al-Manar* (Beirut: Dar-Fikr, 2007), jilid IV, h.244

¹⁹³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h.338

¹⁹⁴ Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubab at-Tafsir Min Ibni Kasir* (Kairo: Dar hilal, cet.1, 1994) h . 231

¹⁹⁵ Al-Razi, *Tafsir Al-Kabir wa Mafatih Al-Ghaib* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) , jilid. 9, h.146

Beliau juga mengatakan, bahwa poligami berseberangan dengan roh keharmonisan keluarga, logisnya adalah bahwa pria hanya punya satu istri. Kendati demikian, poligami tetap sebagai sebuah solusi pada situasi dan kondisi tertentu.¹⁹⁶

- c. Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwasanya info tentang memakan harta benda anak yatim dapat menjadi alasan agar meminimalisir jumlah istri, karena adanya keburukan yang bisa ditimbulkannya. Juga dalam berpoligami terdapat bahaya di masa kini, dimana dulunya saat ayat ini diturunkan belum tampak.¹⁹⁷

Mencukupkan diri dengan hanya satu istri adalah lebih dekat dari tidak melakukan perbuatan zalim, yaitu dengan hanya condong kepada salah satu dari keduanya.¹⁹⁸

- d. Prof.Dr. Buya Hamka, Beliau memilih pernikahan yang berazaskan monogami, Beliau juga menyatakan bahwasanya beristri satu adalah cita-cita yang luhur, tingi dan Murni (Ideal). Karena mendirikan rumah tangga bahagia tidak akan teratasi kalau hanya sibuk menyelesaikan urusan istri.

¹⁹⁹

2. Batasan Jumlah Istri yang boleh diNikahi dalam pandangan *Mufassir*

Quraish Shihab tidak membenarkan siapa yang berkata poligami adalah anjuran dengan alasan bahwa Rasul saw menikah lebih dari satu perempuan dan pernikahan semacam itu hendaknya diteladani karena tidak semua apa yang dilakukan Rasul saw perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib atau terlarang pula bagi umatnya.²⁰⁰

¹⁹⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Qur'an al-Hakim Assyahir bi Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar- Fikr, 2007), jilid IV, h. 246

¹⁹⁷ *Ibid* h.242

¹⁹⁸ Ridha, *al-Qur'an*, h. 251

¹⁹⁹ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas), jilid IV, h. 237

²⁰⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), h.342

3. Perbedaan Pandangan antara Ulama Klasik dan Modern:

Pendapat Ibnu Katsir dalam masalah batasan jumlah wanita yang di nikahi, Ibnu Kasir berpendapat makna *dua, tiga dan empat* didalam ayat 3 ini adalah jika nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai selain anak yatim (yang berada pada pemeliharaan walinya yang bergabung dalam hartanya), jika kalian suka silahkan dua, jika suka silahkan tiga, dan jika suka silahkan empat. Kedudukan ayat ini adalah posisi pemberian nikmat dan mubah.²⁰¹

Pendapat Imam Ar-Razi dalam masalah keadilan: Beliau mengatakan seharusnya ada keterangan yang jelas tentang bagaimana sebenarnya hubungan antara kebolehan menikahi perempuan-perempuan yang disenangi (dalam hal poligami) dengan syarat berlaku adil.²⁰² Dinamakan adil jika seseorang mendatangkan dengan kejujuran dan keadilan dalam perkataannya, perbuatannya dan pembagiannya.²⁰³

Dalam masalah pembatasan jumlah wanita yang dinikahi beliau berpendapat: jika takut tidak berbuat adil ketika banyak istri, Maka Allah mengharamkan seorang laki-laki untuk menikah lebih dari empat, agar hilang perasaan takutnya, jika rasa takut itu masih ada, maka kawinilah seorang saja. Karena, ketika memperbanyak istri akan timbul dari seorang wali perbuatan aniaya di dalam harta anak yatim karena ia membutuhkan biaya yang besar untuk menafkahi istrinya yang banyak. Jika dia merasa takut, maka nikahilah²⁰⁴

Penulis kurang setuju dengan pendapat beliau, karena sekiranya pandangan beliau takut berbuat adil terhadap banyak istri (lebih dari empat), karena disebabkan takut saja, seolah-olah pendapat beliau apabila laki-laki tidak merasa takut menafkahi banyak istri, berarti lebih dari empat dibolehkan .

²⁰¹ ²⁰¹ Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubab at- Tafsir Min Ibni Kasir*, (Kairo: Dar hilal, cet.1, 1994) h. 232

²⁰² Al-Razi, *Tafsir Al-Kabir wa Mafatih Al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) , jilid. 9, h.147

²⁰³ *Ibid*, h.147

²⁰⁴ *Ibid*

Kalimat (dua, tiga dan empat) di dalam lafaz ini ada dua bentuk dari bilangan, maka wajib dihukumi *mamnu' min as-sorfi*. Terjadinya *mamnu' min as-sorfi* disini karena bertemunya dua sebab dalam *isim* yang mewajibkan ia tidak mengikuti kaedah *sorf*. Oleh karena itu *isim* ini menjadi pengganti dari dua aspek, yang pertama ketika ia menyerupi kata kerja (*fi'il*) maka ia termasuk *mamnu' min as-sarf*. Demikian juga jika terjadi di dalamnya perubahan dari dua bentuk, maka wajib juga *mamnu' min as-sarf*.²⁰⁵

Kemudian beliau mengatakan bahwasanya sebagian besar dari ulama berpendapat bahwa menikahi perempuan sampai empat adalah sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini hanya berlaku bagi laki-laki yang merdeka dan tidak untuk budak. Beliau juga membantah pendapat Imam Malik yang mengatakan boleh bagi seorang hamba untuk menikahi wanita hingga empat orang. Karena seorang budak tidak dapat memakan apa yang diserahkan dari istrinya dengan senang hati dari mas kawin sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 4. Karena itu adalah milik temannya.²⁰⁶

Menurut Muhammad Rasyid Ridha dalam permasalahan adil, huruf hamzah yang terdapat dalam kata *aqsatha* menunjukkan perbuatan negatif²⁰⁷. Sedangkan dalam permasalahan jumlah wanita yang boleh dinikahi, beliau berpendapat bahwasanya kata (٩) menunjukkan kemutlakan memilih antara menikahi beberapa wanita sesuai yang mereka inginkan dalam jumlah tersebut, dan atau cukup dengan satu saja, sedangkan lebih dari itu tidak di perbolehkan.²⁰⁸

Menurut Buya Hamka Dalam memaknai kata adil, yaitu adil secara finansial (materi) dan juga nafkah batin. Sedangkan nafkah batin tidak mungkin bisa diukur karena secara psikologi wanita juga memiliki perasaan tertekan ataupun rasa iri terhadap madunya.

²⁰⁵ *Ibid*, h.149

²⁰⁶ *Ibid*

²⁰⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Alquran al-Hakim Assyahir bi Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar-Fikr, 2007), jilid IV, h.239

²⁰⁸ *ibid*

Menurut Quraish Shihab dalam memaknai kata adil, kata (تقسطوا) *tuqsit}u>* dan (تعدلوا) *ta'dilu>* yang keduanya diterjemahkan berlaku adil. Ada ulama yang mempersamakan maknanya, dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *Tuqsit}u>* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan *ta'dilu>* adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Jika makna kedua ini difahami, itu berarti izin berpoligami hanya diberikan kepada mereka yang menduga bahwa langkahnya itu diharapkan dapat menyenangkan semua istri yang dinikahnya. Ini difahami dari kata *tuqsithu*, tetapi kalau itu tidak dapat tercapai, paling tidak ia harus berlaku adil, walaupun itu bisa tidak menyenangkan salah satu diantara mereka.²⁰⁹

Khiftum yang biasa diartikan *takut*, yang juga dapat berarti *mengetahui*, menunjukkan bahwa siapa yang yakin atau menduga keras atau bahkan menduga tidak akan berlaku adil terhadap istri-istrinya yang yatim maupun yang bukan, maka mereka itu tidak diperkenankan oleh ayat diatas melakukan poligami. Yang diperkenankan hanyalah yang yakin atau menduga keras dapat berlaku adil. Yang ragu, apakah bisa berlaku adil atau tidak, seyogyanya tidak diizinkan berpoligami.²¹⁰

(يعول - عال) berarti menanggung atau membelanjai. Orang yang memiliki banyak anak berarti banyak tanggungannya. Jadi kata itu difahami dalam arti tidak banyak anak. Jika pendapat ini diterima maka ayat ini bisa dijadikan salah satu dasar untuk mengatur kelahiran dan menyesuaikan jumlah anak dengan kemampuan ekonomi.²¹¹ Poligami ditujukan untuk anak yatim menurut beliau Kalimat (*satu, dua, dan tiga*) pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim²¹²

²⁰⁹ M.Quraish Shihab, *Perempuan (Ciputat: Lentera Hati, cet.IV, 2007)*, h. 163

²¹⁰ *ibid*, h. 162

²¹¹ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Ciputat: Lentera Hati, vol.II, 2000), h. 345

²¹² *Ibid*, h.341

Setelah memberikan perbandingan dari beberapa tafsiran tersebut, bahwa setiap mufassir dalam meneafsirkan sesuatu tidaklah terlepas dari keadaan dan faktor sosial di masa itu. Bisa jadi satu tafsir di masa lalu adalah yang terpopuler, namun kesesuaian itu akan berbeda jika dibawa pada masa sekarang dan juga kemungkinan besar beberapa abad yang akan datang akan mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan zaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bahagian akhir dari penulisan dan penyusunan karya ilmiah yang berjudul “Pandangan Mufassir Klasik dan Modern Terhadap Poligami”. Penulis akan mencoba menyampaikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari proses penelitian dan pembahasan yang dilakukan. Diharapkan kesimpulan dan saran dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya.

Kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

4. Untuk mengetahui pandangan mufassir klasik seputar masalah poligami.
5. Untuk mengetahui pandangan mufassir modern seputar masalah poligami.
6. Untuk mengetahui komparasi poligami menurut ulama klasik dan modern.

B. Saran-saran

Pandangan Mufassir Klasik dan Modern Terhadap Poligami

Oleh: Nurul Husna

NIM : 11 TH 2446

Pembimbing I : Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA

Pembimbing II : Dr. Faisar Ananda, MA

ABSTRAKSI

Al-Qur'an dapat memecahkan permasalahan kemanusiaan dari berbagai segi kehidupan. Satu dari permasalahan yang sampai saat ini menjadi perdebatan adalah masalah poligami. Ada yang pro dan ada yang kontra terhadap poligami, Beberapa tokoh masyarakat memberikan argumen seputar poligami, ada yang berpandangan bahwasanya poligami dibolehkan secara longgar, sebagian membolehkan secara ketat dengan menetapkan jumlah dan syarat dan ada yang melarang poligami secara mutlak.

Dari perdebatan diatas, penulis berinisiatif untuk meneliti beberapa pandangan *mufassir* klasik dan modern terhadap poligami untuk mengetengahi pendapat masyarakat yang hanya memandang poligami dari sisi negative tanpa menilik ke sisi lain. Fokus penelitian ditujukan kepada beberapa tafsir yaitu *tafsir bi al- ma'sur (Tafsir Al-Qur'an al-Azim)* oleh Ibnu Kasir, *Tafsir Birra'yi (Mafatih al-ghaib)* oleh Ar-Razi. Kemudian tafsir

modern (al- Manar, al-Misbah dan al- azhar) oleh Muhammad Rasyid Ridha, Quraish Shihab dan Hamka. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pandangan *mufassir* klasik terhadap poligami?, Bagaimana pandangan mufassir modern terhadap poligami ? dan bagaimana komparasi poligami menurut Ulama klasik dan modern?

Metodologi yang di pakai dalam penelitian ini adalah kajian kualitatif. Dikarenakan penelitian ini berada dalam lingkup kajian tafsir Al-Qur'an, maka metode yang digunakan adalah metode tafsir *tahlili*. Sebagai rujukan utamanya adalah kitab-kitab tafsir dengan berbagai macam coraknya, klasik maupun modern. Kemudian di dukung dengan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan fokus pembahasan.

Dari penelitian ini disimpulkan, bahwa Ibnu Kasir berpandangan bahwasanya poligami dihukumi mubah dan pemberian ni'mat yang diberikan oleh Allah untuk hambanya, Beliau salah satu *mufassir* yang membolehkan poligami secara mutlak. Ar-Razi berpandangan bahwasanya poligami hanya berlaku bagi laki-laki yang merdeka dan tidak untuk budak. Muhammad Rasyid Ridha berpandangan bahwa poligami boleh dilakukan dalam keadaan darurat begitu juga Quraish Shihab. Sedangkan Hamka berpandangan bahwa poligami adalah solusi, poin penting dari perintah ini adalah pemeliharaan anak yatim. Dari pandangan para Mufassir dapat disimpulkan bahwasanya kelima mufassir tersebut sependapat bahwasanya ayat ini ditujukan untuk anak yatim dan kebanyakan dari mereka memilih monogami sebagai pernikahan ideal dan mayoritas berpandangan bahwa yang boleh dinikahi maksimal empat istri kecuali pandangan Ar-Razi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, H, *Membangun Masyarakat Damai*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, tt.

Arifin, Zainal. *Jumlah Perempuan yang Boleh di Poligami*, Analytica Islamica.

Anderson, J.N.D. *Islamic Law in the Modern World*, terj. Machnun Husein, Amarpress, 1991.

al-'Asqalani, Imam Ibnu Hajar, *Nail al-Maram*, Kairo: Dar at-Turas, 1999.

al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kairo: Dar al-Matabi' asy-Syabiyah, tt.

Chozin, Nur. *Poligami Dalam Alquran* dalam *Mimbar Hukum* No. 54 Tahun 2001.

Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 2000.

DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi II, Jakarta, Balai Pustaka, 1995.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Intermedia, 1994.

Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Efendi, Djohan, *Memikirkan Kembali Asumsi Pemikiran Kita*, dalam kata pengantar bukunya Asqar Ali Engineer, *Islam dan pembebasan alih bahasa Hairus Salim dan Imam Baehaqy*, Yogyakarta: Lkis, cet. 1, 1993.

Esposito, John. L., *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*, terj. Eva, Bandung: Mizan, 2002.

Gusmian, Islah, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, tt.

Halim, Mahmud, Mani' Abd, *Metodologi Tafsir*, Jakarta: Grafindo Persada, 2006.

Hasyim, Syafiq, *Poligami dan Keadilan Kualitatif*, Jakarta: P2M, 1999.

Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, anggota IKAPI DKI Jaya, 2008.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998.

Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di Dalam Alquran*, Bandung: Pustaka, 1994.

Muslim, *Sahih Muslim*, Mesir: Maktabah al-Misriyyah, 1924.

an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Perum Balai Pustaka, cet. 7, 1995.

al-Qattan, Manna khalil, *Studi Ilmu-Ilmu Quran*, Jakarta: Litera Antar Nusa, cet.13, 2010.

al-Qur'an al-Karim, Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd li 'iba'at al-Muaf asy-Syarif, 1423 H.

al-Qur'an dan Terjemahan, Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd li iba'at al-Muaf asy-Syarif, 1418 H.

al-Qurtubi, Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ansari, *Al-Jami' li Ahkam Alquran*, Kairo: Dar al-Hadis, 2002.

Qutb, Sayyid, *Fi Zilal Al-qur'an*, Kairo: Dar Al- Masyriq, 1992.

ar-Razi, *Tafsir Al-Kabir wa Mafatih Al-Gaib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Panggilan Islam Terhadap Poligami*, Bandung: Penerbit Pustaka, cet. 1.

_____, *Tafsir al-Manar*, Beirut : Dar- Fikr, cet. 11, tt.

_____, *Al-Qur'an al-Hakim Asy-Syahir bi at-Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar-Fikr, 2007.

as-Sabuni, Muhammad 'Ali, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Kasir*, Kairo: Dar As-Salam, 2000.

as-Sanan, Arij binti Abdur Rahman, *Adil Terhadap Para Istri Etika Dalam Berpoligami*, Jakarta Timur: Darus Sunah Press, cet 1, 2006.

as-Sayis, Muhammad 'Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Mesir: Maktabah Azhariyyah, 2000.

Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Nasional*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1984.

Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, cet.5, 2007.

_____, *Wawasan Alquran*, Bandung, Mizan, cet. 3, 1996.

as-Siba>'i, Must}afa. *Al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qa>nu>n*, terj. M. Muchson Anasy, Jakarta: Azan, 2002.

Setyosari, Punaji, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Surachman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998.

Syaikh, 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu, *Lubab at- Tafsir Min Ibni Kasir*, Kairo: Dar Hilal, cet.1, 1994.

at-Tabari, Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir, *Tafsir At-Tabari*, Kairo: Maktabah at-Taufiqiyah, tt.

Tatapangarsa, Humaidi, *Hakekat Poligami dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, cet. 1, tt.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI- Press.

at-Tusi, Abi Ja'far Muhammad Ibn Abi Al-Hasan, *Al-Mabsut fi Fiqh Al-Imamiyyah*, Beirut: Dar at-Turas, tt.

al-Utaibi, Ihsan bin Muhammad bin ‘Ayisy, *Nikmatnya Sunnah Poligami*, Malang: Cahaya Tauhid Press, 2006.

Yatno, M. Agus Nur, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: UIII press, cet. 1, 2001.

az-Zarqani, Muhammad ‘Abd al-‘Azim, *Manahil al-‘Irfan fi Ulum Al-Qur’an*, Cairo: Maktabah at-Taufiqiyyah.

Zeid, Mestika, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir*, Damasqus: Dar al-Fikr, 1991.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Nurul Husna
NIM : 11 TH 2446
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa 13 Mei 1984
Pekerjaan : Mahasiswa Prog. Pascasarjana IAIN SU Medan
Alamat : Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah Medan

II. JENJANG PENDIDIKAN

SD 2 Paya Bujuk Tunong Langsa : Ijazah Tahun 1996
MTs Pesantren Ulumul Qur’an Stabat : Ijazah Tahun 1999
MAS Pesantren Raudhatul Hasanah Medan : Ijazah Tahun 2003
S1 Al Azhar Cairo : Ijazah Tahun 2010

III. RIWAYAT PEKERJAAN

Tahun 2010

: Dosen Agama LP3I

Tahun 2011- 2013

: Guru di Pes. Raudah